



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hendro Setiyadi, S.H
Pangkat, NRP : Letkol Arm, 11970048541173
Jabatan : Pamen Kodam V/Brw (mantan Dandim 0817/Gresik)
Kesatuan : Kodam V/Brw
Tempat, tgl. Lahir : Kebumen, 08 November 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Puri Brawijaya Jalan Gunung Sari Kota Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya Nomor Kep/125/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/3/K/AD/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/3/K/AD/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa:

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan.

Hal - 1 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- a) Uang tunai sebesar Rp. 151.741.960,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satribu sembilan ratus enam puluh rupiah)
- b) Uang tunai sebesar Rp. 21.972.597,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Dirampas untuk Negara.

c) 1 (satu) unit PC Powwer Ace Core i3 beserta :

- 1) 1(satu) unit monitor merk LG
- 2) 1(satu) unit keyboard merk Logitec
- 3) 1(satu) unit mouse merk Logitec
- 4) 1(satu) unit Stacol merk Kasugawa

d) 1(satu) unit PC All in one Lenovo C 380

e) 2(dua) unit Printer Canon MP 287

f) 1(satu) unit Printer Epson L 120

g) 1(satu) unit Printer Epson L 220

h) 1(satu) set Laptop HP 14 inci beserta :

- 1) 1(satu) buah tas Laptop warna hitam
- 2) 1(satu) unit charger
- 3) 1(satu) unit mouse
- 4) 1(satu) unit kipas pendingin/cooling pad

i) 1(satu) set CCTV 2 Chanel (Piketan) terdiri dari :

- 1) 1(satu) unit DVR (Digital Video Recorder) merk Jovision
- 2) 1(satu) unit LCD TV Merk Sanyo
- 3) 2(dua) unit Camera CCTV

j) 1(satu) unit Parabola dan 1(satu) unit decoder merk Matrix Freesat Minmedia (Pos Belakang)

(bahwa barang bukti tersebut huruf c angka 2), 3), 4) huruf i dan huruf j dipinjam pakai da saat ini berada disatuan Kodim 0817/Gresik.

Dikembalikan kepada Kodim 0817/Gresik.

2) Surat - Surat :

a. 8 (delapan) lembar Nota pembelian/Kwitansi/faktur peralatan Kantor;

b. 3 (tiga) lembar foto pengadaan mobil dump truck beserta 6 (enam) lembar bukti pembayarannya;

c. 2 (dua) lembar foto pengadaan mobil Ambulance beserta 4 (empat) lembar bukti pembayarannya;

d. 1 (Satu) lembar foto kendaraan Kijang LSX Regmil 7241-V beserta 2 (dua) lembar bukti pembayarannya;

Hal - 2 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (Satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi FE (ELF) Regmil 7357-V beserta 2 (dua) lembar bukti pembayarannya;

f. 3 (Tiga) lembar foto pembangunan dan rehab atap kantor persit TA. 2016 beserta 4 (empat) lembar bukti pembayarannya;

g. 2 (dua) lembar foto pembuatan ruang transit ADC Dandim dan Kasdim TA. 2015 beserta 5 (lima) lembar bukti pembayarannya;

h. 1 (Satu) lembar foto perbaikan atap staf TA. 2016 beserta 1 (satu) lembar bukti Nota pembayaran UD. Arafah tertanggal 25 Agustus 2016 senilai Rp 6.971.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

i. 2 (dua) lembar foto pembuatan garasi samping tower TA. 2015 beserta 8 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;

j. 1 (Satu) lembar foto pengecatan pangkalan beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran tertanggal 30 Maret 2016 senilai Rp 9.221.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

k. 2 (dua) lembar foto pembuatan kantor Provoost Kodim 0817/Gresik TA. 2016 beserta 8 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;

l. 1 (Satu) lembar foto penambahan ruang kelas TK Kartika IV-85 Kodim 0817/Gresik TA. 2015 beserta 9 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;

m. 2 (Dua) lembar foto pembuatan kandang burung TA. 2016 beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran tertanggal 10 Desember 2015 senilai Rp.9.016.000,- (sembilan juta enam belas ribu rupiah);

n. 1 (Satu) lembar foto pembuatan taman TK Kartika IV-85 Kodim 0817/Gresik TA. 2015 beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran UD. Arafah tertanggal 10 Oktober 2016 senilai Rp 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

o. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar mandi angkutan beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayarannya;

p. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar mandi Tamtama piket beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayaran terdiri;

q. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar kecil samping staf intel beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayarannya;

r. 2 (Dua) lembar foto pembangunan kantor unit intel TA. 2016 beserta 12 (Dua belas) lembar bukti pembayarannya;

s. 1 (satu) bendel Laporan Dana Anggaran Kodim 0817 TA. 2015;

t. 1 (satu) bendel Laporan Dana Anggaran Kodim 0817 TA. 2016;

Hal - 3 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah Buku Kas Folio warna merah berisi catatan pertanggung jawaban operasional harian Kodim 0817/Gresik yang kelola Batilog Kodim 0817/Gresik;

v. 1 (satu) bendel nota, kwitansi atau tanda bukti pembayaran periode tahun 2015;

w. 1 (satu) bendel nota, kwitansi atau tanda bukti pembayaran periode tahun 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2017 yang pada intinya menyatakan:

a. Bahwa penasihat hukum terdakwa berpendapat rincian penggunaan dana P3 Koramil yang digunakan oleh Terdakwa berbeda dengan penghitungan antara Oditur militer dan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

b. Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan uraian unsur-unsur pasal 126 KUHPM.

c. Bahwa Terdakwa tidak ada niat sekecil apapun untuk mengamankan kepentingan pribadi, namun murni untuk mewujudkan suatu satuan yang dipimpinnya untuk ada perubahan dan menjadi satuan kerja yang bersih, rapi, lengkap sarana prasarannya serta nyaman. Dari sisi lain terdapat pandangan "dimana Pwirwa berinisiatif untuk pengembangan diri tetapi justru dicari kelemahannya atau terkesan dikebiri maupun dibunuh karakternya.

d. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan sanksi administrasi sejak Januari 2017 tidak mendapatkan tugas yang jelas

e. Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit belit dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan pengalaman ini akan dijadikan suatu pengalaman dan pedoman bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

f. Terdakwa selama menjadi Dandim 0817/Gresik tidak pernah mendapatkan Nota dari Unit perbendaharaan Negara atau Verifikasi Keuangan yang tidak diterima ataupun diragukan pertanggungjawaban keuangan perintah pelaksanaan program

g. Terdakwa selama berdinasa sejak tahun 1997 hingga saat persindangan ini belum pernah melakukan pelanggaran hukum.

h. Terdakwa tidak pernah menggunakan dan program anggaran kegiatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya, bahkan Dana Kodal Dandim yang merupakan hak Terdakwa tidak diambil atau disisihkan.

Hal - 4 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim tidak pernah membantah atau tidak melaksanakan perintah dari Komando atas.

j. Mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segera dakwaan akan tuntutan oditur militer tinggi atau jika Majelis berpadapat lain mohon hukuman yang bermanfaat bagi terdakwa.

3. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang pada intinya mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi atau melakukan tindak pidana lain.

4. Atas Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik namun secara lesan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/3/K/AD/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 Lima Belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 Tujuh Belas, atau setidaknya dalam tahun 2000 Lima Belas sampai dengan tahun 2000 Tujuh Belas, di ruang data Makodim 0817/Gresik, setidaknya di suatu tempat di Gresik, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 1997 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan pertama kali Yonarmed 12/Kostrad Ngawi, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik dan sekarang menjadi pamen Kodam V/Brw dengan pangkat Letkol Arm NRP 11970048541173;

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Danrem 084/BJ dengan tugas dan tanggungjawab melaksanakan segala kegiatan program dan non program dari Komando Atas serta tugas pokok Kodim 0817/Gresik yaitu melaksanakan tugas bidang fungsi organik Kodim dan kewilayahan di Kabupaten Gresik dengan dibantu para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik;

Hal - 5 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 084/BJ Nomor Sprin/38/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tim Pemeriksaan dan Pengusutan Korem 084/BJ yang dipimpin oleh Letkol Inf Heri Suprpto melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan atas penggunaan dana Progja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 dan TA 2016 dan hasilnya ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana Progja tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dana program Koramil TA 2015 dan TA 2016 tidak seluruhnya disalurkan/diserahkan kepada para Danramil, namun sebagian ada yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional satuan Kodim 0817/Gresik, juga untuk melaksanakan kegiatan non program kerja dari Komando Atas dan di brankas Makodim 0817/Gresik masih ada uang sebesar Rp.151.714.690,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik, dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik pada TA 2015 dan TA 2016 yang diterima Kodim 0817/Gresik ada sebesar Rp.2.142.817.286,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu TA 2015 sebesar Rp.983.700.306,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam rupiah), dan dana TA 2016 sebesar Rp.1.159.116.980,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

e. Bahwa terhadap dana program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 sebesar Rp.983.700.306,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam rupiah), awalnya dana progja tersebut oleh Terdakwa tidak didistribusikan kepada para Danramil, tetapi pada tanggal 19 Oktober 2015 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa telah mengumpulkan 18 (delapan belas) orang Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik antara lain Saksi-3 Kapten Inf M. Zainudin, S.H., Saksi-4 Kapten Czi Kasdi, Saksi-5 Kapten Czi Sunarko, Saksi-6 Kapten Inf Kiswarin, dan Saksi-7 Kapten Arh Sali, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Serma Supi'i untuk membagikan kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik masing-masing hanya sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai gantinya dana progja Koramil TW I, II dan III TA 2015, sehingga dana anggaran progja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil jumlah totalnya hanya sebesar Rp.239.400.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang sebesar Rp.744.300.306,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu tiga ratus enam rupiah) tidak didistribusikan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya;

f. Bahwa pada bulan Januari 2016 bertempat di Makodim 0817/Gresik Terdakwa kembali mengumpulkan para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik antara lain Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan memerintahkan kepada para Danramil tersebut untuk menyerahkan kembali dana Progja TA 2015 yang pernah diterima mereka sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk mendukung kegiatan Komando dan diterima langsung oleh Terdakwa, dan pada bulan April tahun 2016 Terdakwa kembali mengumpulkan para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik dan memberikan kembali dana Progja

Hal - 6 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang pernah diminta Terdakwa masing-masing sebesar sebesar
Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada para
Danramil;

g. Bahwa terhadap dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2016 sebesar Rp.1.159.116.980,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang didistribusikan Terdakwa sesuai peruntukannya kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik hanya sebesar Rp.725.589.580,- (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yaitu sebagai berikut:

1) Dana TW I, pada bulan Maret 2016 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa selaku Dandim 0817/Gresik telah mengumpulkan dan menyampaikan kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik antara lain Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, bahwa dari dana sebesar Rp.8.714.700,- (delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang seharusnya diterima masing-masing Koramil hanya akan dibagikan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga atas penyampaian Terdakwa tersebut para Danramil kemudian membiarkan dana program kerja Triwulan I dipotong oleh Terdakwa, sehingga dana progja TW I Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil totalnya adalah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

2) Dana TW II, pada tanggal 25 Juli 2016 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa mengumpulkan dan menyampaikan kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik antara lain Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, bahwa Terdakwa akan memotong dana progja TW II setiap Koramil masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga memerintahkan kepada para Danramil tersebut untuk memberikan sumbangan kepada Komando masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan diserahkan kepada Juru Bayar Sertu Suhartono, dan dana program kerja TW II yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil secara keseluruhan ada sebesar Rp.240.598.580,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

3) Dana TW III, pada bulan November 2016 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa mengumpulkan dan menyampaikan kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik bahwa Terdakwa akan memotong dana TW III setiap Koramil masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dana anggaran program kerja TW III yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil secara keseluruhan ada sebesar Rp.94.080.600,- (sembilan puluh juta rupiah delapan puluh ribu enam ratus rupiah); dan

4) Dana TW IV, pada tanggal 16 Januari 2017 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa telah mengumpulkan para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik, kemudian Terdakwa menyalurkan semua dana Progja Koramil

Hal - 7 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai unit sesuai dengan peruntukannya dengan jumlah total sebesar Rp.300.910.400,- (tiga ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);

sehingga dana Progja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2016 yang tidak didistribusikan Terdakwa sesuai peruntukannya totalnya ada sebesar Rp.433.527.400,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

h. Bahwa dengan demikian dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 dan TA 2016 yang diterima Kodim 0817/Gresik dan tidak didistribusikan kepada para Danramil sesuai peruntukannya ada sebesar Rp.744.300.306,- (TA 2015) + sebesar Rp.433.527.400,- (TA 2016) = Rp.1.177.827.706,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Kodim 0817/Gresik, untuk pembangunan, pemeliharaan dan perawatan Makodim 0817/Gresik, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas Kodim 0817/Gresik, pelaksanaan kegiatan non Progja dari Komando Atas, dan lain-lain sebesar Rp.956.176.613,- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah), yaitu sebagai berikut:

1) Pada tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 3 Januari 2017 atas perintah Terdakwa, Saksi-21 Serma Heru Priyanto Bati Log Kodim 0817/Gresik telah membelanjakan keperluan operasional harian Kodim 0817/Gresik dengan total dana sebesar Rp.441.910.210,- (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) sebagaimana buku Kas yang dibuat Saksi-21;

2) Saksi-26 Pelda Budi Riyanto bersama 10 orang anggota Kodim 0817/Gresik atas perintah Terdakwa telah melakukan pembangunan dan rehab kantor Kodim 0817/Gresik yang menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp.399.906.403,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yaitu sebagai berikut:

a) awal bulan Maret 2015, pembangunan kantor unit Intel Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.157.296.292,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

b) pembuatan kandang burung menghabiskan biaya sebesar Rp.7.606.410,- (tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus sepuluh rupiah);

c) bulan Januari 2016 melaksanakan pembangunan ruang transit Dandim dan Kasdim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.25.708.115,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus sebelas rupiah);

d) bulan Agustus 2016 melaksanakan pembangunan kantor Provost Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.22.050.511,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus sebelas rupiah);

Hal - 8 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengecatan pangkalan menghabiskan biaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

f) pembangunan ruang kelas TK dan taman bermain TK Makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.63.303.570,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

g) pembangunan kamar mandi penjagaan belakang menghabiskan biaya sebesar Rp.6.064.000,- (enam juta enam puluh empat ribu rupiah);

h) pembangunan kamar mandi angkutan menghabiskan biaya sebesar Rp.5.762.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

i) perbaikan garasi kendaraan makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.50.919.931,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

j) rehab kantor Persit makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.31.181.643,- (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

k) pembangunan kamar kecil tamu menghabiskan biaya sebesar Rp.5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu); dan

l) perbaikan atap kantor seluruh staf Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.14.788.933,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

3) Pada bulan Mei 2016 dan bulan September 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi-21 Serma Heru Priyanto Batilog Kodim 0817/Gresik, Saksi-25 Pelda Iriansah Baur Harpal Kodim 0817/Gresik dan Serda Sudarno melaksanakan perbaikan kendaraan dinas Kodim 0817/Gresik yang menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp.83.645.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yaitu:

a) Perbaikan truck Dyna Rino Noreg 9036-V hibah dari Pemda Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.41.850.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

b) Pengadaan swadaya dan perbaikan Toyota Kijang ambulance Noreg 7242-V menghabiskan biaya sebesar Rp.27.550.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

c) Perbaikan unit AC Mobil Mitsubishi Elf diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp.5.345.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan

Hal - 9 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbaikan Mobil Kijang LSX Noreg 7241-V menghabiskan biaya sebesar Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

4) Pengadaan alat kantor Makodim 0817/Gresik oleh Terdakwa menghabiskan dana sebesar Rp.23.665.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), meliputi:

a) Pada tanggal 23 November 2015 pengadaan 1 (satu) unit PC Core IT Staf Ops seharga Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

b) Pada tanggal 28 Mei 2015 pengadaan 1 (satu) unit PC all in one lenovo C 360 Staf Ter seharga Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

c) Pada tanggal tidak tercantum pada nota pengadaan 1 (satu) unit printer canon MP 287 Staf Ops seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

d) Pada tanggal 2 November 2016 Pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L120 Staf Ter dan 1 (satu) unit printer canon MP 287 Staf Ops seharga Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

e) Pada tanggal 19 September 2016 pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L 220 staf Log harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

f) Pada tanggal 14 Desember 2016 pengadaan 1 (satu) set laptop HP 14 inchi Staf Log seharga Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5) pelaksanaan kegiatan non Progja dari Komando Atas, sebesar Rp.7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah):

a) Pada tanggal 06 November 2015 pemasangan CCTV 2 Chanel di Piketan seharga Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

b) Pada tanggal 8 Agustus 2016 pemasangan parabola TV TNI di Pos Belakang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan dan pengusutan di Makodim 0817/Gresik, Tim Pemeriksaan dan Pengusutan Korem 084/BJ telah mendapati di brankas Makodim 0817/Gresik masih ada uang sebesar Rp.151.714.690,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), sehingga dengan demikian selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik, dari bulan Maret 2015 s.d Januari 2017 dana Progja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ada sebesar Rp.69.936.403,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah).

Sebagaimana dirumuskan diancam dalam Pasal 126 KUHPM.

ATAU

Hal - 10 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 Lima Belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 Tujuh Belas, atau setidaknya dalam tahun 2000 Lima Belas sampai dengan tahun 2000 Tujuh Belas, di ruang data Makodim 0817/Gresik, setidaknya di suatu tempat di Gresik, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 1997 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan pertama kali Yonarmed 12/Kostrad Ngawi, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik dan sekarang menjadi pamen Kodam V/Brw dengan pangkat Letkol Arm NRP 11970048541173;

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Danrem 084/BJ dengan tugas dan tanggungjawab melaksanakan segala kegiatan program dan non program dari Komando Atas serta tugas pokok Kodim 0817/Gresik yaitu melaksanakan tugas bidang fungsi organik Kodim dan kewilayahan di Kabupaten Gresik dengan dibantu para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik;

c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 084/BJ Nomor Sprin/38/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tim Pemeriksaan dan Pengusutan Korem 084/BJ yang dipimpin oleh Letkol Inf Heri Suprpto melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan atas penggunaan dana Progja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 dan TA 2016 dan hasilnya ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana Progja tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dana program Koramil TA 2015 dan TA 2016 tidak seluruhnya disalurkan/diserahkan kepada para Danramil, namun sebagian ada yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional satuan Kodim 0817/Gresik, juga untuk melaksanakan kegiatan non program kerja dari Komando Atas dan di brankas Makodim 0817/Gresik masih ada uang sebesar Rp.151.714.690,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik, dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik pada TA 2015 dan TA 2016 yang diterima Kodim 0817/Gresik ada sebesar Rp.2.142.817.286,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu TA 2015 sebesar Rp.983.700.306,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus

Hal - 11 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id enam rupiah), dan dana TA 2016 sebesar Rp.1.159.116.980,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

e. Bahwa Terdakwa mengetahui dana Progja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik diterima Kodim 0817/Gresik untuk selanjutnya disalurkan ke Koramil-Koramil dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD pada umumnya, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan terhadap dana progja TA 2015 sebesar Rp.983.700.306,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam rupiah) tersebut pada awalnya Terdakwa tidak mendistribusikannya kepada para Danramil, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa mengumpulkan 18 (delapan belas) orang Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik antara lain Saksi-3 Kapten Inf M. Zainudin, S.H., Saksi-4 Kapten Czi Kasdi, Saksi-5 Kapten Czi Sunarko, Saksi-6 Kapten Inf Kiswarin, dan Saksi-7 Kapten Arh Sali, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Serma Supi'i untuk membagikan kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik masing-masing hanya sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai gantinya dana program Koramil TW I, II dan III TA 2015, sehingga dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil jumlah totalnya hanya sebesar Rp.239.400.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang sebesar Rp.744.300.306,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu tiga ratus enam rupiah) tidak didistribusikan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya;

f. Bahwa pada bulan Januari 2016 bertempat di Makodim 0817/Gresik Terdakwa kembali mengumpulkan para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik antara lain Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan memerintahkan kepada para Danramil tersebut untuk menyerahkan kembali dana Progja TA 2015 yang pernah diterima mereka sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk mendukung kegiatan Komando dan diterima langsung oleh Terdakwa, dan pada bulan April tahun 2016 Terdakwa kembali mengumpulkan para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik dan memberikan kembali dana Progja yang pernah diminta Terdakwa masing-masing sebesar sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada para Danramil;

g. Bahwa terhadap dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2016 sebesar Rp.1.159.116.980,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), kembali Terdakwa hanya mendistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik diantaranya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan jumlah total sebesar Rp.725.589.580,- (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah), sehingga dana Progja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2016 yang tidak didistribusikan Terdakwa sesuai peruntukannya jumlahnya ada sebesar Rp.433.527.400,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Hal - 12 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Bahwa dengan demikian dana anggaran progja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 dan TA 2016 yang diterima Kodim 0817/Gresik dan tidak disalurkan kepada para Danramil sesuai peruntukannya ada sebesar Rp.744.300.306,- (TA 2015) + sebesar Rp.433.527.400,- (TA 2016) = Rp.1.177.827.706,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah);

i. Bahwa selanjutnya dana yang tidak disalurkan sebagaimana peruntukannya tersebut oleh Terdakwa telah digunakan sesuai kehendak Terdakwa sendiri untuk mendukung kegiatan operasional Kodim 0817/Gresik, untuk pembangunan, pemeliharaan dan perawatan Makodim 0817/Gresik, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas Kodim 0817/Gresik, pelaksanaan kegiatan non Progja dari Komando Atas, dan lain-lain, yaitu sebesar Rp.956.176.613,- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah), sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 3 Januari 2017 untuk membelanjakan keperluan operasional harian Kodim 0817/Gresik dengan total dana sebesar Rp.441.910.210,- (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) sebagaimana buku Kas yang dibuat Saksi-21 Serma Heru Priyanto Bati Log Kodim 0817/Gresik;
- 2) Pembangunan dan rehab kantor Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp.399.906.403,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sebagai berikut:
 - a) Awal bulan Maret 2015, pembangunan kantor unit Intel Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.157.296.292,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - b) Pembuatan kandang burung menghabiskan biaya sebesar Rp.7.606.410,- (tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus sepuluh rupiah);
 - c) Bulan Januari 2016, untuk pembangunan ruang transit Dandim dan Kasdim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.25.708.115,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus sebelas rupiah);
 - d) Bulan Agustus 2016, untuk pembangunan kantor Provost Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.22.050.511,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus sebelas rupiah);
 - e) Pengecatan pangkalan menghabiskan biaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - f) Pembangunan ruang kelas TK dan taman bermain TK Makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.63.303.570,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal - 13 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g). Pembangunan kamar mandi penjagaan belakang menghabiskan biaya sebesar Rp.6.064.000,- (enam juta enam puluh empat ribu rupiah);

h) Pembangunan kamar mandi angkutan menghabiskan biaya sebesar Rp.5.762.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

i) Perbaikan garasi kendaraan makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.50.919.931,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

j) Rehab kantor Persit makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.31.181.643,- (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

k) Pembangunan kamar kecil tamu menghabiskan biaya sebesar Rp.5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu); dan

l) Perbaikan atap kantor seluruh staf Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.14.788.933,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

3) Biaya perbaikan kendaraan dinas Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp.83.645.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yaitu:

a) Perbaikan truck Dyna Rino Noreg 9036-V hibah dari Pemda Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.41.850.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

b) Pengadaan swadaya dan perbaikan Toyota Kijang ambulance Noreg 7242-V menghabiskan biaya sebesar Rp.27.550.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

c) Perbaikan unit AC Mobil Mitsubishi Elf diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp.5.345.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan

d) Perbaikan Mobil Kijang LSX Noreg 7241-V menghabiskan biaya sebesar Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

4) Pengadaan alat kantor Makodim 0817/Gresik menghabiskan dana sebesar Rp.23.665.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), meliputi:

a) Pada tanggal 23 November 2015 pengadaan 1 (satu) unit PC Core IT Staf Ops seharga Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal - 14 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pada tanggal 28 Mei 2015 pengadaan 1 (satu) unit PC all in one lenovo C 360 Staf Ter seharga Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

c) Pada tanggal tidak tercantum pada nota pengadaan 1 (satu) unit printer canon MP 287 Staf Ops seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

d) Pada tanggal 2 November 2016 Pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L120 Staf Ter dan 1 (satu) unit printer canon MP 287 Staf Ops seharga Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

e) Pada tanggal 19 September 2016 pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L 220 staf Log harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

f) Pada tanggal 14 Desember 2016 pengadaan 1 (satu) set laptop HP 14 inchi Staf Log seharga Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6) Pelaksanaan kegiatan non Progja dari Komando Atas, sebesar Rp.7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah):

a) Pada tanggal 06 November 2015 pemasangan CCTV 2 Chanel di Piketan seharga Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan

b) Pada tanggal 8 Agustus 2016 pemasangan parabola TV TNI di Pos Belakang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan dan pengusutan di Makodim 0817/Gresik, Tim Pemeriksaan dan Pengusutan Korem 084/BJ telah mendapati di brankas Makodim 0817/Gresik masih ada uang sebesar Rp.151.714.690,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), sehingga dengan demikian selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik, dari bulan Maret 2015 s.d Januari 2017 dana Progja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ada sebesar Rp.69.936.403,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah).

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heru Suwarno, SH MH Mayor Chk Nrp11000005770572, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 084/Bhaskara Jaya Nomor : Sprin/49/I/2017 tanggal 27 Januari 2017, dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal Februari 2017 kepada Penasihat Hukumnya.

Hal - 15 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Suprii;
Pangkat, NRP : Serma, 3920217621170
Jabatan : Baminlog
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 09 Nopember 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 ketika Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik, kenal dalam hubungan kedinasan antara Bawahan dengan Atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Baminlog Kodim 0917/Gresik dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah membuat wabku (pertanggungjawaban keuangan) bidang logistik dan mencairkan dana program staf logistik Kodim 0817/Gresik, selain tugas pokok tersebut Saksi atas perintah Terdakwa diberikan tugas tambahan yaitu mengurus pencairan dana program anggaran seluruh staf satuan Kodim 0817/Gresik.
3. Bahwa mekanisme pencairan dana program anggaran Kodim 0817/Gresik adalah diawali dengan pengumpulan wabku dari masing-masing staf dan Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik, selanjutnya wabku tersebut disusun dan dijilid sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan kemudian diserahkan kepada Paku Korem 084/BJ, selanjutnya Paku Korem 084/BJ menyerahkan cek senilai wabku yang Saksi ajukan untuk dicairkan di Bank yang telah ditunjuk, setelah dananya cair oleh Saksi diambil dan diserahkan kepada Paku Korem 084/BJ, setelah wabku dinyatakan lengkap dan benar maka dana program tadi diserahkan kembali kepada Saksi selanjutnya dibawa ke Kodim dan diserahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa pendistribusian anggaran program kerja staf dan Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan pada TA. 2016 untuk para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik didistribusikan oleh Saksi namun besarnya tidak sesuai dengan P3 yang ada namun ditentukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 adalah sebesar Rp.930.596.460,- (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah), awalnya dana tersebut tidak didistribusikan namun pada bulan Oktober 2015 oleh Terdakwa didistribusikan kepada tiap-tiap Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik sebesar Rp.13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), namun kemudian pada bulan April 2016 dana tersebut diminta kembali oleh Terdakwa.

Hal - 16 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik untuk TA. 2016 adalah sebesar Rp.1.159.116.980,- (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dari dana anggaran program tersebut masing-masing Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2016 sesuai dengan P3 semestinya menerima, sebagai berikut :

a. Koramil 0817/01 Driyorejo dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 482. 900.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 730. 600.

b. Koramil 0817/02 Wringinanom dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 915. 000.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 979. 200.

c. Koramil 0817/03 Kedamean dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 645. 300.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 730. 600.

d. Koramil 0817/04 Menganti dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 217. 400.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 682. 600.

e. Koramil 0817/05 Gresik dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 232. 300.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 6. 726. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 407. 400.

f. Koramil 0817/06 Manyar dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 214. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 29. 787. 900.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 6. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 726. 700.

g. Koramil 0817/07 Kebomas dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 32. 877. 500.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 29. 982. 000.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 6. 726. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 533. 400.

Hal - 17 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Koramil 0817/08 Cerme dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 204. 800.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 618. 200.

i. Koramil 0817/09 Benjeng dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 318. 800.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 730. 600.

j. Koramil 0817/10 Balongpanggang dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 217. 400.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 682. 600.

k. Koramil 0817/11 Duduk Sampeyan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 142. 100.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 602. 200.

l. Koramil 0817/12 Sidayu dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 298. 600.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 551. 300.

m. Koramil 0817/13 Ujung Pangkah dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 393. 400.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 682. 600.

n. Koramil 0817/14 Panceng dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 241. 600.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 670. 600.

o. Koramil 0817/15 Bungah dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8. 714. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 393. 400.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 16. 730. 600.

Hal - 18 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Koramil 0817/16 Dukun dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 9. 214. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 712. 300.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 226. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 17. 071. 200.

q. Koramil 0817/17 Sangkapura dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 9. 214. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 687. 000.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 726. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 17. 103. 200.

r. Koramil 0817/18 Tambak dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 9. 214. 700.
- 2) Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 30. 726. 380.
- 3) Triwulan III TA. 2016 sebesar Rp. 7. 726. 700.
- 4) Triwulan IV TA. 2016 sebesar Rp. 17. 029. 100.

7. Bahwa untuk pendistribusian dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2016 adalah setelah dana anggaran tersebut diambil oleh Saksi dari Paku Korem 084/BJ selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-10 Serka Suhartono menghadap kepada Terdakwa untuk memisahkan dana yang akan didistribusikan kepada para Danramil.

8. Bahwa sebelum pendistribusian dana anggaran Koramil tersebut Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi-11 Kapten Inf Sali, Danramil 0817/06 Manyar dan menyampaikan bahwa dana anggaran program Koramil telah cair namun ada potongan untuk sumbangan Komando yang besarnya bervariasi seperti yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-11 untuk memberitahukan kepada seluruh Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik.

9. Bahwa dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2016 yang didistribusikan kepada masing - masing Danramil adalah sebagai berikut :

a. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik triwulan I TA. 2016 didistribusikan kepada masing-masing Danramil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

b. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik triwulan II TA. 2016 masing-masing dipotong sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

c. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik triwulan III TA. 2016 masing-masing dipotong sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah); dan

d. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik triwulan IV TA. 2016 didistribusikan kepada masing-masing Danramil utuh seperti yang tercantum dalam P3 yang ada.

Hal - 19 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada periode Triwulan II TA. 2016 selain dipotong sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari masing-masing Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik, Terdakwa memerintahkan lagi kepada para Danramil untuk memberikan dana sumbangan kepada Komando sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tiap-tiap Koramil yang dikoordinir oleh Saksi-11, selanjutnya oleh para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik dana sumbangan Komando yang ke-2 pada triwulan II TA. 2016 tersebut diserahkan kepada Juru bayar Saksi-10 Serka Suhartono.

11. Bahwa dalam setiap pendistribusian dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik periode triwulan I, II dan III TA. 2016 kepada para Danramil selalu disertai dengan kwitansi berupa KU - 17 namun besarnya yang tertuang dalam KU - 17 tersebut sama seperti yang tercantum dalam P3.

12. Bahwa potongan dan sumbangan dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik periode triwulan I, II dan III TA. 2016 diserahkan kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana tersebut.

13. Bahwa secara keseluruhan dana anggaran Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 dan TA 2016 yang tidak didistribusikan kepada tiap-tiap Danramil sebagaimana mestinya, adalah sebagai berikut :

a. TA. 2015 adalah sebesar Rp.930.596.460,- (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah); dan

b. TA. 2016 sebesar Rp.307.527.400,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: M. Zainudin, S.H
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 21950059500575
Jabatan	: Danramil 0817/02 Wringinanom
Kesatuan	: Kodim 0817/Gresik
Tempat, tanggal lahir	: Gresik, 02 Mei 1975
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Ngabetan Rt 02 Rw 01, Kec. Cerme Kab. Gresik.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas dalam hubungan kedinasan antara Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik dari bulan Januari 2015 s.d. bulan Januari 2017 dan Saksi sebagai Danramil di Jajaran Kodim yang dipimpin oleh Terdakwa.

Hal - 20 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa pada Triwulan I, II dan III TA. 2015 Koramil 0817/08 Cerme tidak pernah menerima dana anggaran program dari Kodim 0817/Gresik.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi dihubungkan oleh Saksi-1 untuk datang ke Kodim sesuai perintah dari Dandim demikian pula dengan para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik dikumpulkan oleh Terdakwa di ruang data Makodim 0817/Gresik.

4. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa membagikan dana P3 sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah) kepada masing - masing Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik , dana yang dibagikan Terdakwa tersebut sebagai ganti dana program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik periode triwulan I, II dan III TA. 2015.

5. Bahwa selanjutnya pada bulan April tahun 2016 bertempat di Aula Makodim 0817/Gresik Terdakwa mengumpulkan para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik dan meminta kembali dana sebesar Rp. 13.000.000. (tiga belas juta rupiah) yang pernah diberikan Terdakwa kepada para Danramil pada bulan Oktober 2015.

6. Bahwa dana anggaran program kerja yang diterima Koramil 0817/08 Cerme pada TA. 2016 adalah sebagai berikut :

a. Pada triwulan I TA. 2016 dana anggaran program kerja yang diterima dari Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) padahal dana anggaran program kerja yang sebenarnya adalah sebesar Rp.8.714.700,-(delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

b. Pada triwulan II TA. 2016 dana anggaran program kerja yang diterima dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 13. 204. 800. (tiga belas juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) padahal dana anggaran program kerja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 30. 204. 800. (tiga puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);

c. Pada triwulan III TA. 2016 dana anggaran program kerja yang diterima dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 5. 226. 700. (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) padahal dana anggaran program kerja yang sebenarnya adalah sebesar Rp.7.226.700,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah); dan

d. Pada triwulan IV TA. 2016 dana anggaran program kerja yang diterima dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 16. 979. 200,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang meminta sebagian dana anggaran program kerja Koramil 0817/08 Cerme pada triwulan I, II dan III TA. 2016 adalah Saksi-1 Serma Supi'i atas perintah Terdakwa dengan alasan untuk operasional Kodim 0817/Gresik.

8. Bahwa program kerja Koramil 0817/08 Cerme yang didukung anggaran pada triwulan I, II dan III TA. 2016 terdiri dari :

a. Program Kerja Triwulan I TA. 2016 adalah sebagai berikut:

Hal - 21 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Pembinaan fungsi teritorial dengan dukungan anggaran sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah);

2) Kodak dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3) Ketatalaksanaan binter dengan dukungan anggaran sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

4) Ransum D dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah); dan

5) BPD rutin dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.639.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

b. Program Kerja Triwulan II TA. 2016 adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan fungsi teritorial dengan dukungan anggaran sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah);

2) Kodak dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3) Ketatalaksanaan binter dengan dukungan anggaran sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

4) Ransum D dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

5) BPD rutin dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.639.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

6) Pemeliharaan gedung dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.790.900,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

7) Karya Bhakti dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.583.800,- (empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

8) Penyelenggaraan komsos dengan dukungan anggaran sebesar Rp.11.298.800,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah); dan

9) Peta jaring teritorial dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.434.600,- (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).

c. Program Kerja Triwulan III TA. 2016 adalah sebagai berikut :

Hal - 22 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) Kodal dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Ransum D dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.337.700,-(satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - 3) BPD rutin dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.639.000,-(dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- d. Program Kerja Triwulan IV TA. 2016 adalah sebagai berikut :
- 1) Pembinaan fungsi teritorial dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 2) Kodal dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Ransum D dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.352.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - 4) BPD rutin dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2. 413. 000. (dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
 - 5) Karya Bhakti dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 4. 711. 800. (empat juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah); dan
 - 6) Peta jaring teritorial dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.016.000,- (empat juta enam belas ribu rupiah).
9. Bahwa prosedur pengajuan dana program Koramil adalah Danramil membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program yang berjalan dan yang dilaksanakan sambil menunggu P3 turun dari Komando Atas, setelah P3 turun Danramil menyerahkan buku pertanggungjawaban program ke Baminlog Kodim 0817/Gresik kemudian setelah dana cair dan diambil oleh Baminlog selanjutnya diserahkan kepada Danramil.
10. Bahwa sebagian dana anggaran program kerja Koramil yang diminta Terdakwa melalui Saksi-1 dan Saksi-10 Serka Suhartono dipergunakan untuk mendukung operasional kegiatan Kodim 0817/Gresik.
11. Bahwa selain dana program kerja Koramil yang sebagian diminta oleh Terdakwa masih ada permintaan dukungan dana dari Terdakwa kepada Danramil untuk mendukung kegiatan Komando, dengan kriteria dan besarnya dukungan yang berbeda-beda disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing Koramil dengan perincian sebagai berikut :
- a. Koramil Driyorejo, Wringinanom, Menganti, Kebomas dan Manyar, masing- masing ditetapkan sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal - 23 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Koramil Kedamean, Cerme, Kota Gresik, Sidayu, Panceng dan Bungah, masing-masing ditetapkan sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan

c. Koramil Balongpanggang, Benjeng, Dukun, Ujungpangkah, Sangkapura dan Tambak, masing-masing ditetapkan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

12. Bahwa selama tahun anggaran 2016 Saksi menerima dana dengan rincian sebagai berikut :

a. Triwulan I Saksi menerima dana Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang seharusnya diterima Rp. 8.714.700 (delapan juta tujuh ratus empat belas rupiah tujuh ratus ribu) selisih dana tersebut diminta oleh Terdakwa.

b. Triwulan II Saksi menerima dana sebesar Rp. 13.204.820 (tigabelas juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) seharusnya Saksi menerima Rp. Rp. 30.204.800,- (tiga puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) selisihnya diminta oleh Terdakwa.

c. Triwulan III Saksi menerima Rp 5.226.700,- (limajuta dua ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus rupiah) seharusnya menerima Rp. 7.226.700,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selisihnya diminta oleh Terdakwa.

d. Triwulan IV Saksi menerima seluruh dana sebesar Rp 16.979.200,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanpa ada potongan.

13. Bahwa Saksi selaku Dan ramil tidak keberatan dana P3 Koramil dipotong oleh Terdakwa selaku Dandim karena untuk kepentingan Komando atas, sehingga untuk menanggulangi dana koramil Saksi mencari sendiri dengan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat di wilayah Koramil.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Kasdi
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 2920074320570
Jabatan : Danramil 0817/01 Driyorejo
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 14 Mei 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Panggungrejo Rt 01 Rw 06, Kec. Kepanjen Kab. Malang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015, dalam hubungan kedinasan antara Bawahan dan Atasan dan tidak

Hal - 24 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada hubungan keluarga dan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik bulan Januari 2015 s.d. bulan Januari 2017 sedangkan Saksi menjabat sebagai Danramil.

2. Bahwa Saksi pertama kali dinas di Kodim 0817/Gresik pada bulan April 2015 dengan jabatan sebagai Danramil 0817/16 Dukun sampai dengan bulan April 2016, selanjutnya menjabat Pasilog Kodim 0817/Gresik bulan April 2016 s.d. bulan Oktober 2016 dan menjabat Danramil 0817/01 Driyorejo sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi mulai aktif menjabat sebagai Danramil 0817/16 Dukun pada bulan Juli 2015 dan pada triwulan IV TA. 2015 pernah menerima dukungan dana anggaran program Koramil sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

4. Bahwa dana anggaran program Koramil 0817/16 Dukun yang diterima dari Kodim 0817/Gresik TA. 2016 adalah sebagai berikut :

a. Pada triwulan I TA. 2016 Koramil 0817/16 Dukun menerima dana anggaran program sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

b. Pada triwulan II TA. 2016 menjabat sebagai Pasi Log Kodim 0817/Gresik;

c. Pada triwulan III TA. 2016 Saksi menerima dana anggaran program Koramil 0817/01 Driyorejo sebesar Rp.4.000.000. (empat juta rupiah); dan

d. Pada triwulan IV TA. 2016 Saksi menerima dana anggaran program Koramil 0817/01 Driyorejo utuh sesuai yang tercantum dalam P3 yaitu sebesar Rp.16.730.600,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).

5. Bahwa pendistribusian dana anggaran program Koramil yang tidak sesuai dengan P3 dalam arti yang didistribusikan lebih kecil dari anggaran yang sebenarnya adalah menjadi tanggungjawab Terdakwa dan dana anggaran program Koramil yang diminta Terdakwa dipergunakan untuk pemeliharaan pangkalan, pengadaan kendaraan, mendukung kegiatan Korem 084/BJ apabila ada kegiatan kunjungan dinas dari Komando Atas.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Sunarko
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 523449
Jabatan : Danramil 0817/04 Menganti
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 07 September 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Dr. Wahidin, S.H., gang 28 Baru Blok F
No. 45 Desa Randu Agung, Kec. Kebomas,
Kab. Gresik.

Hal - 25 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan kedinasan antara bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik dari bulan Januari 2015 s.d. bulan Januari 2017.
2. Bahwa Saksi melaksanakan dinas di Kodim 0817/Gresik sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang dan setelah berganti - ganti Jabatan pada tahun 2014 s.d. 2015 Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/07 Kebomas kemudian pada bulan April 2015 s.d. sekarang menjabat sebagai Danramil 0817/04 Menganti.
3. Bahwa pada triwulan I TA. 2015 saat Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/07 Kebomas dan pada periode tersebut tidak pernah menerima dana anggaran program Koramil dari Kodim 0817/Gresik selanjutnya pada triwulan II, III dan IV TA. 2015 Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/04 Kebomas dan juga tidak menerima dana anggaran program Koramil dari Kodim 0817/Gresik.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015, Saksi menjabat Danramil 0817/04 Menganti menerima pemberian dana anggaran program dari Kodim 0817/Gresik sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 Serma Supi'i atas perintah Terdakwa dan waktu penyerahannya disaksikan langsung oleh Terdakwa dan para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik di ruang data Makodim 0817/Gresik.
5. Bahwas selanjutnya pada bulan Januari 2016 dana program Koramil yang diterima oleh para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk mendukung kegiatan Komando dan Saksi menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan April tahun 2016 para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik dikumpulkan kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan kembali dana anggaran program Koramil sebesar yang pernah dimintanya yaitu sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa dukungan dana program kerja Koramil 0817/04 Menganti yang Saksi diterima dari Kodim 0817/Gresik selama TA. 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Pada periode triwulan I TA. 2016 dana anggaran program sesuai dengan P3 adalah sebesar Rp.8.714.700,- (delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang didistribusikan ke Koramil 0817/04 Menganti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagian dana anggaran program Koramil yang tidak didistribusikan tersebut diminta oleh Terdakwa untuk mendukung operasional Kodim 0817/Gresik melalui Saksi-2;
 - b. Pada periode triwulan II TA. 2016 dana anggaran program sesuai dengan P3 adalah sebesar Rp.30.217.400,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang didistribusikan ke Koramil 0817/04 Menganti sebesar Rp.13.217.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), sebagian dana anggaran program Koramil

Hal - 26 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak didistribusikan tersebut diminta oleh Terdakwa untuk mendukung operasional Kodim 0817/Gresik melalui Serma Supri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sertu Suhartono sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

c. Pada periode triwulan II TA. 2016 dana anggaran program sesuai dengan P3 adalah sebesar Rp.7.226.700,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang didistribusikan ke Koramil 0817/04 Menganti sebesar Rp.5.226.700,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), sebagian dana anggaran program Koramil yang tidak didistribusikan tersebut diminta oleh Terdakwa untuk mendukung operasional Kodim 0817/Gresik melalui Saksi-2; dan

d. Pada periode triwulan IV TA. 2016 dana anggaran program sesuai dengan P3 adalah sebesar Rp.16.682.600,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan didistribusikan kepada koramil seluruhnya tanpa ada potongan dari Terdakwa.

8. Bahwa kebijaksanaan untuk tidak mendistribusikan dana anggaran program Koramil secara penuh adalah atas perintah Terdakwa selaku Dandim dan dana potongan tersebut digunakan untuk mendukung operasional Kodim 0817/Gresik.

9. Bahwa mekanisme penyaluran dana anggaran program Koramil adalah Danramil membuat wabku sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti yang tercantum dalam Program Kerja dan Anggaran sambil menunggu P3 turun, selanjutnya wabku tersebut diserahkan kepada Baminlog Kodim 0817/Gresik, setelah dananya cair Danramil mengambil kepada Baminlog Kodim 0817/Gresik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Kiswarin
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 544890
Jabatan : Danramil 0817-05/Kota Gresik
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 26 Pebruari 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Griya kembangan Asri (GKA) Jl. Raya Kembangan No.BB/09 Kec. Manyar Gresik.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0817/Gresik sejak bulan Januari 2003, kemudian pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2016 menjabat sebagai Danramil 0817/13 Ujung

Hal - 27 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkajene selanjutnya pada bulan Juni 2016 menjabat sebagai Danramil 0817/05 Gresik sampai dengan sekarang.

3. Bahwa selama Saksi menjabat Danramil 0817/13 Ujung Pangkah mempunyai dana program kerja anggaran Triwulan I, II, III dan IV TA. 2015 sebesar Rp.50.728.650,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Triwulan I TA. 2016 sebesar Rp. 8.214.700 (delapan juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) terdiri :

a. Triwulan I TA. 2015 :

1)	Binfung giat Babinsa	Rp. 618.000,-
2)	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 626.800,-
3)	Kodal Koramil	Rp. 1.250.000,-
4)	Ransum D	Rp. 1.046.150,-
5)	BPD Rutin	Rp. 2.000.000,- (+)
Total		Rp. 5.540.950,-

b. Triwulan II TA. 2015 :

1)	Binfung giat Babinsa	Rp. 618.000,-
2)	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 626.800,-
3)	Bin Jarak Jaring Ter	Rp. 4.467.500,-
4)	Gar Komsos	Rp.10.058.350,-
5)	Karya Bhakti	Rp. 4.012.350,-
6)	Har Gedung	Rp. 1.343.100,-
7)	Kodal Koramil	Rp. 1.250.000,-
8)	Ransum D	Rp. 1.205.000,-
9)	BPD Rutin	Rp. 2.000.000,- (+)
Total		Rp.25.581.100,-

c. Triwulan III TA. 2015 :

1)	Binfung giat Babinsa	Rp. 618.000,-
2)	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 735.000,-
3)	Karya Bhakti	Rp. 3.791.300,-
4)	Kodal Koramil	Rp. 1.250.000,-
5)	Ransum D	Rp. 1.217.150,-
6)	BPD Rutin	Rp. 2.000.000,- (+)
Total		Rp. 9.611.450,-

d. Triwulan IV TA. 2015 :

1)	Binfung giat Babinsa	Rp. 618.000,-
2)	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 735.000,-
3)	Bin Jarak Jaring Ter	Rp. 4.675.000,-
4)	Kodal Koramil	Rp. 1.250.000,-
5)	Ransum D	Rp. 1.217.150,-
6)	BPD Rutin	Rp. 1.500.000,- (+)
Total		Rp. 9.995.150,-

e. Triwulan I TA. 2016 :

1)	Kodal Koramil	Rp. 3.250.000,-
2)	Giati Binfung Babinsa	Rp. 618.000,-
3)	Tata Laksana Binter	Rp. 870.000,-
4)	Ransum D	Rp. 1.337.700,-
5)	BPD Rutin	Rp. 2.139.000,-
Total		Rp. 8.214.700,-;

Hal - 28 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Saksi menjabat Danramil 0817/05 Kota Gresik Triwulan II, III dan IV TA. 2016 dan Triwulan I TA. 2016 mempunyai dana program kerja anggaran sebesar Rp.53.366.400,- (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) terdiri dari :

a. Triwulan II TA. 2016 :

1)	Kodal Koramil	Rp. 3.250.000,-
2)	Giat Binfung Babinsa	Rp. 618.000,-
3)	Har Gedung	Rp. 1.790.900,-
4)	Tata Laksana Binter	Rp. 866.600,-
5)	Ransum D	Rp. 1.337.700,-
6)	Karya Bhakti	Rp. 4.608.200,-
7)	BPD Rutin	Rp. 2.139.000,-
8)	Gar Komsos	Rp. 11.574.900,-
9)	Peta Jaring Ter	Rp. 4.665.000,- (+)
Total		Rp. 30.232.300,-

b. Triwulan III TA. 2016 :

1)	Kodal Koramil	Rp. 3.250.000,-
2)	Ransum D	Rp. 1.337.700,-
3)	BPD Rutin	Rp. 2.139.000,- (+)
Total		Rp. 6.726.700,-

c. Triwulan IV TA. 2016 :

1)	Karya Bhakti	Rp. 4.596.000,-
2)	Kodal Koramil	Rp. 3.250.000,-
3)	Giat Binfung Babinsa	Rp. 1.236.000,-
4)	Jaring Ter	Rp. 4.019.200,-
5)	Ransum D	Rp. 1.352.400,-
6)	BPD Rutin	Rp. 1.954.000,- (+)
Total		Rp. 16.407.400,-

5. Bahwa dana program kerja anggaran tersebut diatas tidak terealisasi sepenuhnya dengan perincian sebagai berikut :

a. Untuk dana program kerja dan anggran TA. 2015 tidak terealisasi pertriwulan, melainkan Koramil 0817/13 Ujung Pangkah hanya menerima satu kali sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Saksi-2 di ruang data Makodim 0817/Gresik kepada Saksi atas perintah Terdakwa; dan

b. Untuk dana program dan anggaran TA. 2016 di terima per-Triwulan, untuk Triwulan I di terima oleh pejabat Danramil sebelumnya a.n. Kapten Inf. Hendrikus T dan Saksi tidak mengetahui jumlahnya, kemudian untuk dana Triwulan II, III dan IV diterima Saksi dengan jumlah Rp. 33.916.400,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam belas empat ratus rupiah) dengan perincian :

1) Triwulan II diterima Saksi-6 Sebesar Rp.13.232.300 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Hal - 29 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Triwulan III diterima Saksi-6 sebesar Rp. 4.276.700,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ratus rupiah).

3) Triwulan IV diterima Saksi-6 sebesar Rp. 16.407.400,- (enam belas juta empat ratus tujuh ribu empat ratus rupiah).

6. Bahwa sampai saat ini tidak ada pembayaran kekurangan dana program kerja dan anggaran TA. 2015 ke Koramil 0817/13 Ujung Pangkah maupun TA. 2016 ke Koramil 0817/05 Gresik, dan pengurangan penyaluran dana program kerja dan anggaran tersebut merupakan kebijakan Komando Atas, Saksi juga tidak mengetahui peruntukan sisa dana program kerja dan anggaran yang belum dibayarkan mengingat hal tersebut murni kebijakan Komando Atas.

7. Bahwa Saksi tidak pernah menerima penjelasan dari Terdakwa perihal pemotongan anggaran serta tidak ada kesepakatan apapun dengan Terdakwa, dan program kerja Koramil dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sesuai yang sudah ditetapkan Komando Atas dengan cara memanfaatkan dana yang ada serta upaya dari Saksi selaku Danramil.

8. Bahwa setelah Dana program kerja turun maka Saksi membuat buku Wabku (pertanggungjawaban keuangan) sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam program selanjutnya menunggu P3 (perintah pelaksanaan program) turun, kemudian setelah P3 turun dilanjutkan menyerahkan buku Wabku kepada Saksi-2, apabila dana sudah turun Danramil mengambil uang di Saksi-2.

9. Bahwa selain dana program kerja dan anggaran Koramil, Terdakwa pernah meminta dana secara insidentil apabila Komando mengadakan kegiatan atau diminta mendukung Komando Atas dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan potensi wilayah sendiri, adapun pembagian wilayah meliputi :

- a. Koramil Driyorejo, Wringinanom, Menganti, Kebomas, dan manyar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Koramil Kedamean, Cerme, Kota Gresik, Sidayu, Panceng dan bungah sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- c. Koramil Balongpanggang, Benjeng, Dukun, Ujung Pangkah, Sangkapura dan Tambak sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Farul Rozi
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 571990
Jabatan : Kasi Intel Korem 084/Bj
Kesatuan : Korem 084/Bj
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 25 Juni 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Korem Jl. Tropodo Waru, Kab. Sidoarjo

Hal - 30 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Dandim 0817/Gresik, sebatas kedinasan antara bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerima perintah dari Pangdam V/Brw, Danrem 084/Bj membentuk Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin /38/V/2017 tanggal 23 Januari 2017, dengan Ketua Tim Riksut adalah Letkol Inf Heri Suprpto dengan 11 (sebelas) orang anggota, selanjutnya Tim Riksut melakukan pemeriksaan terhadap Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik, Pasi Log, Bati Log dan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Tim Riksut menemukan adanya penyimpangan pengelolaan dana program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 s.d. 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa karena dana program Koramil TA. 2015 s.d. 2016 tidak seluruhnya diserahkan kepada para Danramil namun sebagian ada yang digunakan untuk mendukung kegiatan opsional satuan Kodim 0817/Gresik dan juga kepentingan pribadi.
4. Bahwa dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik Ta. 2015 yang diterima Kodim 0817/Gresik sebesar Rp.983.700.306,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam rupiah), sedangkan dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik Ta. 2016 yang diterima Kodim 0817/Gresik adalah Rp.1.159.116.980,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Sehingga jumlah dana Program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik tahun 2015 dan 2016 adalah Rp.2.142.817.286,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
5. Bahwa kemudian dari dana tersebut yang di distribusikan kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik adalah dana program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik tahun 2015 didistribusikan sebesar Rp. 419.400.000,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan tahun 2016 didistribusikan sebesar Rp. 725.589.580,- (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga jumlah dana program Koramil yang sudah di distribusikan adalah Rp. 1.144.989.580, - (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
6. Bahwa dana anggaran Program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 yang belum didistribusikan adalah Rp 564.300.306,- (lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu tiga ratus enam rupiah) dan tahun 2016 sebesar Rp. 433.527.400,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), jadi dana anggaran program Koramil yang belum didistribusikan TA. 2015 dan 2016 Rp. 997.836.706,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).
7. Bahwa dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik yang belum disalurkan sebesar Rp. 997.836.706,-

Hal - 31 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) digunakan oleh Dandim 0817/Gresik untuk keperluan Satuan sebesar Rp. 425.715.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan berdasarkan hasil riksut yang dilakukan oleh Tim Korem 084/BJ dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Dandim sebesar Rp. 572.121.706, - (lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah).

8. Bahwa Tim Riksut Korem 084/BJ menyimpulkan penyalahgunaan pengelolaan dana program Kramil jajaran Kodim 0817/Gresik selama TA. 2015 s.d. 2016 yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 s.d. 2016 adalah sebesar Rp. 2.142. 817. 286. (dua miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

b. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 s.d. 2016 yang didistribusikan kepada para Danramil adalah sebesar Rp. 1.144.989.580. (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan

c. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 s.d. 2016 yang tidak didistribusikan kepada para Danramil sebesar Rp.997.836.706,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).

9. Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Tim Riksut Korem 084/BJ dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 s.d. 2016 yang tidak disalurkan kepada para Danramil digunakan untuk keperluan satuan sebesar Rp.425.715.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.572.121.706,-(lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Heru Priyanto
Pangkat, NRP : Serma, 21990112020579
Jabatan : Batih Log
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 8 Mei 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Cermeh Kidul RT 02 RW 01 Kec. Cermeh Kab. Gresik.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

Hal - 32 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0817/Gresik pada tahun 2010 dan menjabat sebagai Ba Log sampai dengan tahun 2012, kemudian Saksi menjabat Bati Log dari tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan tugas selaku Bati Log.

3. Bahwa tugas Bati Log adalah membelanjakan keperluan yang ada di Ma Kodim 0817/Gresik, untuk sumber dana yang Saksi belanjakan tersebut Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya meminta dana dari juru bayar dimana Saksi hanya meminta berdasarkan permintaan atau keperluan dari staf-staf Kodim 0817/Gresik dan Saksi diberi kewenangan oleh Terdakwa untuk membelanjakan keperluan Ma Kodim 0817/Gresik mulai bulan Oktober 2015.

4. Bahwa mekanisme proses pembelanjaan di Makodim 0817/Gresik dapat Saksi jelaskan sebagai berikut misalkan ada salah satu Staf Kodim 0817/Gresik mengajukan perbaikan kompter, ganti catrid, isi ulang tinta dan lain-lain, maka staf tersebut menukar nota pembelanjaan ke staf log kemudian Saksi menyimpan Nota pembelanjaan tersebut sebagai arsip kemudian Saksi ganti Nota tersebut dengan uang.

5. Bahwa Saksi diberi kewenangan oleh Terdakwa untuk membelanjakan keperluan Ma Kodim 0817/Gresik mulai bulan Oktober 2015 sebelumnya yang membelanjakan adalah Pasilog, Untuk rincian yang Saksi terima dari juyar Kodim 0817/Gresik selama TA. 2015 sampai dengan TA. 2016 adalah sebagai berikut :

- a. dana yang diterima bulan Januari 2015 sebesar Rp.14.086.000;
- b. dana yang diterima bulan Pebruari 2015 sebesar Rp.15.000.000;
- c. dana yang diterima bulan Maret 2015 sebesar Rp.18.750.000;
- d. dana yang diterima bulan April 2015 Nihil;
- e. dana yang diterima bulan Mei 2015 sebesar Rp.6.000.000;
- f. dana yang diterima bulan Juni 2015 sebesar Rp.5.000.000;
- g. dana yang diterima bulan Juli 2015 Nihil;
- h. dana yang diterima bulan Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000;
- i. dana yang diterima bulan September 2015 Nihil;
- j. dana yang diterima bulan Oktober 2015 sebesar Rp.19.086.000;
- k. dana yang diterima bulan Nopember 2015 sebesar Rp.15.000.000;
- l. dana yang diterima bulan Desember 2015 sebesar Rp.19.000.000;
- m. dana yang diterima bulan Januari 2016 sebesar Rp.9.500.000;
- n. dana yang diterima bulan Pebruari 2016 sebesar Rp.9.000.000;
- o. dana yang diterima bulan Maret 2016 sebesar Rp.20.000.000;

Hal - 33 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterima bulan April 2016 sebesar Rp.30.330.000;

q. dana yang diterima bulan Mei 2016 sebesar Rp.47.700.000;

r. dana yang diterima bulan Juni 2016 sebesar Rp.46.500.000;

s. dana yang diterima bulan Juli 2016 sebesar Rp.34.500.000;

t. dana yang diterima bulan Agustus 2016 sebesar Rp.4.650.000;

u. dana yang diterima bulan September 2016 sebesar Rp.33.570.850;

v. dana yang diterima bulan Oktober 2016 sebesar Rp.1.900.000;

w. dana yang diterima bulan Nopember 2016 sebesar Rp.13.000.000; dan

x. dana yang diterima bulan Desember 2016 sebesar Rp.8.700.000.

6. Bahwa jumlah total dana bersumber dari Juru Bayar yang dikelola oleh Staf Logistik selama tahun 2015 dan 2016 kurang lebih sebesar Rp.441.942.000,- (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

7. Bahwa dana dari Juru Bayar yang Saksi kelola tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional harian Kodim 0817/Gresik, macam kegiatannya Saksi catat dalam buku kas yang dibuat sebagai pertanggungjawaban dan kegiatan operasional harian Kodim 0817/Gresik yang didukung dengan dana dari Juru Bayar yang tersebut bukan kegiatan program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik. Itu mumi kegiatan harian Kodim 0817/Gresik.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8:

Nama lengkap : Wahyu Firmansyah
Pangkat, NRP : Serka, 21050186480585
Jabatan : Ba Data Uryar Ku Korem 084/BJ
Kesatuan : Kudam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo 25 Mei 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Entalsewu, RT010, RW 003, Desa Entalsewu, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah Dandim 0817/Gresik dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Ku Korem 084/BJ sejak tahun 2010 dengan jabatan Ba Operator Pekas Gabrah 41, tahun 2014 menjabat sebagai Ba Siskom Lapku dan pada tanggal 02 Januari 2015 menjabat Ba data Uryar Ku Korem 084/BJ sampai dengan sekarang, tugas Saksi sebagai Ba data Uryar adalah

Hal - 34 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memeriksa pengajuan pertanggungjawaban keuangan Satuan layanan KU Korem 084/BJ Surabaya.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi dana program dan anggaran yang diterima Kodim 0817/Gresik TA. 2015 sebesar Rp. 940.596.500,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterimakan sepenjuhnya, kemudian dana program dan anggaran TA. 2016 yang diterima Kodim 0817/Gresik sebesar Rp.1.159.116.980,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan diterimakan semua secara penuh ke Kodim 0817/Gresik.

4. Bahwa dana dua tahun anggaran (TA. 2015 dan 2016) yang diterima Kodim 0817/Gresik adalah Rp. 2.099.713.480,- (dua milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan dalam penyerahan dana dilengkapi dengan bukti kwitansi KU-17.

5. Bahwa dana program dan anggaran tersebut diserahkan oleh Paku Korem 084/BJ atas nama Mayor Cku (K) Lies Agustina Mariani S.E. kepada Saksi-1 Serma Supi'i dan penyerahan uang dilakukan di kantor Ku Korem 084/BJ, Saksi tidak mengetahui bagaimana teknis penyaluran dana ke Jajaran Kodim 0817/Gresik karena apabila dana sudah diserahkan maka Ku Korem 084/BJ tidak ikut campur lagi dan sudah bukan tanggung jawab Ku Korem 084/BJ.

6. Bahwa proses Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik mengajukan dana program dan anggaran dengan cara dana program dan anggaran yang di terima Kodim 0817/Gresik adalah setelah P3 (Perintah Pelaksana Program) dan NPB (Nota Peminda Bukuan) turun dari Pusat dalam hal ini Srendam V/Brw dan Kudam V/Brw, Koramil membuat Wabku (pertanggungjawaban keuangan) di kumpulkan di Kodim.

7. Bahwa kemudian dibuat Rekap dan diajukan ke Ku Korem 084/BJ selanjutnya diperiksa oleh Saksi, apabila wabku sudah sesuai dengan persyaratan maka akan langsung dibayarkan oleh Paku Korem 084/BJ dengan menerbitkan cek, apabila pengajuan wabku ada kesalahan maka pembayarannya menunggu Wabku diperbaiki namun untuk mengoptimalkan daya serap anggaran satuan dana tersebut ditarik dari Bank dan dibayarkan apabila Wabku dari Kesatuan sudah memenuhi persyaratan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi dana program dan anggaran untuk Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik yang turun melalui P3 (perintah pelaksana program) tidak bisa digunakan untuk kegiatan selain yang tercantum dalam P3, karena dalam P3 sudah ada kegiatan tentang kegunaan dana anggaran dan sesuai dengan Wabku yang dikirim ke Ku Korem 084/BJ sudah sesuai namun untuk kenyataan dilapangan Saksi tidak mengetahuinya karena setelah uang diserahkan ke Kodim 0817/Gresik melalui Saksi-1 tanggung jawab pengguna anggaran berada di Terdakwa selaku Dandim 0817/Gresik.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal - 35 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Budi Riyanto
Pangkat, NRP : Peltu, 21950281920373
Jabatan : Kapok Tuud Kodim 0817/Gresik
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk 25 Maret 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0817/Gresik Jl. RA. Kartini
No. 33 Gresik.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinast di Makodim 0817/Gresik sejak tahun 2010 dan menjabat sebagai Ba Kodim 0817/Gresik sampai dengan tahun 2011, kemudian Saksi pindah di Staf Teritorial menjabat sebagai Bati Wanwil sampai tahun 2014, kemudian Saksi pindah ke Koramil 0817/06 Manyar kurang lebih lima bulan, pada tahun 2014 Saksi dipindahkan lagi ke Kodim 0817/Gresik dan menjabat sebagai Kapok Tuud dari akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Makodim 0817/Gresik pernah melakukan pembangunan renovasi Kantor Makodim 0817/Gresik, pembuatan dan renovasi bangunan di Kodim 0817/Gresik adalah sebagai berikut :
 - a. Pengecatan pangkalan Makodim 0817/Gresik adalah sebagai berikut pada saat awal bulan Maret 2015 Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik dan seluruh anggota Kodim 0817/Gresik yang tidak ada kegiatan diperintahkan oleh Dandim 0817/Gresik untuk membantu melaksanakan pengecatan Ma Kodim 0817/Gresik, dilaksanakan secara Korne bersama dan diselesaikan selama 1 (satu) minggu, untuk bahan catnya dari staf Log yang dibeli oleh Saksi-7 Serma Heru.
 - b. Pembangunan ruang kelas/ruang bermain TK adalah sebagai berikut dilaksanakan atas perintah Dandim 0817/Gresik untuk membuat Pembangunan ruang kelas/ruang bermain Taman Kanak-kanak yang dikerjakan oleh Saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0817/Gresik yang mempunyai keahlian sebagai tukang, Saksi mengerjakan pembangunan tersebut pada saat jam dinas dan Saksi tidak digaji hanya diberi makan dan makanan ringan pagi dan siang, kemudian pekerjaan diselesaikan selama 3 (tiga bulan);
 - c. Pembuatan garasi kendaraan yang ada di depan Staf Tuud adalah sebagai berikut bulan dan tahun Saksi lupa, Terdakwa mempunyai rencana untuk merenovasi garasi kendaraan pada saat di depan Staf Tuud Kodim 0817/Gresik, Terdakwa mengatakan "Bud rencana dibikin garasi untuk tempat kendaraan" dan Saksi jawab "Siap Dan" dan apabila material agar Saksi untuk mengerjakan proses

Hal - 36 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian kurang lebih satu minggu kemudian datang material untuk membuat garasi, selanjutnya Saksi mencari anggota kodim kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Kodim untuk digunakan sebagai tukang membuat garasi yang ada di depan Staf Tuud. Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan material, setahu Saksi material tersebut disiapkan oleh staf Log Kodim 0817/Gresik. Saksi beserta 10 (sepuluh) anggota Kodim sebagai tukang bekerja berdasarkan perintah lisan Dandim 0817/ Gresik, pembangunan garasi diselesaikan oleh Saksi selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan beserta 10 (sepuluh) orang yang bekerja membangun garasi tersebut tidak digaji namun hanya diberi makan dan makanan ringan pagi dan siang saja;

d. Perbaikan Ruang Transit Dandim dan Kasdim 0817/Gresik adalah sekira awal tahun 2016 Terdakwa mengatakan kepada Saksi di depan Staf Tuud, Terdakwa mengatakan "Bud rencana saya akan membuat ruang transit didepan ruangan saya dan didepan ruangan Kasdim 0817/Gresik, pelaksanaan pembuatannya kalau sudah selesai pembuatan garasi mobil yang ada di depan staf tuud". Setelah 1 (satu) bulan pembuatan Garasi Saksi mulai mengerjakan pembuatan ruang transit Dandim dan Kasdim 0817/Gresik bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota lainnya. Dalam mengerjakan pembuatan ruang transit tersebut Saksi tidak digaji hanya diberi makan dan makanan ringan pagi dan siang saja dan pekerjaan tersebut diselesaikan kurang lebih selama 2 (dua) bulan setengah;

e. Pembangunan kantor unit intel dikerjakan sekira bulan Mei 2016, saat itu Saksi diperintahkan Terdakwa untuk membuat kantor Unit Intel Kodim 0817/Gresik, untuk bahan bangunan disiapkan oleh Saksi-21, yang bekerja dalam membuat Kantor Unit Intel Kodim 0817/Gresik adalah Saksi dengan 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0817/Gresik dan dalam membangun kantor Unit Intel tersebut Saksi tidak digaji hanya diberi makan dan makanan ringan pagi serta siang, kemudian pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

f. Perbaikan atap kantor persit dilaksanakan satu bulan setelah pembangunan kantor Unit Intel Kodim 0817/Gresik selesai, renofasi tersebut dikerjakan Saksi selama 1 (satu) bulan dan dalam pengerjaan atap Kantor Persit Saksi tidak digaji melainkan hanya disiapkan makan dan makanan ringan pagi serta siang hari;

g. Pembuatan Pos Provost dilaksanakan setelah renofasi atap kantor Persit Selesai, pelaksanaan pembuatan Pos Provost sama dengan renovasi bangunan Kodim 0817/Gresik lainnya yaitu bahan bangunan disiapkan oleh Saksi-21 kemudian dalam mengerjakan bangunan tersebut Saksi mendapat upah/gaji hanya diberi makan dan makanan ringan, kemudian pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu 1 bulan setengah;

h. Perbaikan atap depan Kantor Staf dilaksanakan setelah selesai pengerjaan Pos Provost, teknis pelaksanaanya

Hal - 37 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembangunan atap depan kantor Staf sama dengan renovasi bangunan lainnya dan pekerjaan tersebut diselasiukan oleh Saksi dalam waktu 2 (dua) minggu;

i. Pembuatan gudang logistik dilaksanakan setelah satu bulan renovasi atap depan Kantor Staf selesai, pelaksanaanya renovasi tersebut dikerjakan setelah bahan bangunan sudah ada dan siap kemudian Saksi beserta rekan-rekannya mengerjakan pembangunan di saat jam dinas dan dalam mengerjakan renovasi tersebut tidak digaji hanya disiapkan makan dan makanan ringan, kemudian pembuatan Gudang Logistik tersebut diselesaikan selama 1 (satu) bulan; dan

j. Pembuatan kandang burung dikerjakan oleh Kapten Inf Karmu beserta anggotanya Saksi tidak ikut mengerjakan sehingga Saksi tidak mengetahui mekanisme dan lama pembuatan kandang burung tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak berani bertanya kepada Terdakwa dimana dana untuk membangun dan merenovasi Makodim 0817/Gresik seperti yang disebutkan Saksi diatas dan selama mengerjakan renovasi bangunan tersebut Saksi tidak pernah menerima uang atau barang sebagai ucapan terima kasih baik itu dari Terdakwa maupun dari Staf Kodim 0817/Gresik.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-10:

Nama lengkap : Suhartono
Pangkat, NRP : Serka, 3920305240872
Jabatan : Juyar Kodim 0817/Gresik
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Jember 12 Agustus 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0817/Gresik Jl. RA. Kartini No 33 Gresik.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ba Juyar Kodim 0817/Gresik adaiah membuat pengajuan gaji dan potongan gaji anggota Kodim 0817/Gresik serta membuat pembukuan keperluan Komando, selanjutnya mekanisme pengelolaan dana keuangan di Kodim 0817/Gresik antara lain :

a. Gaji yang diterima oleh anggota Kodim 0817/Gresik sudah masuk ke rekening masing-masing anggota oleh Dipa Pusat dan Saksi hanya membuat Wabku pengajuan gaji serta potongan Usipa Koperasi;

b. Untuk Dana Program satuan yang berwenang dalam

Hal - 38 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengajuan dan pencairan dijabat oleh Saksi-1 dan Pasilog Kodim Gresik 0817/Gresik yang sumber dananya berasal dari Pekas Korem 084/BJ; dan

c. Untuk Dana Program satuan yang sudah cair dari Pekas Korem 084/BJ maka Saksi-2 memberikan kepada Dandim 0817/Gresik untuk melaporkan hasil Dana yang sudah terima, kemudian Komandan memerintahkan Saksi untuk menyimpan dana tersebut ke dalam brangkas (brangkas tersebut berada di Ruang Komandan).

3. Bahwa proses pengajuan dana satuan diawali Saksi-1 menghimpun Wabku dari Koramil-Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik kemudian diajukan ke Keuangan Korem 084/BJ, kemudian Staf Log Kodim menunggu pemberitahuan keluar dana program dari korem 084/BJ, setelah ada pemberitahuan dari keuangan Korem 084/BJ bahwa dana Program anggaran Koramil Jajaran Kodim 0817/Gresik keluar kemudian, Saksi-1 atas perintah Pasi Log mengambil dana Program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik ke Korem 084/BJ. Setelah Dana Program Koramil Jajaran Kodim 0817/Gresik diserahkan oleh Keuangan Korem 084/BJ kepada Saksi-1 kemudian disimpan di staf Log atas petunjuk Terdakwa, kemudian cara mendistribusikan dana kepada kepada Danramil dengan cara para Danramil dikumpulkan oleh Terdakwa di Makodim kemudian Dana Program Koramil di bagikan pada saat selesai dikumpulkan.

4. Bahwa Saksi tidak mengerti berapa besarnya dana Program untuk Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik, karena yang mengajukan dana-dana untuk Program jajaran Koramil di Kodim 0817/Gresik adalah Saksi-2, namun Saksi pernah diperintah Dandim 0817/Gresik guna mengelola dana untuk mendukung Komando, hal tersebut terjadi pada bulan Nopember s/d Desember 2015 dan sumber dananya dari Komandan Kodim 0817/Gresik dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5. Bahwa Saksi mengelola dana dari Terdakwa tersebut adalah Saksi-1 meminta dana ke Dandim setelah ada pengajuan dari Staf Log Kodim 0817/Gresik yaitu Saksi-21 berupa perincian pembelanjaan dilakukan oleh Batilog kemudian Saksi mengeluarkan dana kepada Batilog sesuai jumlah yang diminta, dana yang Saksi kelola selama bulan Nopember s/d Desember TA. 2015 kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Saksi tidak bisa memastikan jumlah sebenarnya karena buku catatan pemasukan dan pengeluaran sedang disita oleh Anggota Deninteldam V/Brw Lettu Arh Suhardi NRP 21960131360475, sesuai Surat tanda penyerahan berkas Nomor TPB / 01 / I / 2017.

6. Bahwa Saksi selaku Juru bayar tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk memegang dana Program Koramil Jajaran Kodim 0817/Gresik untuk TW. I s/d IV TA. 2016.

7. Bahwa Saksi pernah menerima dana dari para Danramil Jajaran Kodim 0817/Gresik atas perintah Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masing-masing Danramil yang meliputi 16 (enam belas) Koramil, sebenarnya di Kodim 0817/Gresik terdiri dari 18 (delapan belas) Koramil akan tetapi di kepulauan Bawean 2 (dua) Koramil dijabat oleh satu Danramil (Kapten Inf Bambang Kusharyanto), sehingga dana dari seluruh Koramil jajaran

Hal - 39 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikumpulkan Saksi seingatnya adalah Rp.7.000.000,- x 16 = Rp.112.000.000,-, secara jelas penerimaan tersebut berada dalam buku catatan Saksi namun Saksi tidak dapat merincinya karena buku bukti penerimaan dana dari para Danramil Jajaran Kodim 0817/Gresik saat ini masih di sita oleh Anggota Deninteldam V/Brw Lettu Arh Suhardi NRP 21960131360475, sesuai Surat tanda penyerahan berkas Nomor TPB / 01 / I / 2017.

8. Bahwa dana yang dikumpulkan dari para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik berjumlah Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang melihatnya, hanya Ajudan Terdakwa (PNS Kasmiati) mengetahui pada saat Saksi akan menghadap diruang Terdakwa sambil membawa uang yang akan Saksi serahkan dan Saksi tidak mengerti digunakan untuk apa dana sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang diserahkannya kepada Terdakwa.

10. Bahwa selain mengumpulkan uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari para Danramil, Saksi diperintah lagi oleh Terdakwa untuk mengumpulkan dana pada bulan Agustus 2016 masing-masing Koramil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan terkumpul sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) secara rincinya ada dalam buku catatan Saksi yang di sita oleh anggota Deninteldam V/Brw a.n. Lettu Arh Suhardi NRP 21960131360475.

11. Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk memisahkan dana Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik dan dana Staf Kodim 0817/Gresik terjadi sekira bulan Nopember 2015 bersama Saksi-2, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 20.00 Wib di Makodim tepatnya diruang Data yang kebetulan Terdakwa baru tiba dari Kodam V/Brw, kemudian memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk menghitung uang dan memisahkan uang yang akan dialokasikan ke Staf dan ke Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik, tugas Saksi saat itu membantu Saksi-1 memisahkan dana per Koramil sesuai catatan Saksi-1 karena jumlah dana yang akan di serahkan ke Koramil besarnya tidak sama sesuai kondisi wilayah.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-11:

Nama lengkap : S a l i
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 519051
Jabatan : Danramil 0817/06 Manyar
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik
Tempat, tanggal lahir : Lamongan 25 Pebruari 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum GBA Blok H No. 26 RT/RW 006/17
Desa Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

Hal - 40 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa yaitu sejak tanggal 14 Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sejak bulan September 2006 sampai dengan sekarang berdinasi di Kodim 0817/Gresik, pada saat Terdakwa mulai menjabat Dandim 0817/Gresik, Saksi menjabat sebagai Pasi Ops, kemudian pada bulan April 2015 menjabat sebagai Danramil 0817/07 Kebomas sampai dengan bulan Oktober 2016, kemudian pada bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/06 Manyar.

3. Bahwa pada Triwulan II, III dan IV TA. 2015 Saksi mengajukan dukungan dana ke Kodim 0817/Gresik untuk menunjang kegiatan Koramil 0817/07 Kebomas dengan perincian sebagai berikut :

a. Triwulan II :

1)	Binfung giat Babinsa	Rp. 618.000,-
2)	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 626.800,-
3)	Bin Jarak Jaring Ter	Rp. 4.467.500,-
4)	Gar Komsos	Rp.10.058.350,-
5)	Karya Bhakti	Rp. 4.012.350,-
6)	Har Gedung	Rp. 1.343.100,-
7)	Kodal Koramil	Rp. 1.250.000,-
8)	Ransum D	Rp. 1.205.000,-
9)	<u>BPD Rutin</u>	Rp. 2.000.000,- (+)
	Total	Rp.25.581.100,-

b. Triwulan III :

1)	Binfung giat Babinsa	Rp. 618.000,-
2)	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 725.880,-
3)	Karya Bhakti	Rp. 3.794.600,-
4)	Kodal Koramil	Rp. 1.250.000,-
5)	Ransum D	Rp. 1.217.150,-
6)	<u>BPD Rutin</u>	Rp. 2.000.000,- (+)
	Total	Rp. 9.609.630,-

c. Triwulan IV :

1)	Binfung giat Babinsa	Rp. 618.000,-
2)	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 729.560,-
3)	Bin Jarak Jaring Ter	Rp. 4.465.000,-
4)	Kodal Koramil	Rp. 1.250.000,-
5)	Ransum D	Rp. 1.217.150,-
6)	<u>BPD Rutin</u>	Rp. 1.500.000,- (+)
	Total	Rp. 9.989.710,-

4. Bahwa dari pengajuan dana anggaran Triwulan II TA. 2015 untuk Koramil 0817/Kebomas sebesar Rp. 25.581.100,- tidak didukung oleh Terdakwa, kemudian pengajuan dana anggaran Triwulan III untuk Koramil 0817/Kebomas sebesar Rp. 9.609.630,- dan Triwulan IV sebesar Rp. 9.989.710,- juga tidak di dukung oleh Terdakwa, sehingga jumlah dana anggran Triwulan II, III dan IV TA. 2015 Koramil 0817/07 Kebomas yang tidak didukung oleh Terdakwa berjumlah Rp. 45.180.440,- (empat puluh lima juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

Hal - 41 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk biaya operasional Koramil 0817/Kebomas, Danramil bersama anggota menanggunglanginya. Namun kemudian pada tanggal 17 Oktober 2015 Saksi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-2, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik.

6. Bahwa Saksi kembali menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dana tersebut Saksi gunakan untuk operasional Koramil 0817/Kebomas dan perbaikan kantor Koramil 0817/Kebomas.

7. Bahwa pada bulan Desember 2015 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan memerintahkan Saksi agar mengkoordinir Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik untuk mengembalikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang pada bulan Oktober 2015 diserahkan oleh Terdakwa kepada para Danramil, kemudian Saksi menyampaikan perintah Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada para Danramil dengan menggunakan SMS (*Short message service*).

8. Bahwa untuk dapat mengembalikan uang tersebut pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi meminjam uang di Koperasi Kodim 0817/Gresik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi di kediaman Terdakwa pada bulan Januari 2016.

9. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengumpulkan para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik dan kemudian uang yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada para Danramil.

10. Bahwa saat menjabat Danramil 0817/07 Kebomas pernah mengajukan dana Triwulan I, II dan III TA. 2015 dengan perincian sebagai berikut :

a. Triwulan I :

1)	Kodal Koramil	Rp. 3.250.000,-
2)	Giat Binfung Babinsa	Rp. 618.000,-
3)	Tata Laksana Binter	Rp. 863.800,-
4)	Ransum D	Rp. 1.337.700,-
5)	BPD Rutin	Rp. 2.139.000,-
6)	Koramil Model	Rp. 24.669.000,-
Total		Rp. 32.877.500,-

b. Triwulan II :

1)	Kodal Koramil	Rp. 3.250.000,-
2)	Giat Binfung Babinsa	Rp. 618.000,-
3)	Har Gedung	Rp. 1.790.900,-
4)	Tata Laksana Binter	Rp. 865.000,-
5)	Ransum D	Rp. 1.337.700,-
6)	Karya Bhakti	Rp. 4.618.900,-
7)	BPD Rutin	Rp. 2.139.000,-
8)	Gar Komsos	Rp. 11.407.700,-
9)	Peta Jaring Ter	Rp. 4.572.800,-
Total		Rp. 29.982.000,-

Hal - 42 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kodan Koramil	Rp. 3.250.000,-
2) Ransum D	Rp. 1.337.700,-
3) BPD Rutin	Rp. 2.139.000,-
Total	Rp. 6.726.700,-

11. Bahwa jumlah dana anggaran yang diterima Triwulan I, II dan III TA. 2015 untuk Koramil 0817/07 Kebomas berjumlah Rp.69.586.200,- (enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam dua ratus rupiah), namun dari dana tersebut yang diserahkan kepada Saksi dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Triwulan I dana diterima Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Triwulan II dana diterima Saksi sebesar Rp. 12.982.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan
- Triwulan I dana diterima Saksi sebesar Rp. 4.726.700,- (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

12. Bahwa bahwa terhitung mulai bulan Nopember 2016 Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/06 Manyar dan saat menjabat sebagai Danramil 0817/06 Manyar Saksi mengajukan dana satu Triwulan yaitu Triwulan IV dan terdukung sepenuhnya dengan perincian :

a) Karya Bhakti	Rp. 4.560.000,-
b) Kodan Koramil	Rp. 3.250.000,-
c) Giat Binfung Babinsa	Rp. 1.236.000,-
d) Jaring Ter	Rp. 4.022.000,-
e) Ransum D	Rp. 1.352.400,-
f) BPD Rutin	Rp. 1.954.000,- (+)
Total	Rp. 16.374.400,-

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : Paeran
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 530973
Jabatan : Pasi Log Kodim 0817/ Gresik (sekarang Danramil 13 Ujung Pangkah)
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 13 Oktober 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perumdam V/Brw Desa Bloto Kec. Prajurit Kulon Mojokerto.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0817/Gresik pada tahun 2000 s.d 2002 menjadi Pasi min, tahun 2002 s.d 2006 sebagai Danramil 0817/08 Cerme, Tahun 2006 s.d 2007 menjabat sebagai

Hal - 43 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Danramil 0817/05 Gresik, tahun 2007 s.d 2012 sebagai Kaprimkopad Kodim 0817/Gresik, tahun 2012 s.d 2014 sebagai Pasi ter Kodim 0817/Gresik, Pada tahun 2014 s.d bulan Oktober 2016 sebagai Danramil 0817/02 Wringinanom, pada tanggal 30 Oktober 2016 s.d sekarang menjabat sebagai Pasi log Kodim 0817/Gresik.

3. Bahwa pada tahun 2015 Triwulan I s.d IV Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/02 Wringinanom tidak menerima dana program anggaran dari Kodim 0817/Gresik, namun pada tanggal 19 Oktober 2015 Koramil 0817/02 Wringinanom menerima anggaran sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi - 2 atas perintah Terdakwa dan disaksikan Terdakwa dan para Danramil yang hadir di ruang data Kodim 0817 Gresik sesuai petunjuk Terdakwa uang tersebut merupakan dana program TW I S.d IV TA. 2015.

4. Bahwa pada bulan Januari 2016 dana sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan komando ada keperluan, selanjutnya uang tersebut langsung Saksi kembalikan kepada Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan April 2016 bertempat diruang Data Makodim 0817/ Gresik Saksi beserta sebagian Danramil Jajaran dikumpulkan kembali oleh Terdakwa untuk menerima kembali uang sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang pernah Saksi kembalikan ke Terdakwa.

6. Bahwa pada Triwulan I 2016 Koramil 0817/02 Wringinanom menerima uang dana Program kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seharusnya sesuai ketentuan dana program Triwulan I sebesar Rp. 8.714.700,- (delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus ribu rupiah), yang meliputi :

- a. dana pembinaan Fungsi Babinsa sebesar Rp. 618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- b. dana Kodal sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- d. dana Ransum D sebesar Rp. 1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah); dan
- e. dana BPD Rutin sebesar Rp.2.639.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Namun uang selisih sebesar Rp.3.714.700,- (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) diminta oleh Kodim untuk biaya operasional melalui Saksi-1.

7. Bahwa pada Triwulan II 2016 Saksi menerima uang dana Program kerja sebesar Rp.13.915.000,- (tiga belas juta sembilan ratus limas ribu rupiah) padahal seharusnya sesuai ketentuan dana program kerja Triwulan II sebesar Rp.30.915.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), yang meliputi :

- a. Dana pembinaan Fungsi Babinsa sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- b. Dana Kodal sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh rupiah);

Hal - 44 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- d. Dana Ransum D sebesar Rp.1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah);
- e. Dana BPD Rutin sebesar Rp.2.639.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- f. Dana pemeliharaan gedung sebesar Rp.1.790.900,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- g. Dana Karya Bhakti sebesar Rp.4.711.800,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);
- h. Dana penyelenggaraan Komsos sebesar Rp.11.659.600,- (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); dan
- i. Dana Peta jaring Teritorial sebesar Rp.4.656.000,- (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Namun uang selisih tersebut diatas sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diminta untuk bantuan Komando melalui Saksi-1 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diminta bantuan untuk bantuan Komando melalui Saksi-10 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

8. Bahwa pada Triwulan III 2016 kami menerima uang dana Program sebesar Rp.5.226.700,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) padahal seharusnya sesuai ketentuan dana program Triwulan III sebesar Rp.7.226.700,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang meliputi :

- a. Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.639.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Dana ransum D sebesar Rp.1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah); dan
- c. Dana Kodal sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun uang selisih tersebut diatas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta untuk membantu Komando biaya melalui Saksi-1(Baminlog Kodim 0817/Gresik);

9. Bahwa dana Progam anggaran selama TW I s.d III Ta. 2016 yang belum dicairkan Kodim 0817 Gresik adalah Rp.46.856.400,- dikurangi Rp. 24.141.700,- sama dengan Rp. 22.714.700,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

10. Bahwa dana program kerja Koramil 0817/02 Wringinanom pada tahun 2016 yang seharusnya di serahkan oleh Dandim 0817/Gresik ke Koramil 0817/02 Wringinanom selama Triwulan I s.d III adalah sejumlah Rp.46.856.400,- (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan anggaran yang telah diserahkan sebesar Rp.24.141.700,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah),

11. Bahwa anggaran yang tidak diserahkan ke Koramil 0817/02 Wringinanom sebesar Rp.22.714.700,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah), adapun Dana Progam anggaran selama TW I s.d III Ta. 2016 yang belum dicairkan Kodim 0817 Gresik yaitu Rp.46.856.400,- dikurangi Rp.24.141.700,- sama

Hal - 45 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Rp.227.147.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).

12. Bahwa dana program Koramil 0817/02 Wringinanom pada tahun 2015 yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa ke koramil 0817/02 Wringinanom sebesar Rp.51.089.450,- (lima puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan anggaran yang telah diserahkan sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa anggaran yang tidak di serahkan ke Koramil 0817/02 Wringinanom sebesar Rp.37.789.450,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang menyerahkan uang Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi-1 (Baminlog Kodim 0817/Gresik) bertempat diruang data disaksikan Terdakwa dan para Danramil jajaran Kodim 0817/gresik.

14. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 Saksi menjabat sebagai Pasi Log bertugas membantu oprasional Kodim 0817 Gresik dalam hal pembinaan dan kesejahteraan personil dan materil, dan selama Saksi menjabat sebagai Pasi log terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2016 Saksi menerima dana Program anggara TW IV tahun 2016 untuk Staf log dari Dandim 0817/Gresik sebesar Rp.17.439.600,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

15. Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran anggaran dana setelah P3 (Persiapan pelaksanaan program) turun, Saksi-1 melengkapi administrasi (Wabku) setelah disahkan oleh Terdakwa, Saksi-1 membawa wabku ke pekas Korem 084/Bj untuk pencairan anggaran setelah anggaran cair selanjutnya diketahui Saksi dan dananya diserahkan ke Dandim, selanjutnya Dandim memerintahkan Saksi-10 untuk menerima dan mengelolah dana tersebut dan penggunaan anggaran Dana sesuai petunjuk Terdakwa.

16. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 Saksi menjabat sebagai Pasi log masuk ke Triwulan IV 2016, Saksi menerima uang dana Program anggaran Staf Log sebesar Rp.17.439.600,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk kegunaannya sesuai ketentuan meliputi.

- dana Kodal Kodim sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- dana ransum D jaga per TW 9 X Rp.1352.400,- = Rp.12.171.600 (dua belas juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah); dan
- dana ransum F/profilaxis per hari 2 orang selama jam kerja @ Rp.6.000,- sebesar Rp.768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

17. Bahwa selama Saksi menjabat Pasi Log tanggal 30 Oktober 2016 hanya menerima Dana Program anggaran Staf Log TW IV tahun 2016 sebesar Rp.17.439.600,-.

18. Bahwa dana/uang tersebut tidak diterima oleh Saksi, dikelola Terdakwa melalui Saksi-10, dan untuk Dana Program TW IV tahun 2016 Koramil jajaran Kodim 0817 Gresik Saksi tidak menerima, untuk Dana anggaran Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik diterima

Hal - 46 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung oleh para Danramil dari Terdakwa melalui Saksi-1.

19. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pasi log Kodim 0817 Gresik, pengeluaran dan pengolahan anggaran Kodim 0817/Gresik dan Dana Program anggaran Koramil jajaran Gresik TW IV tahun 2016 langsung dikendalikan oleh Terdakwa dalam pelaksanaannya langsung menunjuk perorangan sesuai dengan kebutuhan/keperluannya.

20. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pasi log tidak pernah mengajukan dana untuk keperluan di Staf Log dan keperluan/kebutuhan kodim 0817/Gresik kepada Terdakwa karena untuk pengeluaran/untuk memenuhi kebutuhan Kodim 0817 Gresik langsung ditangani oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjuk perorangan anggota Kodim;

21. Bahwa saat menjabat Pasi Log kodim 0817/Gresik Saksi tidak pernah merubah/membangun fasilitas Kodim 0817 Gresik, namun Saksi pernah melanjutkan pembuatan Gudang Logistik Kodim 0817/Gresik dengan dana/biaya habis sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli pasir 1 Truk (3/4), semen 6 sak, asbes 4 lembar, kayu 4x6 sebanyak 8 batang, kayu 5 x 7 sebanyak 6 batang, paku panjang dan paku kecil, untuk Kwitansi pengeluaran disimpan Saksi-10 dan untuk dana Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) diperoleh Saksi dari Terdakwa melalui Saksi-10;

22. Bahwa untuk menanggulangi dana koramil Saksi meminjam kepada rekanan atau teman bahkan kepada saudara dan Saksi mengembalikan dengan uang pribadi Saksi sendiri.

23. Bahwa apabila Saksi tidak meminjam maka kegiatan koramil tidak akan berjalan.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-13:

Nama lengkap	: Partono
Pangkat, NRP	: Lettu Cpl, 21980233230878
Jabatan	: Paurrenja & Rik Pal Denpal 05-12-04/Sdrj
Kesatuan	: Paldam V/Brw
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 01 Agustus 1978
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Park Royal Regency K1-34 Sidokerto Kec Buduran Kab Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dengan adanya Saksi ditunjuk sebagai Tim Riksus kendaraan terkait adanya temuan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi kenal dengan Terdakwa baru pada bulan Januari 2017 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal - 47 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi berdinis di Denpal 05-12-04/Sidoarjo Paldam V/Brw sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan jabatan definitif sebagai Paurrenja & Rik Pal, dan anggota sesuai definitif berjumlah 4 (empat) orang namun dalam pelaksanaan kerja hanya 1 (satu) orang yang bernama Serda Saroni dan tugas pokok Saksi melaksanakan perencanaan memelihara dan memperbaiki materiil kendaraan dinas maupun senjata yang ada di Satuan Pemakai, dan setiap melakukan perbaikan kendaraan dari Satuan pemakai tercatat dalam buku-buku laporan untuk pertanggung jawaban Komando atas.

3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Dandenpal 05-12-04/Sidoarjo Letkol Cpl Samiono mendapat Surat perintah dari Danrem 084/BJ dengan No.Sprin 38 / I /2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang perintah melaksanakan Riksus kendaraan terkait adanya temuan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Dandenpal 05-12-04/Sidoarjo mengeluarkan Sprin dengan Nomor / 11 / I /2017 tanggal 24 Januari 2017 yang beranggota 4 (empat) orang diantaranya Letkol Cpl Samiono,S.Td sebagai ketua Tim Riksus dibidang kendaraan, Saksi, Pelda Iwan Arip dan Serda Saroni.

4. Bahwa Tim Riksut dari Dandenpal 05-12-04/Sidoarjo berangkat ke Kodim 0817 Gresik dari Korem 084/Bj bersama-sama anggota Tim dari Korem 084/Bj dan sampai di Kodim 0817/Gresik sekira pukul 09.30 Wib, kemudian Dandenpal 05-12-04/Sidoarjo Letkol Cpl Samiono masuk di aula Makodim 0817/Gresik sedangkan Saksi dan anggota lainnya menunggu di parkir mobil Makodim 0817/Gresik, setelah Dandenpal 05-12-04/Sidoarjo keluar dari Aula kemudian menemui Saksi selanjutnya didampingi anggota Kodim 0817/Gresik diantaranya Kapten Paeran, Saksi-21 dan Serda Sudarno untuk memeriksa/mengecek 4 (empat) unit kendaraan diantaranya Truk jenis Dinarino warna army Green Nomil 9036-V, Toyota Kijang Ambulance warna army Green Nomil 7242-V, Toyota Kijang LSX warna warna army Green Nomil 7241-V dan Mitsubhisi Elf warna army Green Nomil 7357-V.

5. Bahwa saat melakukan pengecekan fisik dari ke 4 (empat) unit Kendaraan tersebut mencatat suku cadang yang sudah diperbaiki oleh Kodim 0817/Gresik, suku cadang yang rusak maupun yang diganti berdasarkan penyampaian anggota Kodim 0817 Gresik yaitu Kapten Paeran, Jabatan Pasi Log, Saksi-21 yang menjabat Bati Log dan Serda Sudarno menjabat Ba Ang, diantaranya :

Truck Dyna Rino Nomil 9036-V

- Perbaikan mesin/Over Houl.
- Pengecekan Body.
- Pembentukan pintu belakang.
- Pembuatan tempat duduk blk.
- Pembuatan spanten.
- Pembuatan Canopi/Terpal.
- Pergantian kampas kopling.
- Pembelian Ban Luar/dalam.
- Penggantian Master rem.
- Pergantian Kampas Rem.
- Perbaikan Sistim Kelistrikan.
- Servis Bosh Pump/ganti nosel.

Hal - 48 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyota Kijang Ambulan Nomil 7242-V
- Perbaikan mesin/Over Houl.
 - Pengecekan Body.
 - Pengelasan Body/Ganti plat.
 - Pembuatan kerenda dorong.
 - Penggantian Jok/Bekled.
 - Pembelian accu 12V 60 AH.
 - Perbaikan Sistim Kelistrikan.
 - Pembelian Lampu sirine.
 - Pembelian Ban Uk 165R13.

Toyota Kijang LSK Nomil 7241-V

- Pengecekan Body.
- Pembelian accu 12V 60 AH.
- Pembelian Ban Uk 165R13.
- Pergantian Kampas Rem.

Mitsubhisi ELF Nomil 7357-V

- Perbaikan AC +ganti Motor.
- Pembelian accu 12V 60 AH.
- Pergantian oil Filter.
- Pergantian Fuel Filter.

6. Bahwa setelah Saksi mencatat semua kendaraan yang rusak maupun diperbaiki di Kodim 0817 Gresik yang berjumlah 4 (empat) unit selanjutnya Saksi dan rombongan Tim Riksus pulang di Kesatuan dipimpin oleh Dandenpal, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 bersama Dandenpal 05-12-04/Sidoarjo Letkol Cpl Samiono mengkalkulasi /menghitung harga suku cadang dan perbaikan dari ke 4 (empat) unit kendaraan milik satuan Kodim 0817 Gresik, dari hasil Kalkulasi biaya jumlah tiap kendaraan yang diperlukan diantaranya :

a. Truck Dyna Rino Nomil 9036-V	sebesar Rp. 41.850.000,-
b. Toyota Kijang Amb	sebesar RP. 27.550.000,-
c. Toyota Kijang LSK	sebesar Rp. 8.900.000,-
d. Mitsubhisi ELF	<u>sebesar Rp. 5.345.000,-</u>
Jumlah	sebesar Rp. 83.645.000,-

7. Bahwa hasil dari Kalkulasi kendaraan 4 (empat) unit yang ada di Kodim 0817 Gresik, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2017 Dandenpal 05-12-04/Sidoarjo membawa hasil Riksus untuk dilaporkan ke Korem 084/BJ.

8. Bahwa Dandenpal 05-12-04/Sidoarjo tidak pernah menerima dan memperbaiki materiil kendaraan dinas dari Kodim 0817/Gresik termasuk diantaranya 4 (empat) Unit mobil diantaranya Truk jenis Dinarino warna army Green Nomil 9036-V, Toyota Kijang Ambulance warna army Green Nomil Nomil 7242-V, Toyota Kijang LSX warna warna army Green Nomil 7241-V dan Mitsubhisi Elf warna army Green Nomil 7357-V tersebut.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Djoko Sudjono
Pangkat, NRP : Letnan Kolonel Czi, 523538
Jabatan : Dandenzidam 1/V Surabaya
Kesatuan : Zidam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 18 Oktober 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asr. Kesatrian 41 Blok X No 04 Surabaya.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui jika Terdakwa adalah Dandim 0817/Gresik.
2. Bahwa Saksi berdinastis di Den Zibang 1/V Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2016 dan menjabat sebagai Dandenzibang 1/V Surabaya dan Saksi sering melaksanakan pengecekan bangunan yang ada wilayah Den Zibang 1/V Surabaya berdasarkan keahliannya di bidang Zeni bangunan.
3. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya atas nama Kolonel Czi Denny Herman dengan surat perintah Nomor Sprin 38 / I / 2017 tanggal 23 Januari 2017 dengan tujuan ditunjuk sebagai tim Riksub terkait adanya temuan dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Letkol Arm Hendro Styadi S.H. NRP 11970048541173 Jabatan Dandim 0817/Gresik.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan tim riksub sebanyak 11 (sebelas) orang Perwira ke Kodim 0817/Gresik dan diterima oleh Dandim 0817/Gresik.
5. Bahwa pada saat melaksanakan pengecekan atau riksub bangunan yang dibuat oleh Dandim 0817/Gresik didampingi oleh Pasi Log Kodim 0817/Gresik atas nama Kapten Inf Paeran, kemudian Tim langsung mengecek bangunan yang ada dengan cara datang melihat bangunannya dengan didukung dokumen bangunan yang lama (sebelum diperbaiki) dan dokumen yang baru (setelah diperbaiki) setelah itu hasilnya dibuat dan dilaporkan kepada Danrem 084/BJ.
6. Bahwa Saksi hanya diperintahkan oleh Danrem 084/BJ untuk melaksanakan pengecekan aset bangunan yang dibuat oleh Dandim 0817/Gresik di Ma Kodim 0817/Gresik dengan tim berdasarkan surat perintah dari Danrem Nomor Sprin 38 / I / 2017 tanggal 23 Januari 2017, adalah sebagai berikut :
 - a. Pembuatan garasi kendaraan;
 - b. Perbaikan ruang transit Dandim dan Kasdim 0817/Gresik;
 - c. Pembangunan kantor unit intel;
 - d. Perbaikan atap kantor persit;
 - e. Pembuatan pos Provost;
 - f. Pembuatan gudang logistic;
 - g. Perbaikan atap depan kantor staf;
 - h. Pembangunan ruang kelas / ruang bermain TK;
 - i. Pembuatan kandang burung; dan

Hal - 50 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengobatan pangkalan Ma Kodim 0817/Gresik.

7. Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan pengecekan terhadap bangunan tersebut rincian dana yang dikeluarkan Dandim 0817/Gresik untuk membuat bangunan adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan garasi kendaraan kalau dihitung memakai analisa (bidang Zeni) adalah menghabiskan dana sebesar Rp.50.919.931,43,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen);

b. Perbaikan ruang transit Dandim dan Kasdim 0817/Gresik adalah menghabiskan dana sebesar Rp 25.708.115,89,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus lima belas rupiah delapan puluh sembilan sen);

c. Pembangunan kantor unit intel adalah menghabiskan dana sebesar Rp.157.296.292,84,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah delapan empat sen);

d. Perbaikan atap kantor persit adalah menghabiskan dana sebesar Rp.31.181.643,25,- (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah dua puluh lima sen);

e. Pembuatan pos Provost adalah menghabiskan dana sebesar Rp 22.050.511,85,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus sebelas rupiah delapan puluh lima sen);

f. Pembuatan gudang logistik adalah menghabiskan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

g. Perbaikan atap depan kantor staf adalah menghabiskan dana sebesar Rp.14.788.933,88,- (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen);

h. Pembangunan ruang kelas/ruang bermain TK adalah menghabiskan dana sebesar Rp.63.303.570,14,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah empat belas sen);

i. Pembuatan kandang burung adalah menghabiskan dana sebesar Rp.7.606.410,50,- (tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus sepuluh rupiah lima puluh sen); dan

j. Pengecatan pangkalan Ma Kodim 0817/Gresik adalah menghabiskan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 387.855.409,77,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh puluh tujuh sen).

8. Bahwa khusus untuk pengecatan tidak dihitung secara analisa Zeni akan tetapi hitung berdasarkan hitungan yang ada sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembuatan gudang logistik

Hal - 51 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dihitung dengan analisa Zeni akan tetapi berdasarkan hitungan yang ada dan tidak termasuk dalam laporan Tim ke Danrem 084/BJ karena nilainya kecil dan menggunakan material bekas.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-15:

Nama lengkap : Iriansyah
Pangkat, NRP : Pelda, 579014
Jabatan : Baurharpal/ saat ini MPP
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 24 Oktober 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pondok benowo Indah Blok YY 20 Surabaya.

Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Februari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pernah mendapat perintah secara lisan dari Terdakwa untuk melakukan perbaikan 4 (empat) Unit kendaraan yang rusak pada (bulannya lupa) tahun 2016 dan perintah tersebut disampaikan pada saat Terdakwa berada di ruang angkutan dengan disaksikan oleh Serda Sudarno anggota Mekanik Kodim 0817 Gresik;
3. Bahwa dari ke-4 (empat) Unit kendaraan yang rusak tersebut 2 (dua) unit diantaranya berasal dari Pemda Gersik yang dihibahkan ke Kodim 0817/Gresik yaitu Truck Dyna Rino (pada bulan Mei 2016) dan Toyota Kijang Ambulance (bulan September 2016) yang mana kondisi kedua kendaraan tersebut dalam keadaan rusak dan tidak layak pakai, sedangkan 2 unit kendaraan lainnya merupakan kendaraan dari Kodam yaitu Toyota Kijang LSK dan Mitsubishi ELF;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi perbaikan terhadap ke 4 (empat) unit kendaraan yang rusak tersebut antara lain pada bagian :

Truck Dyna Rino Nomil 9036-V

- Perbaikan mesin/Over Houl
- Pengecekan Body
- Pembentukan pintu belakang
- Pembuatan tempat duduk blk
- Pembuatan spanten
- Pembuatan Canopi/Terpal
- Pergantian kampas kopling
- Pembelian Ban Luar/dalam
- Penggantian Master rem
- Pergantian Kampas Rem
- Perbaikan Sistim Kelistrikan
- Servis Bosh Pump/ganti nosel

Hal - 52 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbaikan mesin/Over Houl
- Pengecekan Body
- Pengelasan Body/Ganti plat
- Pembuatan kerenda dorong
- Penggantian Jok/Bekled
- Pembelian accu 12V 60 AH
- Perbaikan Sistim Kelistrikan
- Pembelian Lampu sirine
- Pembelian Ban Uk 165R13

Toyota Kijang LSK

- Pengecekan Body
- Pembelian accu 12V 60 AH
- Pembelian Ban Uk 165R13
- Pergantian Kampas Rem

Mitsubishi ELF

- Perbaikan AC +ganti Motor
- Pembelian accu 12V 60 AH
- Pergantian oil Filter
- Pergantian Fuel Filter

5. Bahwa setelah Saksi mendapat perintah dari Terdakwa kemudian langsung memperbaiki ke-4 (empat) unit kendaraan yang rusak tersebut di garasi Makodim 0817/Gresik bersama dengan Serda Sudarno anggota mekanik lainnya dan setiap belanja suku cadang 4 (empat) Unit kendaraan yang rusak dilakukan oleh Serma Heru (Batilog Kodim 0817 Gresik).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki ke-4 (empat) Unit kendaraan yang rusak tersebut karna Saksi tidak dilibatkan dalam pembelian suku cadang tetapi hanya bertugas memperbaiki kendaraan yang rusak tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau ongkos jasa selama melaksanakan tugas memperbaiki ke-4 (empat) unit kendaraan yang rusak tersebut di Makodim; dan

7. bahwa prosedur perbaikan ke-4 (empat) Unit kendaraan yang rusak tersebut seharusnya dilakukan di Paldam tetapi karena di Makodim 0817/Gresik mempunyai anggota mekanik mesin yang mampu memperbaiki kendaraan tersebut sehingga Terdakwa memerintahkan perbaikan dilakukan di Makodim 0817/Gresik.

Atas keterangan Saksi-25 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-16:

Nama lengkap : S a l i
Pangkat, NRP : Kapten Arh, 565841
Jabatan : Danramil 0817/07 Kebomas
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BJ
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 13 Maret 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan dinas Kodim 0817/Gresik Jl. Kartini No. 33 Gresik.

Hal - 53 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dinas di Kodim 0817/Gresik Korem 084/BJ sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan sekarang, saat ini Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/07 Kebomas. Sebelum menjabat Danramil 0817/07 Kebomas Saksi pernah menjabat sebagai Danramil 0817/01 Driyorejo sejak tahun 2012 s.d. 2015 dan Danramil 0817/09 Balongpanggang sejak bulan Juni 2015 s.d 31 Oktober 2016.

3. Bahwa besar dana program kerja anggaran pada setiap kegiatan yang Saksi ajukan sesuai pengajuan di Wabku yaitu :

a.	Binfung Giat Babinsa	= Rp. 618.000,-
b.	Kodal Koramil TA. 2015	= Rp. 1.250.000,-
	Kodal Koramil TA. 2016	= Rp. 3.250.000,-
c.	Har Gedung TA. 2015	= Rp. 1.343.100,-
	Har Gedung TA. 2016	= Rp. 1.790.900,-
d.	Ketatalaksanaan Ter TA. 2015	= Rp. 626.800,-
	Ketatalaksanaan Ter TA. 2016	= Rp. 870.000,-
e.	Ransum D TA. 2015	= Rp. 1.205.000,-
	Ransum D TA. 2016	= Rp. 1.337.700,-
f.	Karya Bhakti TA. 2015	= Rp. 4.012.350,-
	Karya Bakti TA. 2016	= Rp. 4.576.300,-
g.	BPD Rutin TA. 2015	= Rp. 2.000.000,-
	BPD Rutin TA. 2016	= Rp. 2.639.000,-
h.	Garkomsos TA. 2015	= Rp.10.058.350,-
	Garkomsos TA. 2016	= Rp.11.407.700,-
i.	Peta jaringter TA. 2015	= Rp. 4.467.500,-
	Peta jarringter TA. 2016	= Rp. 4.447.200,-

4. Bahwa kegiatan yang Saksi laksanakan di Koramil 0817/07 Kebomas terkait dengan program dan anggaran diantaranya adalah Binfung Giat Babinsa, Kodal Koramil, Har Gedung, Ketatalaksanaan Binter, Ransum D, Karya Bhakti, BPD Rutin, Garkomsos dan Peta jaringter. Namun tiap Triwulan tidak sama kegiatan yang dilaksanakan.

5. Bahwa dana program anggaran untuk kegiatan Koramil 0817/01 Driyorejo pada Tiwulan I dan II TA. 2015 sebesar Rp.31.122.050,- (tiga puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah) namun pada saat melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut Koramil 0817/01 Driyorejo tidak menerima dukungan dana anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan dari Komando Atas dalam hal ini dari Terdakwa selaku Komandan Kodim 0817/Gresik.

6. Bahwa untuk Triwulan III dan IV TA. 2015 Saksi tidak menjabat sebagai Danramil 0817/01 Driyorejo digantikan oleh Kapten Inf Suyanto, kemudian Saksi pindah tugas dan menjabat sebagai Danramil 0817/09 Balongpanggang.

7. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/09 Balongpanggang dari Triwulan III dan IV TA. 2015 dan Triwulan I, II

Hal - 54 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah melaksanakan kegiatan program kerja dan anggaran sesuai dengan Wabku yaitu :

a. Pada Triwulan III Tahun 2015 Koramil 0817/09 Balongpanggang melaksanakan kegiatan sesuai program anggaran dalam Wabku sudah dipotong pajak yaitu :

1) Binfung Giat Babinsa	= Rp. 618.000,-
2) Kodan Koramil	= Rp. 1.250.000,-
3) Ketatalaksanaan Binter	= Rp. 735.000,-
4) Ransum D	= Rp. 1.217.150,-
5) BPD Rutin	= Rp. 2.000.000,-
6) Karya Bhakti	= Rp. 3.806.820,- (+)
Jumlah	= Rp.9.626.970,-

Pada saat melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut Koramil 0817/09 Balongpanggang tidak menerima dukungan dana anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan dari Komando Atas dalam hal ini dari Terdakwa selaku Komandan Kodim 0817/Gresik.

b. Pada Triwulan IV Tahun 2015 Koramil 0817/09 Balongpanggang melaksanakan kegiatan sesuai program anggaran dalam Wabku sudah dipotong yaitu :

1) Binfung Giat Babinsa	= Rp. 618.000,-
2) Kodan Koramil	= Rp. 1.250.000,-
3) Ketatalaksanaan Binter	= Rp. 735.000,-
4) Ransum D	= Rp. 1.217.150,-
5) BPD Rutin	= Rp. 2.000.000,-
6) Peta Jaringter	= Rp. 4.530.900,- (+)
Jumlah	= Rp.10.351.050,-

Pada saat melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut Koramil 0817/09 Balongpanggang tidak menerima dukungan dana anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan dari Komando Atas dalam hal ini dari Terdakwa selaku Komandan Kodim 0817/Gresik.

c. Pada Triwulan I Tahun 2016 Koramil 0817/09 Balongpanggang melaksanakan kegiatan sesuai program kerja anggaran dalam Wabku setelah dipotong pajak yaitu :

1) Binfung Giat Babinsa	= Rp. 618.000,-
2) Kodan Koramil	= Rp. 3.250.000,-
3) Ketatalaksanaan Binter	= Rp. 870.000,-
4) Ransum D	= Rp. 1.337.700,-
5) BPD Rutin	= Rp. 2.639.000,-
6) Karya Bhakti	= Rp. 3.806.820,- (+)
Jumlah	= Rp. 8.714.700,-

Pada saat melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut Koramil 0817/09 Balongpanggang menerima dukungan dana anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan dari Komando Atas dalam hal ini dari Terdakwa selaku Komandan Kodim 0817/Gresik yang seharusnya Rp. 8.714.700 namun diberikan sebesar Rp. 5.618.000,- dan selebih Rp. 3.096.700,- yang tidak diberikan.

Hal - 55 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Triwulan II Tahun 2016 Koramil 0817/09 Balongpanggang melaksanakan kegiatan sesuai program kerja anggaran dalam Wabku setelah dipotong pajak yaitu :

1)	Binfung Giat Babinsa	= Rp. 618.000,-
2)	Kodal Koramil	= Rp. 3.250.000,-
3)	Ketatalaksanaan Binter	= Rp. 870.000,-
4)	Ransum D	= Rp. 1.337.700,-
5)	BPD Rutin	= Rp. 2.639.000,-
6)	Karya Bhakti	= Rp. 4.576.300,-
7)	Har Gedung	= Rp. 1.790.900,-
8)	Garkomsos	= Rp. 11.407.700,-
9)	Peta jaringter	= <u>Rp. 4.447.200,- (+)</u>
	Jumlah	= Rp. 30.318.800,-

Pada saat melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut Koramil 0817/09 Balongpanggang menerima dukungan dana anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan dari Komando Atas dalam hal ini dari Terdakwa selaku Komandan Kodim 0817/Gresik yang seharusnya Rp.30.318.800,- namun yang diberikan sebesar Rp.13.318.800,- dan selebih Rp.17.000.000,- (yang tidak diberikan).

e. Pada Triwulan III Tahun 2016 Koramil 0817/09 Balongpanggang melaksanakan kegiatan sesuai program anggaran dalam Wabku sudah dipotong pajak yaitu :

1)	Kodal Koramil	= Rp. 3.250.000,-
2)	Ransum D	= Rp. 1.337.700,-
3)	BPD Rutin	= <u>Rp. 2.639.000,- (+)</u>
	Jumlah	= Rp. 7.226.700,-

Pada saat melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut Koramil 0817/09 Balongpanggang menerima dukungan dana anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan dari Komando Atas dalam hal ini dari Terdakwa selaku Komandan Kodim 0817/Gresik yang seharusnya Rp.7.226.700,- namun diberikan sebesar Rp.5.226.700,- dan selebih Rp.2.000.000,- yang tidak diberikan.

f. Pada Triwulan IV TA. 2016 Koramil 0817/09 Balongpanggang melaksanakan kegiatan program dan anggaran sesuai dengan Wabku sudah dipotong pajak yaitu :

1)	Binfung Giat Babinsa	= Rp. 1.236.000,-
2)	Kodal Koramil	= Rp. 3.250.000,-
3)	Ransum D	= Rp. 1.352.400,-
4)	BPD Rutin	= Rp. 1.954.000,-
5)	Karya Bhakti	= Rp. 4.719.000,-
6)	Peta Jaringter	= <u>Rp. 4.022.000,- (+)</u>
	Jumlah	= Rp.16.533.400,-

Pada saat melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut Koramil 0817/07 Kebomas menerima dukungan dana anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan dari Komando Atas dalam hal ini dari Terdakwa selaku Komandan Kodim 0817/Gresik sebesar Rp. 16.533.400,- atau diterima sepenuhnya.

Hal - 56 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 Terdakwa selaku Dandim 0817/Gresik bertempat di ruang data Kodim memberikan dana dan anggaran untuk kegiatan Koramil 0817/01 Driyorejo sebesar Rp. 10.000.000,-

9. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.300.000,- sehingga total semua sebesar Rp. 13.300.000,- yang diterima oleh Saksi dengan dibuatkan tanda bukti kwitansi KU-17 ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh seluruh Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik dan perwira staf Kodim.

10. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2016 uang sebesar Rp. 13.300.000,- diminta kembali oleh Terdakwa, Saksi menyerahkan uang tersebut di ruang kerja Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2016 uang tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

12. Bahwa total semua dana dan anggaran dari TA. 2015 dan TA. 2016 untuk kegiatan Koramil yang seharusnya diberikan kepada Koramil sebesar Rp. 113.893.670,- (Seratus tiga belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) namun hanya diberikan sebesar Rp. 53.996.900,- (Lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) dan yang tidak diberikan oleh Terdakwa selaku Dandim 0817/Gresik kepada Koramil sebesar Rp. 59.896.770,- (Lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17:

Nama lengkap	: Ahmad Salami
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 636211
Jabatan	: Danramil 0817/08 Cerme
Kesatuan	: Kodim 0817/Gresik
Tempat, tanggal lahir	: Magetan 13 Pebruari 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama koramil 0817/08 Cerme, Jl. Jurit No. 2 Kec. Cerme Kab . Gresik.

Pada pokoknya Saksi-17 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa yaitu sejak akhir bulan Desember 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0817/Gresik pada akhir bulan Desember 2015 setelah melaksanakan alih tugas dari Kodam II/Sriwijaya dan menjabat sebagai Danramil 0817/17 Sangkapura menggantikan Kapten Inf. Joko Sarjito sampai dengan awal bulan Nopember 2016, selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2016 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/08 Cerme menggantikan Kapten Inf. M. Zainuddin.

Hal - 57 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada akhir bulan Desember 2015 Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0817/Gresik sehingga tidak mengetahui penyaluran dana anggaran Program Koramil TA. 2015, kemudian Saksi menjabat Danramil 0817/17 Sangkapura pernah mendapat dukungan dana dari Komando Atas dalam hal ini Kodim 0817/Gresik yaitu dana anggaran program Koramil Triwulan I, II dan III TA. 2016, namun besarnya tidak sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan, kemudian pada tanggal 04 Nopember 2016 Saksi melaksanakan alih tugas sebagai Danramil 0817/08 Cerme, selama menjabat Danramil 0817/08 Cerme Saksi mendapat dukungan dana anggaran program Koramil Triwulan IV TA. 2016 dan jumlahnya sesuai dengan pagu anggaran yang ada.

4. Bahwa saat Saksi menjabat Danramil 0817/17 Sangkapura dana program dan anggaran yang seharusnya diterima oleh Koramil 0817/17 Sangkapura Triwulan I, II dan III TA 2016 adalah sebagai berikut :

a. Triwulan I :

1)	Kodal Danramil	Rp.	3.250.000,-
2)	Giat Binfung Babinsa	Rp.	618.000,-
3)	Tata Laksana Binter	Rp.	870.000,-
4)	Ransum D	Rp.	1.337.700,-
5)	BPD Rutin	Rp.	3.139.000,-
Total		Rp.	9.214.700,-

b. Triwulan II :

1)	Kodal Danramil	Rp.	3.250.000,-
2)	Giat Binfung Babinsa	Rp.	618.000,-
3)	Har Gedung	Rp.	1.790.900,-
4)	Tata Laksana Binter	Rp.	870.000,-
5)	Ransum D	Rp.	1.337.700,-
6)	Karya Bhakti Semester I	Rp.	4.583.800,-
7)	BPD Rutin	Rp.	3.139.000,-
8)	Gar Komsos dengan Komp Masy	Rp.	11.281.000,-
9)	Bin Peta Jarak Jaring Ter	Rp.	4.434.600,-
Total		Rp.	30.687.000,-

c. Triwulan III :

1)	Kodal Danramil	Rp.	3.250.000,-
2)	Ransum D	Rp.	1.337.700,-
3)	BPD Rutin	Rp.	3.139.000,-
Total		Rp.	7.726.700,-

5. Bahwa dana program dan anggaran yang seharusnya diterima oleh Koramil 0817/08 Cerme Triwulan IV TA 2016 adalah sebagai berikut :

a)	Karya Bhakti Semester II	Rp.	4.507.600,-
b)	Kodal Danramil	Rp.	3.250.000,-
c)	Giat Binfung Babinsa	Rp.	1.236.000,-
d)	Bin Peta Jarak Jaring Ter	Rp.	3.859.200,-
e)	Ransum D	Rp.	1.352.400,-
f)	BPD Rutin	Rp.	2.413.000,-
Total		Rp.	16.618.200,-

6. Bahwa dana anggaran Program Koramil TA. 2016 Triwulan I diterimanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya dana Triwulan I yang diterimanya sebesar Rp. 9.214.700,- (sembilan juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga dana

Hal - 58 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Triwulan I yang belum diterima Saksi sebesar Rp. 4.214.700,- (empat juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).

7. Bahwa Kemudian Triwulan II Saksi menerima dana sebesar Rp.13.687.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), seharusnya dana Triwulan II yang diterimanya sebesar Rp.30.687.000,- (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dana Triwulan II yang belum diterima Saksi sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

8. Bahwa Triwulan III Saksi-9 menerima dana sebesar Rp.5.726.700,- (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), seharusnya dana Triwulan III yang diterima Saksi-9 sebesar Rp.7.726.700,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), sehingga dana Triwulan III yang belum diterima Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa dana anggaran program Koramil Triwulan I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi menerima pada bulan Mei 2016 saat Saksi menghadap Terdakwa di ruang kerjanya, kemudian pada bulan Juli 2017 Saksi menerima dana anggaran Triwulan II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang tersebut adalah dana anggaran program Koramil TA 2016 Triwulan II.

10. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2016 Saksi-1 mengirim uang ke rekening Saksi sebesar Rp.8.687.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), menurut penyampaian Saksi-1 bahwa uang tersebut adalah dana anggaran program koramil Triwulan II untuk kegiatan lainnya.

11. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi kembali menerima dana anggaran Program Koramil Triwulan III sebesar Rp.5.726.700,- (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang diterimanya di ruang kerja Danramil 0817/Gresik.

12. Bahwa dalam proses penyerahan dana program dan anggaran tersebut dari Terdakwa diruangannya tidak dibuatkan tanda bukti penyerahan uang, namun setiap menerima dana anggaran program Koramil baik Triwulan I, II, III dan IV Saksi menanda tangani tanda bukti penyerahan uang yang jumlahnya sesuai dengan platform, meskipun untuk Triwulan I, II dan III jumlah yang diterima tidak sesuai dengan platform yang ada.

13. Bahwa dana anggaran program Koramil TA. 2016 Triwulan I, II dan III yang diterimanya sebesar Rp. 24.413.700,- (dua puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus) dari Rp.47.628.400,- (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya diterima, sehingga terdapat selisih (dana yang belum diterima Saksi) sebesar Rp.23.214.700,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan untuk Triwulan IV Saksi sudah menjabat sebagai Danramil 0817/08 Cerme dan dana anggaran Program Koramil diterima sepenuhnya oleh Saksi sebesar Rp.16.618.200,- (enam belas juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi-17 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal - 59 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-18:

Nama lengkap : Triyono
Pangkat, NRP : Kapten Kav, 607077
Jabatan : Danramil 0817/11 Duduk Sampean
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/ B
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 30 Maret 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pelemwatu Rt 007/Rw 004 Ds. Pelemwatu
Kec. Menganti Kab.Gresik.

Pada pokoknya Saksi-18 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dinas di Kodim 0817/Gresik sejak 2007 dengan jabatan pertama sebagai Danramil 0817/10 Benjeng, tahun 2011 menjabat sebagai Danramil 0817/03 Kedamaian, tahun 2012 Saksi-10 menjabat Pasi Ops Kodim 0817/Gresik, tahun 2013 menjabat 0817/15 Bungah dan tahun pada 2015 Saksi-10 menjabat Danramil 0817/11 Duduk Sampean sampai dengan sekarang ini.

3. Bahwa pada saat Saksi menjabat Danramil 0817/11 Duduk Sampean tahun 2015 pernah menerima dana sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan 2 (dua) kali yang pertama diterima Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2015 yang kedua diterima Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada 19 Oktober 2015 dari Saksi-2.

4. Bahwa Saksi seharusnya pada tahun 2015 Triwulan I menerima dana anggaran Koramil 0817/11 Duduk Sampean sebesar Rp.5.820.150,- (Lima juta delapan ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dana BPD Rutin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah).
- b. Dana Ransum D Sebesar Rp.1.217.150,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Dana Kodan Sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- e. Dana Binfung Giat Binter sebesar Rp. 618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi seharusnya Triwulan II Tahun 2015 menerima dana anggaran Koramil 0817/11 Duduk Sampean sebesar Rp.25.581.100,- (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dana BPD Rutin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah).
- b. Dana Ransum D Sebesar Rp.1.205.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Hal - 60 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana Kodal Sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.626. 800,- (enam ratus dua puluh enam delapan ratus rupiah).
- e. Dana Binfung Giat Binter sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- f. Dana pemeliharaan rutin gedung kantor sebesar Rp.1.343.100,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ratus rupiah).
- g. Dana pembinaan peta jarak sebesar Rp.4.467.500,- (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- h. Dana penyelenggaraan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat sebesar Rp.10.058.350,- (sepuluh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- i. Dana Karya Bhakti sebesar Rp.4.012.350,- (empat juta dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah rupiah).

6. Bahwa selanjutnya Triwulan III Tahun 2015 Saksi seharusnya menerima dana anggaran Koramil 0817/11 Duduk Sampean sebesar Rp.9.580.950,- (Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dana BPD Rutin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b. Dana Ransum D Sebesar Rp.1.217.150,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah rupiah);
- c. Dana Kodal Sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- e. Dana Binfung Giat Binter sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- f. Dana Karya Bhakti sebesar Rp.3.760.800,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

7. Bahwa Triwulan IV Tahun 2015 Saksi seharusnya menerima dana anggaran Koramil 0817/11 Duduk Sampean sebesar Rp.10.174.850,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dana BPD Rutin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b. Dana Ransum D Sebesar Rp.1.217.150,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Dana Kodal Sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- e. Dana Binfung Giat Binter sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- f. Dana Bin Jaring Teritorial sebesar Rp.4.354.700,- (empat juta Tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

8. Bahwa dengan demikian selama tahun 2015 Triwulan I, II, III dan IV seharusnya Saksi menerima dana untuk program Koramil 0817/11 Duduk Sampean sebesar Rp.50.876.900,- (lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), namun

Hal - 61 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dana yang diterima Saksi dari Terdakwa hanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

9. Bahwa dana program Koramil 0817/11 Duduk Sampean tahun 2015 Triwulan I, II, III dan IV yang tidak diserahkan ke Koramil 0817/11 Duduk Sampean adalah sebesar Rp. 37.876.900,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).

10. Bahwa pada saat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa menyampaikan kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik bahwa dana Triwulan I, II, III dan IV tahun 2015 yang diserahkan hanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan selebihnya digunakan untuk dana Komando.

11. Bahwa pada Triwulan I tahun 2016 Saksi menerima uang dana Program Koramil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya Saksi menerima dana program Triwulan I sebesar Rp.8.714.700,- (delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah), yang meliputi :

- a. Dana Kodal sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh rupiah).
- b. Dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- c. Dana Ransum D sebesar Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- d. Dana BPD Rutin sebesar Rp.2.639.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- e. Dana Binfung Giat Babinsa sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).

12. Bahwa pada Triwulan II tahun 2016 Saksi menerima uang dana Program sebesar Rp. 12.524.100,- (dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) padahal sesuai ketentuan dana program Triwulan II yang harus diterima oleh Saksi adalah sebesar Rp. 32.127.000,- (tiga puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang meliputi :

- a. Dana pembinaan Fungsi Giat Babinsa sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- b. Dana Kodal sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh rupiah).
- c. Dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- d. Dana Ransum D sebesar Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- e. Dana BPD Rutin sebesar Rp.2.639.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- f. Dana pemeliharaan gedung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- g. Dana Karya Bhakti sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah. sebesar Rp.11.845.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu empat puluh lima ribu rupiah).
- i. Dana Peta jaring Teritorial sebesar Rp.4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

13. Bahwa Pada Triwulan III tahun 2016 Saksi menerima uang dana Program sebesar Rp.5.226.700,- (lima juta dua ratus dua puluh

Hal - 62 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
enam ribu tujuh ratus rupiah) padahal seharusnya sesuai ketentuan dana program Triwulan III yang diterima Saksi sebesar Rp.8.742.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang meliputi :

- a. Dana Kodal sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh rupiah).
- b. Dana Ransum D sebesar Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- c. Dana BPD Rutin sebesar Rp.2.639.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- d. Dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- e. Dana Pembinaan Fungsi kegiatan Babinsa sebesar Rp. 618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).

14. Bahwa pada Triwulan IV tahun 2016 Saksi menerima uang dana Program secara lengkap sebesar Rp.16.979.200,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang meliputi :

- a. Dana pembinaan Fungsi Giat Babinsa sebesar Rp. 618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- b. Dana Kodal sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh rupiah).
- c. Dana Ransum D sebesar Rp. 1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- d. Dana BPD Rutin sebesar Rp.2.639.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- e. Dana Karya Bhakti sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- f. Dana Peta jaring Teritorial sebesar Rp.4.740.000,- (empat juta enam belas ribu rupiah)..
- g. Dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

15. Bahwa Dana program Koramil 0817/11 Duduk Sampean Triwulan I,II,III dan IV tahun 2016 yang seharusnya diterima Saksi sebesar Rp. 67.853.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) namun dana yang nyata terima Saksi sebesar Rp.39.274.646,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), dengan demikian terjadi selisih dana sebesar Rp.28.578.354,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), dana tersebut diminta oleh Komando yaitu Kodim 0817/Gresik dengan alasan untuk dana Komando.

16. Bahwa Terdakwa pernah meminta dukungan dana kepada Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik ketika Kodim 0817/Gresik maupun Korem 084/BJ ada kegiatan yang mendadak dan tak terduga diminta mendukung Komando atas dengan jumlah yang berbeda disesuaikan dengan potensi wilayah itu sendiri, adapun pembagian wilayah meliputi;

- a. Koramil Driyorejo, Wringinanom, Menganti, Kebomas dan Manyar sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Hal - 63 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danramil Kedamean, Cerme, Kota Gresik, Sidayu, Panceng, Bungah, Koramil Duduk Sampean dan Sangkapura sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah); dan

c. Koramil Balongpanggang, Benjeng, Dukun, Ujungpangkah, dan Tambak sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah rupiah).

Atas keterangan Saksi-18 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19:

Nama lengkap : Sunardi
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 609378
Jabatan : Danramil 0817/10 Benjeng
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 15 Oktober 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Veteran Tama G1 Rt/Rw 02/01 Kel Gending Kec Kobomas Gresik.

Pada pokoknya Saksi-19 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/10 Benjeng dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan Jaring teritorial, pembinaan wilayah dan untuk membantu Kodim 0817 Gresik dan pada saat Terdakwa menjabat Dandim pernah mengajukan anggaran dana program dan anggaran sebanyak 8 (delapan) kali mulai Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2015, kemudian Triwulan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2016.

3. Bahwa pengajuan uang/dana anggaran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2015, serta Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2016 dipergunakan untuk kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Triwulan I TA 20015 :

Ransum D : Rp 1.046.150,-
1) Kodan : Rp 1.250.000,-
2) BPD : Rp 2.000.000,-
3) Ketatalaksanaan Binter : Rp 626.800,-
4) Binfung Giat Babinsa : Rp 618.000,- (+)
Jumlah : Rp 5.540.950,-

b. Triwulan II TA 20015 :

1) Ransum D : Rp 1.205.000,-
2) Kodan : Rp 1.205.000,-
3) BPD : Rp 2.000.000,-
4) Ketatalaksanaan Binter : Rp 626.000,-
5) Bin peta jarak jaring Ter : Rp 4.407.500,-
6) Komsos denngan Komnas : Rp 10.058.350,-

Hal - 64 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Karya Bakti	: Rp 4.012.350,-
8) Har Gudang	: Rp 1.343.100,-
9) Binfung Giat Babinsa	: Rp 618.000,- (+)
Jumlah	: Rp 25.381.100,-

c. Triwulan III TA 20015 :

1) Ransum D	: Rp 1.217.150,-
2) Kodal	: Rp 1.250.000,-
3) BPD	: Rp 2.000.000,-
4) Ketatalaksanaan Binter	: Rp 735.000,-
5) Binfung Giat Babinsa	: Rp 618.000,-
6) Karya Bakti	: Rp 3.798.740,- (+)
Jumlah	: Rp 9.618.890,-

d. Triwulan IV TA 20015 :

1) Ransum D	: Rp 1.217.150,-
2) Kodal	: Rp 125.000,-
3) BPD	: Rp 2.000.000,-
4) Ketatalaksanaan Binter	: Rp 735.000,-
5) Binfung Giat Babinsa	: Rp 618.000,-
6) Bin peta jarak jaring Ter	: Rp 4.469.000,- (+)
Jumlah	: Rp 10.289.150,-

e. Triwulan I TA 20016 :

1) Ransum D	: Rp 1.337.700,-
2) Kodal	: Rp 3.250.000,-
3) BPD	: Rp 2.639.000,-
4) Ketatalaksanaan Binter	: Rp 870.000,-
5) Binfung Giat Babinsa	: Rp 618.000,- (+)
Jumlah	: Rp 8.714.700,-

f. Triwulan II TA 20016 :

Ransum D	: Rp 1.337.700,-
1) Kodal	: Rp 3.250.000,-
2) BPD	: Rp 2.639.000,-
3) Ketatalaksanaan Binter	: Rp 870.000,-
4) Binfung Giat Babinsa	: Rp 618.000,-
5) Bin peta jarak jaring Ter	: Rp 4.553.700,-
6) Komsos dengan Komnas	: Rp 11.306.300,-
7) Karya Bakti	: Rp 457.830,-
8) Har Gudang	: Rp 1.790.900,- (+)
Jumlah	: Rp 30.217.400,-

g. Triwulan III TA 20016 :

Ransum D	: Rp 1.337.700,-
1. Kodal	: Rp 3.250.000,-
2. BPD	: Rp 2.639.000,- (+)
Jumlah	: Rp 7.226.700,-

h. Triwulan IV TA 20016 :

1) Ransum D	: Rp 1.352.400,-
2) Kodal	: Rp 3.250.000,-
3) BPD	: Rp 2.413.000,-
4) Binfung Giat Babinsa	: Rp 1.236.000,-
5) Bin peta jarak jaring Ter	: Rp 3.871.200,-
6) Karya Bakti	: Rp 4.560.000,- (+)
Jumlah	: Rp 16.682.600,-

Hal - 65 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang/dana yang diajukan pada anggaran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2015 tidak turun sesuai dengan pengajuan dari Koramil tetapi pada tanggal 17 Oktober 2015 Saksi dan para Danramil lainnya dipanggil Terdakwa kemudian dikumpulkan diruang data, kemudian Terdakwa memberikan kepada masing-masing Danramil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan melalui Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2015 Saksi menerima kembali uang/dana sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2015 Saksi dihubungi oleh Saksi-11 melalui HP (*hand phone*) yang intinya perintah Terdakwa untuk mengembalikan uang yang pernah diterima sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp.13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari seluruh Danramil, karena uang/dana yang diterima Saksi sudah habis untuk operasional Koramil maka Saksi mengembalikan secara bertahap, namun kemudian sekira tanggal 11 April 2016 uang sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan kembali kepada Saksi maupun para Danramil yang lainnya.

6. Bahwa selama Saksi menjabat Danramil 0817/10 Benjeng pada tahun 2016 telah mengajukan uang anggaran Triwulan I, II, III dan IV dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.841.400,- (enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) namun hanya didukung sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Koramil 0817/10 Benjeng anggaran Triwulan I, II, III dan IV tahun 2016 yang turun dari Kodim 0817 Gresik tidak sesuai dengan yang diajukan diantaranya :

- a. Triwulan I TA. 2016 pengajuan sebesar Rp 8.714.700,- turun diterima Koramil 0817/10 Benjeng sebesar Rp. 5.000.00,- (lima juta rupiah);
- b. Triwulan II TA. 2016 pengajuan sebesar Rp 30.217.400,- turun diterima Koramil 0817/10 Benjeng sebesar Rp.13.217.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- c. Triwulan III TA. 2016 pengajuan sebesar Rp 7.226.700,- turun diterima Koramil 0817/10 Benjeng sebesar Rp.5.226.700,- (lima juta dua ratus dua puluh enam tujuh ratus rupiah); dan
- d. Triwulan IV TA. 2016 pengajuan sebesar Rp Rp 16.682.600,- turun diterima Koramil 0817/10 Benjeng sebesar Rp.16.682.600,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh dua enam ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi-19 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Karmu
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 543081
Jabatan : Danramil 0817/09 Balongpanggang
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 31 Desember 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin S.H. RT 07 RW 03 Gang 14
K NO 11 Ds. Randu Agung Kec. Kebomas
Gresik.

Pada pokoknya Saksi-20 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat ini Saksi berdinis di Kodim 0817/Gresik sejak tanggal 21 Nopember 2001 dan menjabat sebagai Pasi Ter Kodim 0817/Gresik sampai dengan Tanggal 13 September 2003, selanjutnya terhitung dari Tanggal 13 September 2003 Saksi-12 menjabat sebagai Danramil 0817/17 Sangkapura sampai dengan 10 Desember 1999, selanjutnya menjabat Danramil 0817/12 Sidayu sampai dengan tahun 2012, kemudian Saksi-12 menjadi Danramil 0817/05 Kota dari tahun 2012 s.d. tanggal 20 Pebruari 2014, kemudian menjadi Danramil 0817/06 Manyar sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2016, dan menjabat sebagai Danramil 0817/09 Balongpanggang sampai dengan sekarang.

3. Bahwa saat Saksi menjabat Danramil 0817/09 Balongpanggang rincian dana program dan anggaran Koramil yang diterimanya adalah sebagai berikut :

a. Triwulan I TA. 2015 menurut Wabku dana yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.540.950,- (lima juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) namun nyatanya dana tidak diberikan oleh Terdakwa;

b. Triwulan II TA. 2015 menurut Wabku dana yang seharusnya diterima sebesar Rp 25.581.100,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu seratus rupiah), namun nyatanya dana tidak diserahkan kepada Saksi;

c. Triwulan III TA. 2015 menurut Wabku seharusnya dana yang diterima sebesar Rp 9.580.950,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) namun nyatanya dana tidak diserahkan oleh Terdakwa; dan

d. Triwulan IV TA. 2015 menurut Wabku seharusnya dana yang diterima Saksi sebesar Rp 9.859.850,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

4. Bahwa untuk jumlah keseluruhan Dana Program dan anggaran Koramil 0817/09 Balongpanggang TA. 2015 diberikan tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang

Hal - 67 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diberikan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan diterima Saksi di ruang Data Kodim 0817/Gresik.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 diberikan lagi dana sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan diterima Saksi di ruang data Kodim 01817/Gresik sehingga dana TA. 2015 yang diterima Saksi sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Saksi mendapat Informasi melalui Wa (*whatsapp*) dari Saksi-11 menyampaikan bahwa uang yang diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa supaya dikembalikan.

7. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2016, uang sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi kembalikan sendiri kepada Terdakwa di ruang kerja Dandim 0817/Gresik.

8. Bahwa Kemudian pada tanggal 11 April 2016 uang sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada Saksi di ruang Data Kodim 0817/Gresik.

9. Bahwa dana program dan anggaran Koramil 0817/09 Balongpanggang TA. 2016 diserahkan kepada Saksi dengan perincian sebagai berikut :

a. Triwulan I TA. 2016 sesuai dengan Wabku seharusnya Saksi menerima dana program dan anggaran sebesar Rp.8.214.700,- (delapan juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah), namun oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dana tersebut diberikan pada bulan Maret tahun 2016 diserahkan oleh Saksi-2 bertempat di kantor Minlog disaksikan oleh Saksi-21 (Serma Heru) dan Koptu Munir. Dana Triwulan I TA. 2016 yang tidak diserahkan kepada Saksi sebesar Rp.3.214.700,- (tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan alasan untuk mendukung Komando;

b. Triwulan II TA. 2016 sesuai Wabku seharusnya Saksi menerima dana program dan anggaran sebesar Rp.29.787.900,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah), namun oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi sebesar Rp.12.787.900,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah), dana tersebut diberikan tanggal 25 Juli 2016 oleh Saksi-2 tepatnya di kantor Minlog disaksikan oleh Saksi-21 dan Koptu Munir. Dana Triwulan II TA. 2016 yang tidak diserahkan kepada Saksi sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan untuk mendukung atau sumbangan ke Komando;

c. Triwulan III TA. 2016 sesuai Wabku seharusnya Saksi menerima dana program dan anggaran sebesar Rp. 6.726.700,- (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), namun oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi sebesar Rp. 4.726.700,- (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dana tersebut diberikan pada bulan Nopember 2016 oleh Saksi-2 di kantor Minlog disaksikan oleh Saksi-21 dan Koptu Munir. Dana Triwulan II TA. 2016 yang tidak

Hal - 68 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diserahkan kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk mendukung Komando; dan

d. Triwulan IV sesuai dengan Wabku seharusnya Saksi menerima dana program dan anggaran sebesar Rp 16.374.400,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dana tersebut diberikan kepada Saksi secara penuh yaitu sebesar Rp 16.374.400,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) diterima pada tanggal 16 Januari 2017 diserahkan oleh Saksi-2 bertempat di kantor Minlog disaksikan oleh Saksi-21 dan Koptu Munir.

10. Bahwa sesuai dengan Wabku dana program dan anggaran TA. 2015 dan TA. 2016 yang seharusnya diterima Saksi sebesar Rp.111.666.550,- (seratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang diserahkan kepada Saksi sebesar Rp.52.807.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang tidak diserahkan kepada Saksi adalah untuk TA. 2015 sebesar Rp 37.262.850,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua delapan ratus lima puluh rupiah).

11. Bahwa untuk TA. 2016 yang tidak diberikan sebesar Rp 22.214.700,- (dua puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah), jadi total dana program dan anggaran TA. 2015 dan TA. 2016 yang tidak diberikan sebesar Rp 59.477.550,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh lima ratus lima puluh rupiah).

12. Bahwa prosedur pengajuan dana program Koramil adalah Saksi sebagai Danramil membuat buku Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam program selanjutnya menunggu P3 (Perintah Pelaksanaan Program) turun, kemudian setelah P3 (Perintah Pelaksanaan Program) turun dilanjutkan menyerahkan buku Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) ke Baminlog Kodim 0817 / Gresik, setelah dana turun para Danramil mengambil uang ke Baminlog Kodim 0817/Gresik sedangkan yang membuat buku Pertanggungjawab Keuangan (Wabku) adalah anggota Saksi atas nama Serma M. Yusuf.

Atas keterangan Saksi-20 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-21:

Nama lengkap : H. Nawardi, S.pd. I
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 566411
Jabatan : Danramil 0817/03 Kedamean
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 14 Maret 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sedengan Mijen RT 01 RW 01 Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-21 menerangkan sebagai berikut :

Hal - 69 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan November 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0817/Gresik pada akhir bulan Nopember 2015 dan menjabat sebagai Danramil 0817/03 Kedamean sampai dengan sekarang dan selama Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/03 Kedamean ada dana program dan anggaran Koramil yang diberikan setiap akhir triwulan melalui Saksi-1 dengan perincian sebagai berikut :

a. Triwulan I dan II TA. 2015 Saksi-13 belum berdinan di Kodim 0817/Gresik; dan

b. Triwulan III dan IV TA. 2015 adalah Sesuai Wabku seharusnya yang diterima oleh Saksi sebesar Rp.20.066.100,- (dua puluh juta enam puluh enam ribu seratus rupiah) namun nyata yang diterima oleh Danramil lama (Kapten Inf Winarko, sekarang menjabat sebagai Dan Ramil 0817/04 Menganti) sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dana yang tidak diserahkan kepada Danramil sebesar Rp.6.866.100,- (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) dengan alasan untuk mendukung satuan Kodim 0817/Gresik.

3. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Danramil yang dituakan (Saksi-11) yang menginformasikan kepada Danramil jajaran bahwa uang yang sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) itu segera dikembalikan ke Terdakwa, Danramil yang lama atas nama Kapten Inf Winarto lepas tanggung jawab karena tidak menjabat lagi.

4. Bahwa karena Saksi tidak mempunyai uang sehingga sebagai Danramil yang baru Saksi mencari pinjaman ke keluarga Ba Tuud (Pelda Sunardi) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pinjam persit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa pada saat main tenis dilapangan tenis Petro Kimia Gresik.

5. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi dan diserahkan oleh Saksi-1 di Ruang Data Kodim 0817/Gresik disaksikan oleh para Danramil.

6. Bahwa dana program dan anggaran yang diterima TA. 2016 adalah sebagai berikut :

b. Sesuai Wabku seharusnya Saksi menerima dana Triwulan I sebesar Rp. 8.714.700,- (delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) nyata yang diterima oleh Saksi diberikan hanya Rp.5.618.000,- (lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.3.096.700,- (tiga juta sembilan puluh enam tujuh ratus rupiah) tidak diserahkan kepada Saksi dengan alasan untuk mendukung satuan Kodim 0817/Gresik;

c. Sesuai Wabku seharusnya Saksi menerima dana Triwulan II sebesar Rp. 30.645.300,- (tiga puluh juta enam ratus empat

Hal - 70 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tiga ratus rupiah), namun nyatanya diberikan kepada Saksi sebesar Rp.14.263.300,- (empat belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sehingga sisanya Rp.16.382.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tidak diserahkan kepada Saksi dengan alasan untuk mendukung satuan Kodim 0817/Gresik;

d. bahwa sesuai Wabku seharusnya Saksi menerima dana Triwulan III sebesar Rp 7.226.700,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) nyata yang diterima Saksi sebesar Rp.5.226.700,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan alasan untuk mendukung satuan Kodim 0817/Gresik; dan

d. Kemudian sesuai Wabku seharusnya Saksi menerima dana Triwulan IV sebesar Rp 16.730.600,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dan seluruhnya diserahkan kepada Saksi.

7. Bahwa jumlah keseluruhan Dana Program dan anggaran Koramil yang diterima Saksi dari Triwulan III, IV TA. 2015 dan TW I s.d. IV TA. 2016 seharusnya sebesar Rp.83.383.400,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), namun nyata yang diterima sebesar Rp.55.038.600,- (lima puluh lima juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga sisa dana sebesar Rp.28.344.800,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa dengan alasan untuk mendukung Komando

Atas keterangan Saksi-21 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-22:

Nama lengkap	: Toyib;
Pangkat, NRP	: Letda Inf, 607145
Jabatan	: PLH Danramil 0817/15 Bungah
Kesatuan	: Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 16 Agustus 1967
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Tlapak Randegansari Driyorejo Rt 002/Rw 001 Ds. Randegansari Kec. Driyorejo Kab. Gresik.

Pada pokoknya Saksi-22 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan April 2016 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0817/Gresik sejak tanggal 12 April 2016 dan menjabat sebagai Pa Sandi, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 Saksi menjabat PJS (Pejabat sementara) Danramil 0817/15 Bungah sesuai Sprin Dandim 0817/Gresik Nomor Sprin : 379/VI/2016 tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan sekarang.

Hal - 71 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa sebagai Danramil 0817/15 Bungah Saksi-14 pernah mendapat/menerima dana anggaran Program Koramil dengan perincian sebagai berikut :

a. Triwulan III tahun 2016 Saksi-14 menerima dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan seharusnya dana Triwulan III yang diterima oleh Saksi sebesar Rp.7.226.700,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian kegunaan dana untuk :

- 1) Dana Kodal sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Dana Ransum D sebesar Rp. 1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah); dan
- 3) Dana BPD Ruti sebesar Rp.2.639.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

b. Triwulan IV tahun 2016 Saksi menerima dana Rp.16.730.600,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dana tersebut diterima penuh oleh Saksi pada tanggal 16 Januari 2017 bertempat di Makodim 0817/Gresik yang diserahkan oleh Saksi-2 yang mana dana Triwulan IV tahun 2016 meliputi :

- 1) Dana pembinaan Fungsi Giat Babinsa sebesar Rp.1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 2) Dana Kodal sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Dana Ransum D sebesar Rp.1.352.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 4) Dana BPD Rutin sebesar Rp.2.413.000,- (dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- 5) Dana Karya Bhakti sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- 6) Dana Peta jaring Teritorial sebesar Rp.3.919.200,- (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

4. Bahwa dana program Koramil 0817/15 Bungah Triwulan III tahun 2016 seharusnya yang diterima adalah sebesar Rp.7.226.700,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) namun yang nyata diterima Saksi sampai saat ini adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga dana sebesar Rp. 3.226.700,- (Tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang menjadi selisih sampai saat ini tidak diterima Saksi dan Terdakwa menyampaikan kepada para Danramil Jajaran Kodim 0817/Gresik bahwa dana yang tidak diserahkan kepada para Danramil tersebut digunakan untuk sumbangan Komando.

Hal - 72 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dana untuk Triwulan IV tahun 2016 diterima secara penuh oleh Saksi yaitu sebesar Rp.16.730.600,-(enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).

6. Bahwa kebijakan dana program Koramil tidak sepenuhnya diterima ke para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik adalah ide Terdakwa saat menjadi Dandim 0817/Gresik, kemudian prosedur pengajuan dana program Koramil adalah diawali Danramil membuat buku Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam program selanjutnya menunggu P3 (Perintah Pelaksanaan Program) turun, kemudian setelah P3 turun dilanjutkan menyerahkan buku Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) ke Baminlog Kodim 0817/Gresik, setelah dana turun para Danramil mengambil uang ke Baminlog Kodim 0817/Gresik sedangkan yang membuat buku Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) adalah anggota Saksi atas nama PNS (Honoror) Efinatul Fitriah dan dana tersebut bersifat ditanggung terlebih dahulu (kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu) dana terealisasi kemudian.

7. Bahwa cara Saksi mengambil dana Program Koramil adalah setelah mendapat informasi dari Saksi-1 melalui telepon maupun saat ada acara di Makodim, kemudian Saksi mengambil dana tersebut di Saksi-1, kemudian setiap penerimaan dana program Koramil dari Kodim 0817/Gresik selalu menggunakan tanda terima yaitu Kwitansi yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri dihadapan Saksi-1, sedangkan untuk penyerahan dana melalui ATM diketahui oleh Saksi setelah diberitahu oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-22 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-23:

Nama lengkap : Imam Suudi
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 607256
Jabatan : Danramil 0817/14 Panceng
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 12 Oktober 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Asta Kencana Blok B/12 Menganti - Kab Gresik.

Pada pokoknya Saksi-23 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama TA. 2015 Saksi sebagai Danramil Panceng telah melaksanakan kegiatan program dan non program serta pembinaan teritorial yang menjadi tugas dan tanggung jawab Koramil Panceng. Jumlah dana sesuai program anggaran Koramil Panceng selama TA. 2015 sebesar Rp.51.011.550,- (lima puluh satu juta sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
3. Bahwa selama TA. 2016 Saksi sebagai Danramil Panceng telah melaksanakan kegiatan program dan non program serta pembinaan teritorial yang menjadi tugas dan tanggung jawab Koramil Panceng.

Hal - 73 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jumlah dana sesuai program anggaran Koramil Panceng selama TA. 2016 sebesar Rp 62.853.600,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

4. Bahwa dana program Koramil 0817/14 Panceng dari TA. 2015 dan 2016 yang seharusnya dikelolanya sebesar Rp.113.865.50,- (seratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

5. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi baru menerima dana program Koramil Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus rupiah), dana tersebut diterima Saksi dari Dandim 0817/Gresik melalui Saksi-1 sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus rupiah)

6. Bahwa dibulan Januari 2016 dana tersebut dalam jumlah yang sama diminta kembali oleh Terdakwa.

7. Bahwa kemudian dibulan April 2016 Terdakwa menyerahkan kembali uang sejumlah Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus rupiah) kepada Saksi untuk keperluan kegiatan Koramil Panceng.

8. Bahwa selama TA. 2016 dana program Koramil 0817/14 Panceng telah diterima oleh Saksi dan penyerahannya melalui Saksi-2 bertempat di ruangan Staf Logdim 0817/Gresik dan waktunya sekira pada bulan April, Juli, Oktober 2016 dan Januari 2017. Dan yang diterima selama TA. 2016 sebesar Rp.40.756.900,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

9. Bahwa dana program Koramil 0817/14 Panceng yang belum diberikan TA. 2015 sebesar Rp.37.711.550,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan TA.2016 sebesar Rp 22. 096. 700,- (dua puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total dana yang belum diberikan kepada Saksi sebesar Rp.59.808.250,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

10. Bahwa sisa dana program anggaran Koramil yang belum disalurkan oleh Terdakwa sebesar Rp.59.808.250,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan sekarang masih dikuasai oleh Terdakwa, dan menurut Saksi motif yang melatar belakangi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan meminta kembali uang program dan kembali menyerahkan kepada para Danramil termasuk dirinya adalah bermotif kepentingan pribadi.

Atas keterangan Saksi-23 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-24 :

Nama lengkap : M. Nurul Qomar
Pangkat, NRP : Kapten Arh NRP 21930037670271
Jabatan : Danramil 0817/13 Ujung Pangkah
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 03 Pebruari 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kauman Baru III RT 07 RW 06
Kel.Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya.

Hal - 74 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-24 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinast di Kodim 0817/Gresik sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, selanjutnya Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0817/Gresik sampai dengan bulan Juli 2016, kemudian Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/13 Ujung Pangkah sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak menerima dana program dan anggaran Koramil Triwulan I, II, III dan IV TA. 2015 karena saat itu Saksi belum menjabat sebagai Danramil dan masih menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0817/Gresik, selanjutnya Saksi TW III TA. 2016 menjabat sebagai Danramil 0817/13 Ujung Pangkah dan dana yang seharusnya diterima menurut Wabku sebesar Rp.7.226.700,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) namun yang diterima Saksi adalah sebesar Rp.5.226.700,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
4. Bahwa dana tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi diruang Staf Log Kodim 0817/Gresik dengan disaksikan Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik, dana yang tidak diberikan kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa kemudian TW IV TA. 2016 diterima sepenuhnya oleh Saksi dengan jumlah sebesar RP.16.682.600,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi diruang Staf Log Kodim 0817/Gresik dengan disaksikan oleh Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik.
6. Bahwa menurut Saksi yang memiliki gagasan sehingga dana program dan anggaran Koramil 0817/13 Ujung Pangkah tidak sepenuhnya diterimakan adalah Terdakwa selaku Dandim 0817/Gresik.

Atas keterangan Saksi-24 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-25:

Nama lengkap : Syaeful Anam
Pangkat, NRP : Kapten Kav, 522445
Jabatan : Danramil 0817/12 Sidayu
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 24 September 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perumahan semen Gresik D-126 Tubanan.

Pada pokoknya Saksi-25 menerangkan sebagai berikut :

Hal - 75 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Pasi ops pada tahun 2015 dengan tugas pokok membantu operasional kodim 0817 Gresik dan dalam pelaksanaan tugas pokok Staf Ops didukung dana Program dan anggaran dari Komando Atas.

3. Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggaran per Triwulan tahun 2015, sebab anggaran tersebut di kelola oleh Bamin log Kodim 0817/Gresik dan untuk pengeluaran Staf Ops diajukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan membuat disposisi ditujukan ke Log untuk mengeluarkan dana kebutuhan Staf Ops sesuai petunjuk Terdakwa.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0817/Gresik bahwa ada dukungan dana untuk Staf Ops untuk mendukung program kerja Staf Ops seperti dana Latihan Perorangan Dasar TW I s.d IV sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan Dana Latihan Satuan TW I s.d IV sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dan Dana Pengendalian pengawasan latihan tahun 2015 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi Saksi beserta Staf tidak menerima dana tersebut karena dana tersebut dikelola oleh Saksi-2.

5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 masuk Triwulan II, Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/12 Sidayu dan menerima dana program anggaran dari Kodim 0817/Gresik Triwulan II sebesar Rp.13.298.600,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), Triwulan III Saksi menerima dana program anggaran dari Kodim 0817/Gresik sebesar Rp.5.260.700,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), dan Triwulan IV menerima dana Program anggaran dari Kodim 0817/Gresik sebesar Rp.16.551.300,- (enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah), dana tersebut diterima dari Saksi-2.

6. Bahwa pada Triwulan II TA. 2016 Saksi menerima uang dana Program sebesar Rp.13.298.600,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) padahal seharusnya sesuai ketentuan dana program Triwulan II sebesar Rp.30.298.600,- (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan enam ratus rupiah), yang meliputi :

- a. dana pembinaan Fungsi Babinsa sebesar Rp. 618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- b. dana Kodal sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- d. dana Ransum D sebesar Rp.1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah).
- e. dana BPD Rutin sebesar Rp.2.639.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- f. dan pemeliharaan gedung sebesar Rp. 1.790.900,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- g. dana Karya Bhakti sebesar Rp. 4.576.300,- (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Hal - 76 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. dana penyelenggaraan Komsos sebesar Rp.11.281.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

i. dana Peta jaring Teritorial sebesar Rp.4.553.700,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

7. Bahwa uang selisih jumlah sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut, diminta untuk bantuan Komando melalui Saksi-1 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diminta bantuan untuk bantuan Komando melalui Saksi-2 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

8. Bahwa pada Triwulan III 2016 Saksi menerima uang dana Program sebesar Rp.5.226.700,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) padahal seharusnya sesuai ketentuan dana program Triwulan III sebesar Rp.7.226.700,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang meliputi :

- dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.639.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- dana ransum D sebesar Rp. 1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- dana Kodal sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa uang selisih jumlah dana Tiwulan II TA. 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta untuk membantu Komando melalui Saksi-2, kemudian pada Triwulan IV 2016 Saksi sebagai Danramil 0817/04 Menganti menerima uang dana Program sebesar Rp.16.551.300,- (enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah), dan diterima penuh oleh Saksi yang meliputi :

- dana pembinaan Fungsi Babinsa sebesar Rp.1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- dana Kodal Koramil sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- dana Ransum D sebesar Rp.1.352.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- dana BPD Rutin sebesar Rp.2.413.000,- (dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- dana Karya Bhakti sebesar Rp.4.507.600,- (empat juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
- dana Peta jaring Teritorial sebesar Rp.3.792.300,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

10. Bahwa dana program kerja Koramil TA. 2016 yang seharusnya di serahkan oleh Terdakwa ke Koramil 0817/12 Sidayu selama Triwulan II, III dan IV adalah sejumlah Rp.54.706.600,- (lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan anggaran yang telah diserahkan sebesar Rp.35.706.600,- (tiga puluh lima juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

11. Bahwa anggaran yang tidak diserahkan ke Koramil 0817/12 Sidayu sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan untuk Triwulan IV TA. 2016 Saksi sebagai Danramil 0817/12 Sidayu diberi dana Program kerja sebesar Rp.16.682.600,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) secara lengkap penuh melalui Saksi-1.

Hal - 77 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa selama Dandim 0817/Gresik dijabat oleh Terdakwa, Saksi sebagai Danramil 0817/12 Sidayu pernah dimintai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kegiatan komando secara kolektif yang dikoordinir oleh Saksi dengan iuran bervariasi sesuai dengan type Koramil, terdiri dari type Koramil A iuran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-Koramil sebanyak 5 Koramil, Type B iuran sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per-Koramil sebanyak 3 Koramil, Type C iuran sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per-Koramil sebanyak 10 Koramil.

13. Bahwa selama TA. 2015 Saksi sebagai Danramil Panceng telah melaksanakan kegiatan program dan non program serta pembinaan teritorial yang menjadi tugas dan tanggung jawab Koramil Panceng. Jumlah dana sesuai program anggaran Koramil Panceng selama TA. 2015 sebesar Rp.51.011.550,- (lima puluh satu juta sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

14. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi menerima Dana Program kerja anggaran TW II tahun 2016 dari Saksi-1, kemudian pada bulan Oktober 2016 Saksi menerima Dana Program anggaran TW III dari Saksi-1 dan tanggal 26 Desember 2016 menerima Dana Program anggaran TW IV bertempat di ruang Staf Log disaksikan oleh para Danramil jajaran Kodim 0817 Gresik, selanjutnya dana program Koramil tidak sepenuhnya diterimakan ke para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik sesuai petunjuk lisan dari Terdakwa dengan alasan membantu komando di Kodim 0817 Gresik.

Atas keterangan Saksi-25 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-26:

Nama lengkap : Bambang Kusharyanto
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 566247
Jabatan : Danramil 0817/18 Tambak dim 0817/Gresik
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek 09 Agustus 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt 003 Rw 001 Ds. Sembung Kec. Wringinanom Kab. Gresik.

Pada pokoknya Saksi-26 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0817/Gresik TMT 01 Februari 2011 sebagai Danramil 0817/02 Wringinanom, tanggal 03 Maret 2014 menjabat sebagai Danramil 0817/03 Kedamaian, Tanggal 06 Maret 2015 menjabat sebagai Pasilog Kodim 0817/Gresik, tanggal 28 Maret 2016 menjabat sebagai Danramil 0817/18 Tambak, dan pada tanggal 31 Oktober 2016 menjabat sebagai PLT (pelaksana tugas) Danramil 0817/17 Sangkapura sampai dengan sekarang.

Hal - 78 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa prosedur pengadaan barang maupun pengelolaan dana untuk kepentingan satuan adalah pengajuan dari Staf yang akan membutuhkan melalui surat selanjutnya surat tersebut Saksi teruskan ke Komandan Kodim 0817/Gresik sambil menunggu disposisi turun, dan biasanya untuk Koramil Jajaran sebelum mengajukan melalui surat biasanya rapat terlebih dahulu apa saja kebutuhan yang akan diajukan, untuk pengajuan ke Komandan ada juga yang tidak memakai surat akan tetapi hanya melalui lisan, dan ada juga yang nominal pembeliannya tidak terlalu besar ditalangi dulu oleh yang bersangkutan dan meminta ganti kemudian di Staf Log Kodim 0817/Gresik dan selama Saksi menjabat sebagai Pasilog Kodim 0817/Gresik TA. 2015 s/d 2016 tidak pernah mengadakan pembelian barang ataupun pengelolaan barang karena untuk pembelian/pengelolaan barang, Terdakwa langsung berhubungan dengan Saksi-7 (Batilog Kodim 0817/Gresik atas nama Serma Heru).

4. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa untuk melakukan perbaikan kendaraan dinas ataupun kendaraan bermotor, yang Saksi ketahui untuk perbaikan kendaraan dinas berupa mobil Dandim 0817/Gresik langsung berhubungan dengan Saksi-15 (Dansi Ang Kodim 0817/Gresik atas nama Pelda Iriansyah) dan dengan Saksi-7 namun Saksi mengetahui jika ada 1 (satu) perbaikan kendaraan yaitu Truk Toyota New Dyna tahun 2007 yang awalnya kendaraan hibah dari Pemkab Gresik (bekas mobil patroli Satpol PP berwarna kuning) yang kemudian kendaraan tersebut dibangun oleh Kodim 0817/Gresik dirubah warna hijau Militer dan dibuatkan Spanten (tutup bak) untuk angkut personel, perbaikan kendraan tersebut dilakukan oleh Saksi-15 dengan dibantu oleh Serda Sudarno (pengelasan) dan Kopka Sunarto (pengecatan).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal biaya untuk perbaikan kendaraan Truk Toyota New Dyna tahun 2007 yang meliputi pengecatan dan pembuatan Spanten, disamping perbaikan kendaraan, selama menjabat Pasilog Kodim 0817/Gresik Kodim Saksi pernah membangun kantor untuk Unit Intel yang lokasinya tidak satu markas dengan Makodim 0817/Gresik yaitu berlokasi di jalan Pangeran Sudirman No. 06 Gresik, selain itu Kodim 0817/Gresik juga pernah melakukan perbaikan ruang transit tamu untuk Dandim.

6. Bahwa sebagai Pasilog Kodim 0817/Gresik Saksi sama sekali tidak tahu biaya yang dipakai untuk membangun kantor Unit Intel tersebut karena pada saat pembangunan kantor Unit Intel Saksi dilibatkan kepanitiaan pembangunan oleh Terdakwa, kemudian yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai pemborong/tukang pembangunan kantor Unit Intel Kodim 0817/Gresik adalah Saksi-9 Peltu Budi dan dibantu oleh anggota Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik yang memiliki keahlian tukang bangunan.

7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 saat Saksi sebagai Danramil 0817/18 Tambak bersama dengan Saksi 17 Kapten Inf. Ahmad Salami ketika itu menjabat Danramil Sangkapura di panggil oleh Terdakwa agar menghadap di Makodim 0817/Gresik.

8. Bahwa setelah tiba di Makodim 0817/Gresik diberi amplop oleh Terdakwa masing-masing berisi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sambil Terdakwa menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri kepada Saksi, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa agar dimaklumi kegiatan Kodim saat ini padat maka dari itu

Hal - 79 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk Koramil tempat Saksi dikasih sejumlah itu terlebih dahulu.

9. Bahwa dana anggaran untuk Triwulan II TA 2016 Saksi tidak diterima walaupun sesuai Skep dari Dandim 0817/Gresik, Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/Tambak TMT 28 Maret 2016 mengingat Saksi mulai aktif menjabat Danramil 0817/Tambak setelah mendapat Prinlak dari Dandim sekira akhir bulan Juni 2016, dan untuk dana Triwulan III TA. 2016 diterima Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk dana Triwulan IV TA. 2016 Saksi menerima dana anggaran Koramil 0817/18 Tambak secara penuh sebesar Rp.17.029.100,- (tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu seratus rupiah).

10. Bahwa dana anggaran program kerja Koramil TA. 2016 yang diterima Koramil 0817/18 Tambak selama di jabat oleh Saksi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Triwulan III TA. 2016 terdiri dari :

1)	Kodal	: Rp.3.250.000,-
2)	Ransum D	: Rp.1.337.700,-
3)	BPD Rutin	: Rp.3.139.000,-(+)
	Jumlah	: Rp.7.726.700,-

Sumbangan Komando : Rp.2.000.000,-(-)
Diterima : Rp. 5.726.700

Akan tetapi jumlah yang diterima oleh Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Triwulan IV TA. 2016 diterima sepenuhnya oleh Saksi dengan perincian sebagai berikut :

2)	Binfung Giat Danramil	: Rp. 1.236.000,-
3)	Kodal	: Rp. 3.250.000,-
4)	Ransum D	: Rp. 1.352.400,-
5)	Karya Bhakti	: Rp. 4.465.500,-
6)	BPD Rutin	: Rp. 2.866.000,-
7)	Peta Jaring Ter	: Rp. 3.859.200,- (+)
	Total	: Rp.17.029.100,-

11. Bahwa selama Saksi menjabat PLT (pelaksana tugas) Danramil 0817/17 Sangkapura pernah menerima dana anggaran untuk Program Koramil untuk Triwulan IV TA. 2016 saja sebesar Rp.17.042.800,- (tujuh belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari Saksi-2 dengan perincian sebagai berikut :

(a)	Binfung Giat Danramil	: Rp. 1.236.000,-
(b)	Kodal	: Rp. 3.250.000,-
(c)	Ransum D	: Rp. 1.352.400,-
(d)	Karya Bhakti	: Rp. 4.479.600,-
(e)	BPD Rutin	: Rp. 2.866.000,-
(f)	Peta Jaring Ter	: Rp. 3.919.200,- (+)
	Total	: Rp.17.042.800,-

Atas keterangan Saksi-26 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Djoko Sardjito
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 584101
Jabatan : Danramil 0817/16 Dukun
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik Korem 084/BDJ
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 16 Juni 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ra. Kartini no. 33 Gresik.

Pada pokoknya Saksi-27 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0817/Gresik pada tahun 2011 dan menjabat sebagai Danramil 0817/15 Bungah sampai dengan tahun 2013, tahun 2013 s.d bulan Juni 2016 menjabat sebagai Danramil 0817/18 Bawean, kemudian pada bulan Juni 2016 s.d Sekarang sebagai Danramil 0817/16 Dukun.
3. Bahwa pada tahun 2015 Triwulan I s.d IV Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/18 Bawean tidak menerima dana program anggaran dari Kodim 0817/Gresik.
4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Koramil 0817/18 Bawean menerima anggaran sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 atas perintah Terdakwa dan penyerahan dan tersebut disaksikan Terdakwa dan para Danramil yang hadir di ruang data Kodim 0817/Gresik, sesuai petunjuk Dandim uang tersebut merupakan dana program TW II dan TW III TA. 2015.
5. Bahwa pada bulan Januari 2016 dana sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk keperluan komando, selanjutnya uang tersebut pada bulan Januari 2016 secara langsung dikembalikan oleh Saksi kepada Terdakwa.
6. Bahwa dan pada bulan April 2016 bertempat di ruang Data Makodim 0817/ Gresik Saksi beserta sebagian Danramil Jajaran dikumpulkan kembali oleh Terdakwa untuk menerima kembali uang sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dulu pernah dikembalikan kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada Triwulan I TA. 2016 Koramil 0817/18 Bawean menerima uang dana Program sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seharusnya sesuai ketentuan dana program Triwulan I sebesar Rp.9.214.700,- (sembilan juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang meliputi :
 - a. dana pembinaan Fungsi Babinsa sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).
 - b. dana Kodal sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. dana Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal - 81 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. dana Ransum D sebesar Rp.1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah).
e. dana BPD Rutin sebesar Rp.3.139.000,- (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

8. Bahwa pada Triwulan II TA. 2016 Saksi menerima uang dana Program sebesar Rp.12.787.900,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) padahal seharusnya menerima dana program Triwulan II TA. 2016 sebesar Rp.30.726.380,- (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang meliputi :

- bahwa pembinaan Fungsi Babinsa sebesar Rp. 618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- bahwa Kodal sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- bahwa Ransum D sebesar Rp.1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah).
- bahwa BPD Rutin sebesar Rp.3.139.000,- (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- bahwa pemeliharaan gedung sebesar Rp.1.790.900,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- bahwa Karya Bhakti sebesar Rp.4.585.280,- (empat juta lima ratus ribu delapan puluh lima dua ratus delapan puluh rupiah).
- bahwa penyelenggaraan Komsos sebesar Rp.11.306.300,- (sebelas juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah).
- bahwa Peta jaring Teritorial sebesar Rp.4.447.200,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

9. Bahwa pada Triwulan III TA. 2016 Saksi menjabat sebagai Danramil 0817/16 Dukun dan menerima uang dana Program sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) padahal seharusnya sesuai ketentuan dana program Triwulan III untuk Koramil 0817/16 Dukun sebesar Rp.7.726.700,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang meliputi :

- dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.139.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- dana ransum D sebesar Rp.1.337.700,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah); dan
- dana Kodal sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi menerima dana program dan anggaran Triwulan IV TA. 2016 secara penuh yang diterima dalam dua tahap, tahap pertama sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya pada bulan Januari 2017 Saksi menerima dana Program Triwulan IV TA. 2016 yang belum turun sebesar Rp.11.249.426,- (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang meliputi :

Hal - 82 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dana pembinaan Fungsi Babinsa sebesar Rp.1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- b. dana Kodan Koramil sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. dana Ransum D sebesar Rp.1.352.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- d. dana BPD Rutin sebesar Rp.2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- e. dana Karya Bhakti sebesar Rp. 4.507.600,- (empat juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah); dan
- f. dana Peta jaring Teritorial sebesar Rp. 3.859.200,- (tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

11. Bahwa dana program kerja TW I s.d IV pada tahun 2015 yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa ke koramil 0817/18 Bawean sebesar Rp. 51.521.650,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun anggaran yang telah diserahkan sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga anggaran yang tidak diserahkan ke Koramil 0817/04 Menganti sebesar Rp.38.221.650,- (tiga puluh Delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

12. Bahwa dana program kerja TW I dan II Koramil 0817/18 Bawean pada tahun 2016 yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa ke Koramil 0817/18 Bawean sebesar Rp.39.941.080,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah) dan anggaran yang telah diserahkan sebesar Rp.17.787.900,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), jadi anggaran yang tidak diserahkan ke Koramil 0817/18 Bawean sebesar Rp.22.153.180,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).

13. Bahwa dana program kerja TW III dan IV Koramil 0817/16 Dukun pada tahun 2016 yang seharusnya di serahkan oleh Terdakwa ke Koramil 0817/16Dukun sebesar Rp.24.797.900,- (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) namun dana anggaran yang telah diserahkan sebesar Rp. 21.009.426,- (dua puluh satu juta sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), jadi anggaran yang tidak diserahkan ke Koramil 0817/18 Bawean sebesar Rp.3.788.474,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

14. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi datang ke Kodim 0817/Gresik untuk menerima Dana Program anggaran TW I tahun 2016 dari Saksi-1, kemudian pada bulan Juli 2016 Saksi datang ke Kodim 0817/ Gresik untuk menerima Dana Program anggaran TW II tahun 2016 juga dari Saksi-1. Pada bulan Oktober 2016 Saksi datang ke Kodim 0817/Gresik menerima dana Program anggaran TW III dari Saksi-1 dan tanggal 26 Desember 2016 ke Kodim 0817/ Gresik untuk menerima Dana Program anggaran TW IV dari Saksi-1, penerimaan dana program dan anggaran tersebut berada di ruang Staf Log disaksikan oleh para Danramil jajaran Kodim 0817 Gresik.

Atas keterangan Saksi-27 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal - 83 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tambahan
Nama lengkap : Suhardi
Pangkat, NRP : Kapten Arh 219600131360475
Jabatan : Dan BKI E Den Inteldam V/Brw
Kesatuan : Inteldam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 15 April 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Den Intel Dukuh Menanggal Kec
Gayungan Kota Surabaya.

Pada Pokoknya Saksi Tambahan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Dandenintel untuk mempersiapkan personel yang akan mengaakan pemeriksaan oara anggota dan Para Danramil di jajaran Kodim 0817/Gresik sehubungan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Dandim 0817/Gresik.
3. Bahwa tugas Saksi adalah mengumpulkan dan mendata berita acara pemeriksaan serta mengumpulkan barang bukti dari para anggota dan para Danramil di jajaran Kodim 0817/Gresik yang telah selesai diperiksa.
4. Bahwa Saksi mengumpulkan barang bukti diantaranya buku bukti pengeluaran pertanggungjawaban keuangan dana program dan anggran Kodim 0817/Gresik yang dikelola oleh juru bayar, sebagaimana tanda bukti penyerahan berkas antara sertu Suhartono sebagai yang menyerahkan dan saksi sebagai yang menerima penyerahan dengan bukti TPB/01/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.
5. Bahwa barang bukti buku-buku keuangan tersebut Saksi kumpulkan tanpa dibaca isinya hanya dibajakan judul/kapernya saja, sehingga Saksi tidak mengetahui apa isinya yang selanjutnya Saksi serahkan kepada staf inteldam Mayor Inf Edy yaitu Pabandalid Inteldam Brawijaya dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut tidak diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 1997 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan pertama kali kali Yonarmed 12/Kostrad Ngawi dan setelah mengalami beberapa kali penddidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik dan sekarang menjadi pamen Kodam V/Brw dengan pangkat Letkol Arm NRP 11970048541173.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 dan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik berdasarkan Surat Perintah Danrem 084/BJ. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa

Hal - 84 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salah satu Danramil 0817/Gresik adalah melaksanakan segala kegiatan program dan non program dari Komando Atas dan tugas pokok Kodim 0817/Gresik adalah melaksanakan tugas bidang fungsi organik Kodim dan kewilayahan di Kabupaten Gresik dengan dibantu para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik.

3. Bahwa Koramil yang berada di bawah kendali Kodim 0817/Gresik berjumlah 18 (delapan belas) Koramil terdiri dari :

- a. Koramil 0817/01 Driyorejo.
- b. Koramil 0817/02 Wringin Anom.
- c. Koramil 0817/03 Kedamean.
- d. Koramil 0817/04 Menganti.
- e. Koramil 0817/05 Kota Gresik.
- f. Koramil 0817/06 Manyar.
- g. Koramil 0817/07 Kebomas.
- h. Koramil 0817/08 Cerme.
- i. Koramil 0817/09 Benjeng.
- j. Koramil 0817/10 Balongpanggang.
- k. Koramil 0817/11 Duduk Sampeyan.
- l. Koramil 0817/12 Sidayu.
- m. Koramil 0817/13 Ujung Pangkah.
- n. Koramil 0817/14 Panceng.
- o. Koramil 0817/15 Bungah.
- p. Koramil 0817/16 Dukun.
- q. Koramil 0817/17 Sangkapura.
- r. Koramil 0817/18 Tambak.

4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan selama TA. 2015 dan 2016, Kodim 0817/Gresik mendapat dukungan dana program dan anggaran dengan rincian:

- a. Dukungan dana anggaran program tahun 2015 sebesar Rp. 2.493.975.245,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

Dana program anggaran Staf Intel	Rp. 253.897.125,-
Dana program anggaran Unit Intel	Rp. 236.034.000,-
Dana program anggaran Staf Ops	Rp. 178.424.500,-
Dana program anggaran Staf Ter	Rp.1.341.591.350,-
Dana program anggaran Staf Log	Rp. 264.768.270,-
Dana program anggaran Staf Pers	Rp. 219.260.000,- (+)
Total dana anggaran Satuan TA.2015	Rp.2.493.975.245,-

- b. Dukungan dana anggaran program tahun 2016 untuk Staf Intel, Unit Intel dan Staf Ops diambil langsung oleh Bamin Staf masing-masing, sedangkan untuk dana Staf Ter, Staf Log dan Staf Pers sebesar Rp.2.215.910.034,- (dua milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga puluh empat rupiah) dengan rincian:

Dana program anggaran Staf Ter	Rp.1.522.685.534,-
Dana program anggaran Staf Log	Rp. 456.506.500,-
Dana program anggaran Staf Pers	Rp. 236.718.000,-
Total dana anggaran Satuan TA.2016	Rp.2.215.910.034,-

5. Bahwa dana anggaran program yang diterima Kodim 0817/Gresik tersebut sudah termasuk dana anggaran program untuk

Hal - 85 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik, dan anggaran program Koramil tersebut hanya terdapat dalam dana program dan anggaran Staf Ter, Staf Log dan Staf Pers, dan dana program anggaran Staf Intel dan Staf Ops tidak diperuntukkan untuk program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik.

6. Bahwa jenis program kerja dan besarnya dukungan anggaran yang diperuntukkan Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik dari Komando Atas pada tahun anggaran 2015 dan 2016 adalah :

a. Tahun anggaran 2015 :

- 1) Koramil 0817/01 Driyorejo :
 - (a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
 - (b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
 - (c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.580.950,-
 - (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.284.850,-
- 2) Koramil 0817/02 Wringinanom:
 - (a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
 - (b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
 - (c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.580.950,-
 - (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.386.450,-
- 3) Koramil 0817/03 Kedamean :
 - (a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
 - (b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
 - (c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.580.950,-
 - (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.485.100,-
- 4) Koramil 0817/04 Menganti :
 - (a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
 - (b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
 - (c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.580.950,-
 - (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.284.850,-
- 5) Koramil 0817/05 Gresik :
 - (a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
 - (b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
 - (c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.611.450,-
 - (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 9.995.150,-
- 6) Koramil 0817/06 Manyar :
 - (a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
 - (b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
 - (c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.580.950,-
 - (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 9.859.850,-
- 7) Koramil 0817/07 Kebomas :
 - (a) Triwulan I sebesar : Rp. 27.351.150,-
 - (b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
 - (c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.609.630,-
 - (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 9.989.710,-
- 8) Koramil 0817/08 Cerme :
 - (a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-

Hal - 86 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
(c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.604.650,-
(d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.284.850,-
- 9) Koramil 0817/09 Benjeng :
(a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
(b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
(c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.626.970,-
(d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.351.050,-
- 10) Koramil 0817/10 Balongpanggang :
(a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
(b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
(c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.618.890,-
(d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.289.150,-
- 11) Koramil 0817/11 Duduk Sampeyan :
(a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
(b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
(c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.580.950,-
(d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.174.850,-
- 12) Koramil 0817/12 Sidayu :
(a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
(b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
(c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.580.950,-
(d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.351.050,-
- 13) Koramil 0817/13 Ujung Pangkah :
(a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
(b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
(c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.614.750,-
(d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.174.850,-
- 14) Koramil 0817/14 Panceng :
(a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
(b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
(c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.604.650,-
(d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.284.850,-
- 15) Koramil 0817/15 Bungah :
(a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
(b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
(c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.580.950,-
(d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.284.850,-
- 16) Koramil 0817/16 Dukun :
(a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
(b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
(c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.580.950,-
(d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.789.150,-
- 17) Koramil 0817/17 Sangkapura :
(a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-

Hal - 87 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.614.750,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.784.850,-

18) Koramil 0817/18 Tambak:

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 5.540.950,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 25.581.100,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 9.614.750,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 10.784.850,-

b. Tahun anggaran 2016 :

1) Koramil 0817/01 Driyorejo :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.482.900,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.730.600,-

2) Koramil 0817/02 Wringinanom:

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.915.000,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.979.200,-

3) Koramil 0817/03 Kedamean :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.645.300,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.730.600,-

4) Koramil 0817/04 Menganti :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.217.400,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.682.600,-

5) Koramil 0817/05 Gresik :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.232.300,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.407.400,-

6) Koramil 0817/06 Manyar :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.214.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 29.787.900,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.374.400,-

7) Koramil 0817/07 Kebomas :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 32.877.500,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 29.982.000,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 6.726.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.533.400,-

8) Koramil 0817/08 Cerme :

Hal - 88 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.204.800,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.618.200,-

9) Koramil 0817/09 Benjeng :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.318.800,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.730.600,-

10) Koramil 0817/10 Balongpanggang :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.217.400,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.682.600,-

11) Koramil 0817/11 Duduk Sampeyan :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.142.100,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.602.200,-

12) Koramil 0817/12 Sidayu :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.298.600,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.551.300,-

13) Koramil 0817/13 Ujung Pangkah :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.393.400,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.682.600,-

14) Koramil 0817/14 Panceng :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.241.600,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.670.600,-

15) Koramil 0817/15 Bungah :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 8.714.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.393.400,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 16.730.600,-

16) Koramil 0817/16 Dukun :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 9.214.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.712.300,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 17.071.200,-

17) Koramil 0817/17 Sangkapura :

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 9.214.700,-

Hal - 89 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.687.000,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 17.103.200,-

18) Koramil 0817/18 Tambak:

- (a) Triwulan I sebesar : Rp. 9.214.700,-
- (b) Triwulan II sebesar : Rp. 30.726.380,-
- (c) Triwulan III sebesar : Rp. 7.226.700,-
- (d) Triwulan IV sebesar : Rp. 17.029.100,-

7. Bahwa yang mengambil dana anggaran program Kodim 0817/Gresik dan Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik adalah Saksi-1, dana anggaran tersebut diambil apabila sudah ada konfirmasi dari Pakurem 084/BJ biasanya pada bulan pertama setelah Program Kerja periode Triwulan yang berjalan.

8. Bahwa setelah dana program anggaran Kodim dan Koramil diambil dari Pakurem selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa bahwa dana anggaran program telah turun berikut besarnya dana anggaran tersebut dan minta petunjuk kepada Terdakwa tentang dana anggaran yang ada, petunjuk Terdakwa kepada Saksi-1 pada kesempatan pertama dana anggaran program tersebut segera didistribusikan kepada para Danramil dan sebelum dana tersebut diambil oleh para Danramil disimpan oleh Saksi-1.

9. Bahwa Proses pencairan dana anggaran Kodim 0817/Gresik dan jajarannya adalah apabila P3 (Perintah Pelaksana Program) kegiatan sudah turun dari Komando Atas, staf Kodim dan Koramil membuat rencana kegiatan, selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan P3 yang ada, setelah kegiatan dilaksanakan membuat laporan kegiatan dilengkapi dengan pertanggungjawaban keuangan (Wabku), seluruh produk administrasi ini diserahkan kepada Pakurem 084/BJ, kemudian Paku Korem 084/BJ akan menyerahkan cek senilai Wabku yang diajukan untuk dicairkan di Bank yang telah ditunjuk. Selanjutnya apabila Wabku sudah benar dan sesuai dengan ketentuan maka dana anggaran tersebut sudah bisa diambil" dan dana anggaran program Kodim 0817/Gresik dan Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 s.d. 2016 digunakan untuk melaksanakan kegiatan program Kodim 0817/Gresik.

10. Bahwa dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 s.d. 2016 didistribusikan kepada masing-masing Danramil di kantor Staf Logistik oleh Saksi-1, kemudian cara mendistribusikan dana tersebut yaitu setelah dana sudah cair, Terdakwa memberitahukan kepada masing-masing Danramil, kemudian hari berikutnya para Danramil datang ke Makodim 0817/Gresik dan dana tersebut di serahkan secara tunai.

11. Bahwa dana anggaran Tahun 2015 pada bulan Oktober 2015 telah Terdakwa distribusikan kepada masing-masing Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus rupiah). Sedangkan dana anggaran Tahun 2016 Terdakwa distribusikan kepada masing-masing Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- a. Triwulan I Terdakwa distribusikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-Koramil sehingga keseluruhan dana yang Terdakwa salurkan untuk 18 (delapan belas) Koramil adalah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Hal - 90 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Triwulan II dana yang Terdakwa distribusikan untuk 18 (delapan belas) Koramil keseluruhan berjumlah Rp.240.598.580,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

c. Triwulan III dana yang Terdakwa distribusikan untuk 18 (delapan belas) Koramil keseluruhan berjumlah Rp.94.080.600,- (sembilan puluh juta rupiah delapan puluh ribu enam ratus rupiah); dan

d. Triwulan IV dana yang Terdakwa distribusikan untuk 18 (delapan belas) Koramil keseluruhan berjumlah Rp.300.910.400,- (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh rupiah).

12. Bahwa untuk dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 Triwulan I, II, III dan IV pendistribusian ke Koramil Jajaran Kodim 0817/Gresik tidak sesuai dengan dukungan dari Komando Atas sedangkan pada TA. 2016 Triwulan I, II dan III pendistribusian ke Koramil jajaran juga tidak sesuai dengan dukungan dari Komando Atas.

13. Bahwa Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 s.d. 2016 yang tidak Terdakwa distribusikan digunakan untuk mendukung kegiatan yang ada di Makodim 0817/Gresik dan juga untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan guna mendukung tugas Kodim 0817/Gresik mengingat dukungan anggaran yang diberikan oleh Komando Atas tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim 0817/Gresik.

14. Bahwa Jumlah dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 dan 2016 yang belum Terdakwa distribusikan kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik yaitu :

a. Dana anggaran program Koramil TA. 2015
Rp.940.596.500,-

Dana yang disalurkan TA. 2015	Rp. 239.400.000,- (-)
Dana yang belum disalurkan	Rp. 701.196.500,-

b. Dana anggaran program Koramil TA. 2016
Rp.1.159.116.980,-

Dana yang disalurkan TA. 2016	Rp. 725.589.580,- (-)
Dana yang belum disalurkan	Rp. 433.527.400,-

c. Total dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik yang belum disalurkan :

1) Dana TA. 2015	Rp. 701.196.500,-
2) Dana TA. 2016	Rp. 433.527.400,- (+)
Total yang belum disalurkan	Rp. 1.134.723.900,-

15. Bahwa dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 dan 2016 sebesar Rp.1.134.723.900,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga

Hal - 91 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yang tidak Terdakwa distribusikan digunakan untuk :

- a. Untuk mendukung kegiatan rutin Kodim 0817/Gresik yang dikelola oleh Saksi-21 TMT 19 Oktober 2015 sampai dengan 3 Januari 2017 sebesar Rp. 441.910.210,- (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah); dan
- b. Melakukan pembangunan dan rehab kantor Kodim 0817/Gresik dengan perincian:
 - 1) Pembangunan kantor unit Intel Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 156.865.500,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ratus rupiah);
 - 2) Pembuatan kandang burung menghabiskan biaya sebesar Rp. 9.016.000,- (sembilan juta enam belas ribu rupiah);
 - 3) Pembangunan ruang transit Dandim dan Kasdim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.34.126.000,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 4) Pembuatan kantor Provost Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.30.978.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 5) Pengecatan pangkalan menghabiskan biaya sebesar Rp.9.221.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 6) Pembangunan ruang kelas TK Makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 72.130.000,- (tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 7) Pembangunan kamar mandi penjagaan belakang menghabiskan biaya sebesar Rp. 6.064.000,- (enam juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - 8) Pembangunan kamar mandi angkutan menghabiskan biaya sebesar Rp.5.762.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 9) Perbikan garasi kendaraan menghabiskan biaya sebesar Rp.52.155.000,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 10) Perehaban kantor Persit makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 32.064.500,- (tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - 11) Pembangunan kamar kecil tamu menghabiskan biaya sebesar Rp.5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu);

Hal - 92 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Perbaikan atap kantor seluruh staf Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.6.971.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan

13) Pembuatan taman TK makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Jumlah pembangunan dan rehab kantor Kodim 0817/Gresik diperkirakan sebesar Rp. 425.438.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

c. Perbaikan kendaraan dinas Kodim 0817/Gresik terdiri dari:

1) Perbaikan truck Dyna Rino Noreg 9036-V hibah dari Pemda Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 39.759.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

2) Pengadaan swadaya dan perbaikan Toyota Kijang ambulance Noreg 7242-V menghabiskan biaya sebesar Rp.29.481.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

3) Perbaikan unit AC Mobil Mitsubishi Elf diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 8.275.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah); dan

4) Perbaikan Mobil Kijang LSX Noreg 7241-V menghabiskan biaya sebesar Rp. 7.404.000,- (Tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah).

Jumlah Perbaikan kendaraan dinas Kodim 0817/Gresik diperkirakan sebesar Rp. 84.919.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

d. Pengadaan alat kantor Makodim 0817/Gresik meliputi:

1) Pengadaan 1 (satu) unit PC Core IT Staf Ops seharga Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

2) Pengadaan 1 (satu) unit PC all in one lenovo C 360 Staf Ter Seharga Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

3) Pengadaan 1 (satu) unit printer canon MP 287 Staf Ops seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

4) Pangadaan 1 (satu) unit printer Epson L120 Staf Ter dan 1 (satu) unit printer canon MP 287 Staf Ops seharga Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal - 93 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L 220 staf Log seharga Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);

6) Pengadaan 1 (satu) set laptop HP 14 inchi Staf Log seharga Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7) Pemasangan CCTV 2 Chanel di Piketan seharga Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan

8) Pemasangan parabola TV TNI di Pos Belakang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Pengadaan alat kantor Makodim 0817/Gresik menghabiskan dan sebesar Rp.30.715.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

16. Bahwa jumlah penggunaan dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung kegiatan rutin Kodim 0817/Gresik sebesar Rp.441.910.210,-
- b. Pembangunan dan rehab kantor Kodim 0817/Gresik Rp.425.438.000,-
- c. Perbaikan kendaraan dinas Kodim 0817/Gresik Rp.84.919.000,-
- d. Pengadaan alat kantor Kodim 0817/Gresik Rp.30.715.000,-

Total Rp. 982.982.210,-

17. Bahwa yang mengerjakan dalam memperbaiki kendaraan mobil dinas kodim 0817/Gresik adalah anggota Angkutan Kodim 0817/Gresik namun untuk perbaikan mesin/Over houl dilakukan oleh Bengkel luar mengingat peralatan seksi angkutan tidak lengkap, sedangkan pembangunan dan perbaikan bangunan kantor Kodim 0817/Gresik dilakukan oleh anggota Kodim 0817/Gresik sendiri dengan koordinator tukang Saksi-26 dibantu oleh anggota Koramil yang mempunyai spesialisasi tukang bangunan.

18. Bahwa sisa dana program dan anggaran Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 dan 2016 yang tidak disalurkan sebesar Rp.1.134.723.900,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga sembilan ratus rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk mendukung kegiatan rutin Kodim 0817/Gresik.

19. Bahwa dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk perbaikan 4 (empat) unit mobil dinas kodim 0817/Gresik dan pembangunan, perbaikan bangunan kantor Kodim 0817/Gresik dan pengadaan barang sebesar Rp.982.982.210,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah) sehingga masih ada dana sebesar Rp.151.741.960,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang ada di dalam brankas ruangan Terdakwa.

Hal - 94 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa menelpon Saksi-11 Kapten Sali Danramil Mayar dan memerintahkan Saksi-11 agar mengkoordinir Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik untuk mengembalikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang pada bulan Oktober 2015 diserahkan oleh Terdakwa kepada para Danramil, kemudian Saksi-11 menyampaikan perintah Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada para Danramil dengan menggunakan SMS (*Short message service*).

21. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2016 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh para Danramil.

22. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengumpulkan para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik dan kemudian uang yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada para Danramil.

23. Bahwa pada tahun anggaran 2016 Terdakwa meminta kepada para Danramil untuk membantu komando atas, sehingga anggaran para Danramil di TW I sd TW III dipotong oleh Terdakwa melalui Saksi-1 namun untuk TW IV tidak dipotong oleh Terdakwa.

24. Bahwa untuk Triwulan I Terdakwa meminta kepada para Danramil masing-masing Rp. 3.000.000,- Triwulan II masing-masing Rp. 17.000.000,- dan Triwulan III masing-masing Rp. 2.000.000,-

25. Bahwa dana para Danramil yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk perbaikan Pangkalan yaitu merenovasi bangunan perbaikan kendaraan dan sarana prasarana yang belum ada di Markas Kodim 0817/Gresik dan sebagian untuk kepentingan pribadi Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik.

26. Bahwa Terdakwa telah membuat kebijaksanaan mengalihkan dana anggaran program untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya nonprogram namun dalam pelaksanaannya Terdakwa menggunakan dana anggaran Program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 dan 2016 untuk kegiatan yang sifatnya diluar program karena selain program kerja, Kodim 0817/Gresik juga diperintahkan untuk melakukan kegiatan nonprogram yang mana kegiatan nonprogram tersebut tidak didukung dengan anggaran.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan dalam surat dakwaan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 151.741.960,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa uang tersebut ditemukan oleh Tim di dalam brankas di ruangan Terdakwa.

- b. Uang tunai sebesar Rp. 21.972.597,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi pada saat

Hal - 95 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai selisih uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang digunakan oleh Terdakwa.

- c. 1 (satu) unit PC Powwer Ace Core i3 beserta :
 - 1) 1(satu) unit monitor merk LG
 - 2) 1(satu) unit keyboard merk Logitec
 - 3) 1(satu) unit mouse merk Logitec
 - 4) 1(satu) unit Staval merk Kasugawa
- d. 1(satu) unit PC All in one Lenovo C 380
- e. 2(dua) unit Printer Canon MP 287
- f. 1(satu) unit Printer Epson L 120
- g. 1(satu) unit Printer Epson L 220
- h. 1(satu) set Laptop HP 14 inci beserta :
 - 1) 1(satu) buah tas Laptop warna hitam
 - 2) 1(satu) unit charger
 - 3) 1(satu) unit mouse
 - 4) 1(satu) unit kipas pendingan/cooling pad
- i. 1(satu) set CCTV 2 Chanel (Piketan) terdiri dari :
 - 1) 1(satu) unit DVR (Digital Video Recorder) merk Jovision
 - 2) 1(satu) unit LCD TV Merk Sanyo
 - 3) 2(dua) unit Camera CCTV
- k. 1(satu) unit Parabola dan 1(satu) unit decoder merk Matrix Freesat Minmedia (Pos Belakang)

(bahwa barang bukti tersebut huruf c angka 2), 3), 4) huruf i dan huruf j dipinjam pakai dan saat ini berada disatuan Kodim 0817/Gresik.

Bahwa barang-barang bukti tersebut pada poin c hingga poin k adalah barang-barang yang dibeli Terdakwa untuk mendukung kegiatan Kodim 0817/Gresik dengan menggunakan uang P3 para Danramil di jajaran Kodim 0817/Gresik.

- 2. Surat - Surat :
 - a. 8 (delapan) lembar Nota pembelian/Kwitansi/ faktur peralatan Kantor;
 - b. 3 (tiga) lembar foto pengadaan mobil dump truck beserta 6 (enam) lembar bukti pembayarannya;
 - c. 2 (dua) lembar foto pengadaan mobil Ambulance beserta 4 (empat) lembar bukti pembayarannya;
 - d. 1 (Satu) lembar foto kendaraan Kijang LSX Regmil 7241-V beserta 2 (dua) lembar bukti pembayarannya;
 - e. 1 (Satu) lembar foto kendaraan Mitsubhisi FE (ELF) Regmil 7357-V beserta 2 (dua) lembar bukti pembayarannya;
 - f. 3 (Tiga) lembar foto pembangunan dan rehab atap kantor persit TA. 2016 beserta 4(empat) lembar bukti pembayarannya;
 - g. 2 (dua) lembar foto pembuatan ruang transit ADC Dandim dan Kasdim TA. 2015 beserta 5 (lima) lembar bukti pembayarannya;
 - h. 1 (Satu) lembar foto perbaikan atap staf TA. 2016 beserta 1 (satu) lembar bukti Nota pembayaran UD. Arafah tertanggal 25Agustus 2016 senilai Rp 6.971.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal - 96 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 29 (dua) lembar foto pembuatan garasi samping tower TA. 2015 beserta 8 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;

j. 1 (Satu) lembar foto pengecatan pangkalan beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran tertanggal 30 Maret 2016 senilai Rp 9.221.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

k. 2 (dua) lembar foto pembuatan kantor Provoost Kodim 0817/Gresik TA. 2016 beserta 8 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;

l. 1 (Satu) lembar foto penambahan ruang kelas TK Kartika IV-85 Kodim 0817/Gresik TA. 2015 beserta 9 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;

m. 2 (Dua) lembar foto pembuatan kandang burung TA. 2016 beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran tertanggal 10 Desember 2015 senilai Rp.9.016.000,- (sembilan juta enam belas ribu rupiah);

n. 1 (Satu) lembar foto pembuatan taman TK Kartika IV-85 Kodim 0817/Gresik TA. 2015 beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran UD. Arafah tertanggal 10 Oktober 2016 senilai Rp 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

o. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar mandi angkutan beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayarannya;

p. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar mandi Tamtama piket beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayaran terdiri;

q. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar kecil samping staf intel beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayarannya;

r. 2 (Dua) lembar foto pembangunan kantor unit intel TA. 2016 beserta 12 (Dua belas) lembar bukti pembayarannya;

s. 1 (satu) bendel Laporan Dana Anggaran Kodim 0817 TA. 2015;

t. 1 (satu) bendel Laporan Dana Anggaran Kodim 0817 TA. 2016;

u. 1 (satu) buah Buku Kas Folio warna merah berisi catatan pertanggung jawaban operasional harian Kodim 0817/Gresik yang dikelola Batilog Kodim 0817/Gresik;

v. 1 (satu) bendel nota, kwitansi atau tanda bukti pembayaran periode tahun 2015;

w. 1 (satu) bendel nota, kwitansi atau tanda bukti pembayaran periode tahun 2016.

Bahwa surat-surat tersebut adalah bukti adanya perbaikan pangkalan Kodim 0817/Gresik yang menggunakan uang P3 Danramil

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan karena bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut akan dipertimbangkan dan akan dinilai lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Hal - 97 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 1997 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan pertama kali Yonarmed 12/Kostrad Ngawi, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik dan sekarang menjadi pamen Kodam V/Brw dengan pangkat Letkol Arm NRP 11970048541173.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Danrem 084/BJ dengan tugas dan tanggungjawab melaksanakan segala kegiatan program dan non program dari Komando Atas serta tugas pokok Kodim 0817/Gresik yaitu melaksanakan tugas bidang fungsi organik Kodim dan kewilayahan di Kabupaten Gresik dengan dibantu para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik.

3. Bahwa Benar dalam pemeriksaan Tim Riksut Korem 084/BJ yang dipimpin oleh Letkol Inf Heri Suprpto ditemukan adanya penyimpangan pengelolaan dana program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 dan TA 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa karena dana program Koramil TA 2015 dan TA 2016 tidak seluruhnya diserahkan kepada para Danramil, namun sebagian ada yang digunakan untuk mendukung kegiatan opsional satuan Kodim 0817/Gresik.

4. Bahwa benar dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 dan TA 2016 yang diterima Kodim 0817/Gresik adalah sebagai berikut:

a.	dana TA 2015 sebesar	Rp. 983.700.306,-
b.	dana TA 2016 sebesar	<u>Rp.1.159.116.980,-</u> +
	Jumlah	Rp.2.142.817.286,-

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa telah mengumpulkan para Danramil Jajaran Kodim 0817/Gresik selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Serma Supi'i untuk membagikan dana anggaran program kerja Kodim 0817/Gresik TA 2015 kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik masing-masing sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga dana anggaran program kerja jajaran Kodim 0817/Gresik yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil adalah sebesar Rp.239.400.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan yang tidak didistribusikan sesuai peruntukannya

Hal - 98 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 241.900.306,- (tujuh ratus empat puluh empat juta tigaratus ribu tiga ratus enam rupiah).

6. Bahwa benar dari dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2016 yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik adalah sebesar Rp. 725.589.580,- (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. pada bulan Maret 2016 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa telah mengumpulkan para Danramil Jajaran Kodim 0817/Gresik selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Serma Supi'i untuk membagikan dana anggaran program kerja Triwulan I TA 2016 Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dana anggaran program kerja Triwulan I TA 2016 jajaran Kodim 0817/Gresik yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil adalah sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);

b. pada tanggal 25 Juli 2016 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa telah mengumpulkan para Danramil Jajaran Kodim 0817/Gresik selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Serma Supi'i untuk membagikan dana anggaran program kerja Triwulan II TA 2016 Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik masing-masing tidak sama sesuai perintah Terdakwa sehingga dana anggaran program kerja Triwulan II TA 2016 jajaran Kodim 0817/Gresik yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil secara keseluruhan sebesar Rp.240.598.580,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

c. pada bulan November 2016 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa telah mengumpulkan para Danramil Jajaran Kodim 0817/Gresik selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Serma Supi'i untuk membagikan dana anggaran program kerja Triwulan III TA 2016 Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik masing-masing tidak sama sesuai perintah Terdakwa sehingga dana anggaran program kerja Triwulan III TA 2016 jajaran Kodim 0817/Gresik yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil secara keseluruhan sebesar Rp.94.080.600,- (sembilan puluh juta rupiah delapan puluh ribu enam ratus rupiah); dan

d. pada tanggal 16 Januari 2017 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik Terdakwa telah mengumpulkan para Danramil Jajaran Kodim 0817/Gresik selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Serma Supi'i untuk membagikan dana anggaran program kerja Triwulan IV TA 2016 Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik masing-masing sebesar Rp.16.717.244,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sehingga dana anggaran program kerja Triwulan IV TA 2016 jajaran Kodim 0817/Gresik yang didistribusikan

Hal - 99 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai peruntukannya kepada para Danramil adalah sebesar Rp.300.910.400,- (tiga ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

7. Bahwa benar dana program kerja anggaran TA 2016 Koramil jajaran kodim 0817/Gresik yang tidak didistribusikan sesuai peruntukannya sebesar Rp.433.527.400,-(empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

8. Bahwa benar dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik Ta. 2015 dan TA. 2016 yang diterima Kodim 0817/Gresik dan telah didistribusikan kepada para Danramil adalah sebagai berikut:

a. dana TA. 2015 sebesar	Rp. 239.400.000,-
b. dana TA. 2016 sebesar	<u>Rp. 725.589.400,-</u> +
Jumlah	Rp. 964.989.400,-

9. Bahwa benar dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 dan TA 2016 yang diterima Kodim 0817/Gresik dan tidak didistribusikan kepada para Danramil adalah sebagai berikut:

a. dana TA. 2015 sebesar	Rp. 744.300.306
b. dana TA. 2016 sebesar	<u>Rp. 433.527.400,-</u> +
Jumlah	Rp.1.177.827.706,-

10. Bahwa benar dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 dan 2016 sebesar Rp. 1.177.827.706,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah) yang tidak Terdakwa distribusikan sesuai peruntukannya digunakan untuk :

a. Terdakwa memerintahkan Saksi-7 Serma Heru Priyanto Bati Log Kodim 0817/Gresik TMT 19 Oktober 2015 sampai dengan 3 Januari 2017 mengelola dana anggaran program kerja Koramil untuk kegiatan rutin Kodim 0817/Gresik dengan dana sebesar Rp. 441.910.210,- (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);

b. Terdakwa pada awal bulan Maret 2015 memerintahkan Saksi-9 Peltu Budi Riyanto dan 10 orang anggota Kodim 0817/Gresik melakukan pembangunan dan rehab kantor Kodim 0817/Gresik dengan perincian sebagai berikut :

1) Pembangunan kantor unit Intel Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 157.296.292,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

2) Pembuatan kandang burung menghabiskan biaya sebesar Rp.7.606.410,- (tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus sepuluh rupiah);

3) Pada bulan Januari 2016 melaksanakan pembangunan ruang transit Dandim dan Kasdim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.25.708.115,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus sebelas rupiah);

Hal - 100 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada bulan Agustus 2016 melaksanakan Pembuatan kantor Provost Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.22.050.511,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus sebelas rupiah);
- 5) Melakukan pengecatan pangkalan menghabiskan biaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 6) Pembangunan ruang kelas TK dan taman bermain TK Makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.63.303.570,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 7) Pembangunan kamar mandi penjagaan belakang menghabiskan biaya sebesar Rp. 6.064.000,- (enam juta enam puluh empat ribu rupiah);
- 8) Pembangunan kamar mandi angkutan menghabiskan biaya sebesar Rp.5.762.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 9) Perbaikan garasi kendaraan makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.50.919.931,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 10) Perehaban kantor Persit makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.31.181.643,- (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- 11) Pembangunan kamar kecil tamu menghabiskan biaya sebesar Rp.5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu); dan
- 12) Perbaikan atap kantor seluruh staf Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp.14.788.933,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Jumlah pembangunan dan rehab kantor Kodim 0817/Gresik diperkirakan sebesar Rp.399.906.403,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

c. Pada bulan Mei 2016 dan bulan September 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi-7 Serma Heru Priyanto Batilog Kodim 0817/Gresik, Saksi-15 Pelda Iriansah Baur Harpal Kodim 0817/Gresik dan Serda Sudarno melaksanakan Perbaikan kendaraan dinas Kodim 0817/Gresik terdiri dari :

- 1) Perbaikan truck Dyna Rino Noreg 9036-V hibah dari Pemda Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 41.850.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Pengadaan swadaya dan perbaikan Toyota Kijang ambulance Noreg 7242-V menghabiskan biaya sebesar

Hal - 101 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.27.550.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

3) Perbaikan unit AC Mobil Mitsubishi Elf diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp.5.345.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan

4) Perbaikan Mobil Kijang LSX Noreg 7241-V menghabiskan biaya sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Jumlah Perbaikan kendaraan dinas Kodim 0817/Gresik diperkirakan sebesar Rp.83.645.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

d. Pengadaan alat kantor Makodim 0817/Gresik oleh Terdakwa meliputi :

1) Pada tanggal 23 November 2015 pengadaan 1 (satu) unit PC Core IT Staf Ops seharga Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

2) Pada tanggal 28 Mei 2015 pengadaan 1 (satu) unit PC all in one lenovo C 360 Staf Ter Seharga Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

3) Pada tanggal tidak tercantum pada nota pengadaan 1 (satu) unit printer canon MP 287 Staf Ops seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

4) Pada tanggal 2 November 2016 Pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L120 Staf Ter dan 1 (satu) unit printer canon MP 287 Staf Ops seharga Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

5) Pada tanggal 19 September 2016 pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L 220 staf Log harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

6) Pada tanggal 14 Desember 2016 pengadaan 1 (satu) set laptop HP 14 inchi Staf Log seharga Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7) Pada tanggal 06 November 2015 pemasangan CCTV 2 Chanel di Piketan seharga Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan

8) Pada tanggal 8 Agustus 2016 pemasangan parabola TV TNI di Pos Belakang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Jumlah pengadaan alat kantor Makodim 0817/Gresik menghabiskan dana sebesar Rp.30.715.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2015 menurut keterangan Para Danramil yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-17, Saksi-18, Saksi-19, Saksi-20, Saksi-21, Saksi-23, Saksi-24, Saksi-25, Saksi-26, Saksi-27 dan Saksi-28

Hal - 102 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima anggaran sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 atas perintah Terdakwa dan disaksikan Terdakwa dan para Saksi yang menjabat Danramil yang hadir di ruang data Kodim 0817 Gresik sesuai petunjuk Terdakwa uang tersebut merupakan dana program TW I s.d IV TA. 2015.

12. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 dana sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan komando ada keperluan, selanjutnya uang tersebut langsung oleh Para Saksi yang menjabat Danramil dikembalikan kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar pada bulan April 2016 bertempat di ruang Data Makodim 0817/ Gresik para Saksi yang menjabat Danramil Jajaran dikumpulkan kembali oleh Terdakwa untuk menerima kembali uang sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang pernah dikembalikan ke Terdakwa.

14. Bahwa benar dengan demikian dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 dan TA 2016 yang tidak didistribusikan sesuai peruntukannya sebesar Rp.1.177.827.706,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk kegiatan rutin Ma Kodim 0817/Gresik, perbaikan pembangunan Ma Kodim 0817/Gresik, untuk perbaikan Kendaraan Kodim 0817/Gresik, membeli alat kantor seluruhnya sebesar Rp.956.176.613,- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).

15. Bahwa benar di brankas Makodim 0817/Gresik masih terdapat uang sebesar Rp.151.714.690,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, namun mengenai permohonan pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penasihat hukum terdakwa berpendapat rincian penggunaan dana P3 Koramil yang digunakan oleh Terdakwa berbeda dengan penghitungan antara Oditur Militer Tinggi dan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan uraian unsur-unsur pasal 126 KUHPM.

3. Bahwa Terdakwa tidak ada niat sekecil apapun untuk mengamankan kepentingan pribadi, namun murni untuk mewujudkan suatu satuan yang dipimpinnya untuk ada perubahan

Hal - 103 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi satuan kerja yang bersih, rapi, lengkap sarana prasarannya serta nyaman. Dari sisi lain terdapat pandangan “dimana Perwira berinisiatif untuk pengembangan diri tetapi justru dicari kelemahannya atau terkesan dikebiri maupun dibunuh karakternya.

4. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan sanksi administrasi sejak Januari 2017 tidak mendapatkan tugas yang jelas

5. Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit belit dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan pengalaman ini akan dijadikan suatu pengalaman dan pedoman bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

6. Terdakwa selama menjadi Dandim 0817/Gresik tidak pernah mendapatkan Nota dari Unit perbendaharaan Negara atau Verifikasi Keuangan yang tidak diterima ataupun diragukan pertanggungjawaban keuangan perintah pelaksanaan program

7. Terdakwa selama berdinastis sejak tahun 1997 hingga saat persindangan ini belum pernah melakukan pelanggaran hukum.

8. Terdakwa tidak pernah menggunakan dana program anggaran kegiatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya, bahkan Dana Kodal Dandim yang merupakan hak Terdakwa tidak diambil atau disisihkan.

9. Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim tidak pernah membantah atau tidak melaksanakan perintah dari Komando atas.

10. Mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan akan tuntutan Oditur Militer Tinggi atau jika Majelis berpadapat lain mohon hukuman yang bermanfaat bagi terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana pada point 1 yang memperlakukan selisih dana yang digunakan oleh Terdakwa dan yang ditemukan didalam Brankas tidak sesuai dengan penghitungan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan selisih dana yang dipakai oleh Terdakwa telah dihitung oleh Tim Infestigasi Inteldam yang selanjutnya menjadi perkara ini demikian pula uang yang ditemukan di Brankas yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, semuanya telah dihitung oleh pihak Inteldam, oleh karena perkara ini bukanlah perkara korupsi sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sehingga Majelis Hakim tidak akan menghitung ulang berapa selisih dana yang dipakai, Majelis Hakim akan memeriksa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah sependapat dengan uraian pembuktian tersebut sebagaimana pada point 2 dari permohonan penasihat hukum Terdakwa, namun terkait dengan permohonan pada point 10 yang kontradiktif dengan permohonan pada point 2 Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, oleh karenanya permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Hal - 104 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan permohonan pada point 3 sampai dengan 9 yang sifatnya hanya permohonan keringan hukuman yang dikaitkan dengan hal-hal yang melekat dalam diri Terdakwa demikian pula dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lesan yang pada intinya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Adapun dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"

Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan alternatif tersebut sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama pasal 126 KUHPM yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"

Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun

Hal - 105 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua sukarela dan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 1997 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan pertama kali ke Yonarmed 12/Kostrad Ngawi dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik dan sekarang menjadi pamen Kodam V/Brw dengan pangkat Letkol Arm NRP 11970048541173.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/125/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang menghadap dengan berpakaian seragam TNI AD dengan Atribut dan pangkat Letnan Kolonel.

3. Bahwa para saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Memori Van Teolichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja, adalah menghendaki dan menginsyafi atas perbuatan dan akibat dari perbuatannya.

- Bahwa menurut Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und

Hal - 106 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1003 menerangkan bahwa “sengaja” adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Ditinjau dari sifat “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud “Menyalahgunakan kekuasaan” tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) perbuatan atau tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa “menganggap dirinya ada kekuasaan” untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Danrem 084/BJ dengan tugas dan tanggungjawab melaksanakan segala kegiatan program dan non program dari Komando Atas serta tugas pokok Kodim 0817/Gresik yaitu melaksanakan tugas bidang fungsi organik Kodim dan kewilayahan di Kabupaten Gresik dengan dibantu 18 Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik.

2. Bahwa 18 Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik telah mendapatkan dana anggaran dari Komandam V/Brawijaya melalui Kodim 0817/Gresik yang pencairannya diselesaikan oleh Saksi-1 selaku juru bayar Kodim 0817/Gresik.

Hal - 107 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dana secara keseluruhan untuk 18 Koramil TA 2015 dan TA 2016 sebesar Rp. 2.099.613.480,- (dua milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. T A 2015 sebesar	Rp. 940.596.500,-
b. TA 2016 sebesar	Rp. 1.159.116.980,-
Jumlah	Rp. 2.099.613.480,-

4. Bahwa dana anggaran program kerja koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil sebesar Rp. 13.300.000,- x 18 = Rp. 239.400.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan yang tidak didistribusikan sesuai peruntukannya sebesar Rp. 701.196.500,- (tujuh ratus satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan dana sebesar Rp. 701.196.500,- (tujuh ratus satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tersebut berasal dari dana sebesar Rp. 940.596.500,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp. 239.400.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 701.196.500,- (tujuh ratus satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa dari dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2016 sebesar 1.159.116.980,- yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik hanya sebesar Rp. 725.589.580,- (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada bulan Maret 2016 dana anggaran program kerja Triwulan I TA. 2016 jajaran Kodim 0817/Gresik yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

b. Pada tanggal 25 Juli 2016 dana anggaran program kerja Triwulan II TA. 2016 jajaran Kodim 0817/Gresik yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil secara keseluruhan sebesar Rp. 240.598.580,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

c. Pada bulan November 2016 dana anggaran program kerja Triwulan III TA. 2016 jajaran Kodim 0817/Gresik yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil secara keseluruhan sebesar Rp. 94.080.600,- (sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah), dan

d. Pada tanggal 16 Januari 2017 dana anggaran program kerja Triwulan IV TA. 2016 jajaran Kodim 0817/Gresik yang didistribusikan sesuai peruntukannya kepada para Danramil adalah sebesar Rp. 300.910.400,- (tiga ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

Sehingga dana program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik yang tidak didistribusikan sesuai peruntukannya Rp. 433.527.400,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan dana sebesar Rp. 433.527.400,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) berasal dari dana

Hal - 108 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 1.981.980,- dikurangi Rp. 725.589.580,- =
Rp. 433.527.400,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus
dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

6. Bahwa secara keseluruhan dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 dan TA. 2016 yang tidak didistribusikan kepada para Danramil adalah sebagai berikut :

a) Dana TA. 2015 sebesar	Rp. 701.196.500,-
b) Dana TA. 2016 sebesar	Rp. 433.527.400,- (+)
Jumlah	Rp. 1.134.723.900,-

7. Bahwa dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 dan TA 2016 sebesar Rp. 1.134.723.900,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak didistribusikan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kegiatan operasional dan pembangunan Makodim 0817/Gresik sebesar Rp. 961.036.613,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

a. Terdakwa memerintahkan Saksi-7 Serma Heru Priyanto Bati Log Kodim 0817/Gresik TMT 19 Oktober 2015 sampai dengan 3 Januari 2017 mengelola dana anggaran program kerja Koramil untuk kegiatan rutin Kodim 0817/Gresik dengan dana sebesar Rp. 441.910.210,- (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

b. Terdakwa pada awal bulan Maret 2015 memerintahkan Saksi-9 Pelda Budi Riyanto dan 10 orang anggota Kodim 0817/Gresik melakukan pembangunan dan rehab kantor Kodim 0817/Gresik sebesar Rp. 399.906.403,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1) Pembangunan kantor unit Intel Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 157.296.292,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

2) Pembuatan kandang burung menghabiskan biaya sebesar Rp. 7.606.410,- (tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus sepuluh rupiah).

3) Pada bulan Januari 2016 melaksanakan pembangunan ruang transit Dandim dan Kasdim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 25.708.115,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus lima belas rupiah).

4) Pada bulan Agustus 2016 melaksanakan Pembuatan kantor Provost Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 22.050.511,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus sebelas rupiah).

5) Melakukan pengecatan pangkalan menghabiskan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal - 109 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) Pembangunan ruang kelas TK dan taman bermain TK Rp. 4.860.00,- Makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 68.163.570,- (enam puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

7) Pembangunan kamar mandi penjagaan belakang menghabiskan biaya sebesar Rp. 6.064.000,- (enam juta enam puluh empat ribu rupiah).

8) Pembangunan kamar mandi angkutan menghabiskan biaya sebesar Rp. 5.762.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

9) Perbaikan garasi kendaraan makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.919.931,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

10) Perehaban kantor Persit makodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 31.181.643,- (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

11) Pembangunan kamar kecil tamu menghabiskan biaya sebesar Rp. 5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan

12) Perbaikan atap kantor seluruh staf Kodim 0817/Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 14.788.933,- (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

c. Pada bulan Mei 2016 dan bulan September 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi-7 Serma Heru Priyanto Batilog Kodim 0817/Gresik, Saksi-15 Pelda Iriansah Baur Harpal Kodim 0817/Gresik dan Serda Sudarno melaksanakan Perbaikan kendaraan dinas Kodim 0817/Gresik sebesar Rp. 83.645.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), terdiri dari :

1) Perbaikan truck Dyna Rino Noreg 9036-V hibah dari Pemda Gresik menghabiskan biaya sebesar Rp. 41.850.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Pengadaan swadaya dan perbaikan Toyota Kijang ambulance Noreg 7242-V menghabiskan biaya sebesar Rp. 27.550.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Perbaikan unit AC Mobil Mitsubishi Elf diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 5.345.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan

4) Perbaikan Mobil Kijang LSX Noreg 7241-V menghabiskan biaya sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal - 110 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan alat kantor Makodim 0817/Gresik sebesar Rp. 30.715.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), meliputi :

- 1) Pada tanggal 23 November 2015 pengadaan 1 (satu) unit PC Core IT Staf Ops seharga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 28 Mei 2015 pengadaan 1 (satu) unit PC all in one lenovo C 360 Staf Ter seharga Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal tidak tercantum pada nota pengadaan 1 (satu) unit printer canon MP 287 Staf Ops seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 2 November 2016 Pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L120 Staf Ter dan 1 (satu) unit printer canon MP 287 Staf Ops seharga Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 19 September 2016 pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L 220 staf Log harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 6) Pada tanggal 14 Desember 2016 pengadaan 1 (satu) set laptop HP 14 inchi Staf Log seharga Rp. 4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 06 November 2015 pemasangan CCTV 2 Chanel di Piketan seharga Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan
- 8) Pada tanggal 8 Agustus 2016 pemasangan parabola TV TNI di Pos Belakang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

8. Bahwa dengan demikian dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA 2015 dan TA 2016 yang tidak didistribusikan sesuai peruntukannya sebesar Rp. 1.134.723.900,- dikurangi Rp. 961.036.613,- yaitu sama dengan Rp. 173.687.287,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

9. Bahwa dengan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Dandim 0817/Gresik, maka Pangdam V/Brawijaya telah memerintahkan Danrem 084/BJ membentuk Tim Pemeriksa dan Pengusutan, kemudian pada bulan Januari 2017, setelah diadakan pemeriksaan, maka Tim telah menemukan dana yang masih tersimpan di brankas Makodim 0817/Gresik sebesar Rp. 151.714.690,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

10. Bahwa dengan demikian masih ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Rp. 21.972.597,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang berasal dari dana sebesar Rp. 173.687.287,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dikurangi Rp. 151.714.690,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat belas

Hal - 111 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sembilan puluh rupiah) sama dengan Rp. 21.972.597,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

11. Bahwa Terdakwa selaku Dandim Dandim 0817/Gresik tidak memiliki kewenangan/kekuasaan untuk memotong, mengurangi dan bahkan menggunakan dana anggaran program kerja yang di peruntukkan Koramil dengan alasan digunakan untuk dana operasional dan pembangunan sarana prasarana Makodim 0817/Gresik, karena Satuan Kodim 0817/Gresik telah memiliki dana tersendiri untuk operasional Kodim termasuk bilamana berkeinginan melakukan pembangunan sarana prasarana Makodim 0817/Gresik, bukan harus mengambil dana anggaran Koramil yang ada di jajarannya, dan bila Terdakwa selaku Dandim berkeinginan untuk menambah dana operasional dan pembangunan sarana dan prasarana Makodim, maka Dandim dapat mengajukan pada program anggaran di tahun berikutnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam unsur ke-3 ini adalah unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu : "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendai oleh orang lain tetapi dipaksakan oleh yang menghendaki dalam hal ini Komandan ataupun atasan yang mempunyai kekuasaan.

Bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang dan dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu dibawah tekanan dari Terdakwa sebagai Komandan Kodim yang tentunya berpangkat lebih tinggi dari para Saksi Danramil tentunya melakukan sesuatu dengan ikhlas atau dibawah tekanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat peristiwa yang menjadi perkara sekarang ini sebagai Dandim 0817/Gresik yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab segala kegiatan program dan non program bidang fungsi organik Kodim dan kewilayahan di Kabupaten Gresik dibantu oleh para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik.

2. Bahwa baik Kodim 0817/Gresik maupun Koramil yang berjumlah 18 Kesatuan yang ada di jajaran Kodim 0817/Gresik dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab segala kegiatan program dan non program bidang fungsi organik Kodim dan kewilayahan di Kabupaten Gresik masing-masing mendapatkan dana anggaran P3 dari Kodam, dan untuk dana anggaran Koramil di cairkan melalui Kodim.

Hal - 112 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keterangan Saksi-11 Kapten Inf Sali sebagai Danramil 0817/06 Manyar mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk memberitahukan kepada para Danramil agar berkumpul di Makodim, dan pada tanggal 17 Oktober 2015 bertempat di ruang data Makodim 0817/Gresik para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik mendapatkan pengarahannya dari Terdakwa tentang dana Koramil.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Serma Supi'i untuk membagikan dana anggaran program kerja Kodim 0817/Gresik TA. 2015 kepada para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik masing-masing hanya sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana yang lainnya digunakan untuk dana operasional dan pembangunan sarana prasarana Makodim 0817/Gresik.

5. Bahwa Saksi-1 Serma Supi'i menyatakan pendistribusian anggaran program kerja staf dan Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik TA. 2015 dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan pada TA. 2016 untuk para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik di distribusikan oleh Saksi-1, namun besarnya tidak sesuai P3 yang ada dan ditentukan oleh Terdakwa. Dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik adalah sebesar Rp. 930.596.460,- (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik untuk TA. 2016 adalah sebesar Rp. 1.159.116.980,- (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan dari dana anggaran program tersebut yang di distribusikan kepada masing-masing Danramil, sebagai berikut :

a. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik Triwulan I TA. 2016 didistribusikan kepada masing-masing Danramil hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp. 8.714.700,- s.d Rp. 9.214.700,-.

b. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik Triwulan II TA. 2016 masing-masing dipotong sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 30.712.300,-.

c. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik Triwulan III TA. 2016 masing-masing dipotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 7.726.700,-, dan

d. Dana anggaran program Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik Triwulan IV TA. 2016 di distribusikan kepada masing-masing Danramil utuh seperti yang tercantum dalam P3 yang ada yaitu Rp. 16.730.600,-.

7. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi-11 menyampaikan perintah Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan kepada para Danramil dengan menggunakan SMS (Short message service).

Hal - 113 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian karena uang yang diterima sudah digunakan oleh para Danramil untuk kegiatan masing-masing Koramil, sehingga para Danramil harus mencari pinjaman uang ke rekanan atau keluarga masing-masing dan dikembalikan menggunakan uang pribadi para Danramil yang menjadi Saksi dan selanjutnya pada bulan April 2016 uang tersebut dikembalikan lagi kepada Danramil.

9. Bahwa Saksi-1 menyatakan pada periode Triwulan II TA. 2016 selain dipotong sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari masing-masing Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik, Terdakwa memerintahkan lagi kepada para Danramil untuk memberikan dana sumbangan kepada Komando sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tiap-tiap Koramil yang dikoordinir oleh Saksi-11 Kapten Inf Sali, selanjutnya oleh para Danramil jajaran Kodim 0817/Gresik dana sumbangan Komando yang ke-2 pada Triwulan II TA. 2016 tersebut diserahkan kepada Juru bayar a.n. Saksi-10 Sertu Suhartono.

10. Bahwa potongan dan sumbangan dana anggaran program kerja Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik periode Triwulan I, II dan III TA. 2016 diserahkan kepada Terdakwa, namun Saksi-1 yang hanya sebagai pengumpul dana tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana tersebut.

11. Bahwa diantaranya Saksi-1, Saksi-10, Saksi-11 maupun Saksi-16, Saksi-17, Saksi-18, Saksi-19, Saksi-20, Saksi-21, Saksi-23, Saksi-24, Saksi-25, Saksi-26 sebagai Danramil dan sekaligus bawahan tidak berdaya dan tidak kuasa/dapat menolak perintah dari Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai Dandim yang membawahi para Danramil dan Terdakwa juga sebagai atasan, karena memang pangkatnya lebih tinggi dari para Danramil, sehingga dengan rasa berat hati dan kecewa pada akhirnya para Saksi sebagai Danramil (selaku bawahan) melakukan penyerahan dana hasil pemotongan anggaran dari 18 Koramil jajaran Kodim 0817/Gresik kepada Terdakwa, dengan alasan untuk dana operasional dan pembangunan sarana prasarana Makodim 0817/Gresik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi pada alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan dan oleh karenanya Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal - 114 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Pimpinan di wilayah Kodim 0817/Gresik dapat sesuka hati untuk menggunakan dana Koramil di wilayahnya.
2. Bahwa hakikat Terdakwa memotong dana P3 Koramil sebanyak 18 Wilayah selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0817/Gresik adalah untuk membenahi dan merenovasi kantor Kodim 0817/Gresik.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa memotong dana P3 milik 18 Koramil membuat Para Danramil harus mencari dana sendiri untuk operasional Koramil yaitu dengan meminjam kepada Para rekanan dan membayarnya dengan uang pribadi Para Danramil.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa melihat kantor Kodim harus diperbaiki namun Terdakwa tidak mempunyai anggaran untuk memperbaiki dan Terdakwa menginginkan selama menjabat sebagai Dandim kantor Kodim 0817/Gresik terlihat bagus dan rapi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pelanggaran disiplin maupun Tindak Pidana.
3. Terdakwa berterus terang , mengakui kesalahannya dan berani bertanggung jawab
4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
5. Terdakwa telah mengembalikan selisih dana yang digunakan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai Komandan Kodim hanya mencari pencitraan dimata Komando Atas.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan para Danramil yang tidak maksimal melaksanakan program kerja selama tahun 2015-2016.

Hal - 115 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohon oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memotong anggaran P3 Para Danramil bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa namun untuk membenahi pangkalan Kodim 0817/Gresik yang tidak mempunyai anggaran untuk perbaikan serta pemeliharaan dan menurut para Saksi selama kepemimpinan Terdakwa sebagai Komandan kantor Kodim 0817/Gresik sudah rapi dan bagus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai demikian pula dengan kendaraan yang tadinya tidak bisa digunakan saat ini sudah bisa digunakan.

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan Kesatuannya agar dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 151.741.960,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa uang tersebut ditemukan oleh Tim di dalam brankas di ruangan Terdakwa.

- b. Uang tunai sebesar Rp. 21.972.597,-(dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi pada saat persidangan sebagai uang pengembalian selisih dana yang digunakan oleh Terdakwa.

Oleh karenanya uang tersebut poin a dan b dirampas oleh Negara.

Hal - 116 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit PC Powwer Ace Core i3 beserta :

- 1) 1 (satu) unit monitor merk LG
- 2) 1 (satu) unit keyboard merk Logitec
- 3) 1 (satu) unit mouse merk Logitec
- 4) 1 (satu) unit Stavol merk Kasugawa

d. 1 (satu) unit PC All in one Lenovo C 380

e. 2 (dua) unit Printer Canon MP 287

f. 1 (satu) unit Printer Epson L 120

g. 1 (satu) unit Printer Epson L 220

h. 1 (satu) set Laptop HP 14 inci beserta :

- 1) 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam
- 2) 1 (satu) unit charger
- 3) 1 (satu) unit mouse
- 4) 1 (satu) unit kipas pendingan/cooling pad

i. 1 (satu) set CCTV 2 Chanel (Piketan) terdiri dari :

- 1) 1(satu) unit DVR (Digital Video Recorder) merk Jovision
- 2) 1(satu) unit LCD TV Merk Sanyo
- 3) 2(dua) unit Camera CCTV

j. 1 (satu) unit Parabola dan 1(satu) unit decorder merk Matrix Freesat Minmedia (Pos Belakang)

(bahwa barang bukti tersebut huruf c angka 2), 3), 4) huruh i dan huruf j dipinjam pakai dan saat ini berada disatuan Kodim 0817/Gresik.

Bahwa barang-barang bukti tersebut pada poin c hingga poin j adalah barang-barang yang dibeli Terdakwa untuk mendukung kegiatan Kodim 0817/Gresik dengan menggunakan uang P3 para Danramil di jajaran Kodim 0817/Gresik.

Oleh karena perlu ditentukan statusnya untuk tetap berada di kantor Kodim 0817/Gresik

2. Surat - Surat :

- a. 8 (delapan) lembar Nota pembelian/Kwitansi/ faktur peralatan Kantor;
- b. 3 (tiga) lembar foto pengadaan mobil dump truck beserta 6 (enam) lembar bukti pembayarannya;
- c. 2 (dua) lembar foto pengadaan mobil Ambulance beserta 4 (empat) lembar bukti pembayarannya;
- d. 1 (Satu) lembar foto kendaraan Kijang LSX Regmil 7241-V beserta 2 (dua) lembar bukti pembayarannya;
- e. 1 (Satu) lembar foto kendaraan Mitsubhisi FE (ELF) Regmil 7357-Vbeserta 2 (dua) lembar bukti pembayarannya;
- f. 3 (Tiga) lembar foto pembangunan dan rehab atap kantor persit TA. 2016 beserta 4(empat) lembar bukti pembayarannya;
- g. 2 (dua) lembar foto pembuatan ruang transit ADC Dandim dan Kasdim TA. 2015 beserta 5 (lima) lembar bukti pembayarannya;

Hal - 117 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto perbaikan atap staf TA. 2016 beserta 1 (satu) lembar bukti Nota pembayaran UD. Arafah tertanggal 25 Agustus 2016 senilai Rp 6.971.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- i. 2 (dua) lembar foto pembuatan garasi samping tower TA. 2015 beserta 8 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;
- j. 1 (Satu) lembar foto pengecetan pangkalan beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran tertanggal 30 Maret 2016 senilai Rp 9.221.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- k. 2 (dua) lembar foto pembuatan kantor Provoost Kodim 0817/Gresik TA. 2016 beserta 8 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;
- l. 1 (Satu) lembar foto penambahan ruang kelas TK Kartika IV-85 Kodim 0817/Gresik TA. 2015 beserta 9 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;
- m. 2 (Dua) lembar foto pembuatan kandang burung TA. 2016 beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran tertanggal 10 Desember 2015 senilai Rp.9.016.000,- (sembilan juta enam belas ribu rupiah);
- n. 1 (Satu) lembar foto pembuatan taman TK Kartika IV-85 Kodim 0817/Gresik TA. 2015 beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran UD. Arafah tertanggal 10 Oktober 2016 senilai Rp 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- o. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar mandi angkutan beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayarannya;
- p. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar mandi Tamtama piket beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayaran terdiri;
- q. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar kecil samping staf intel beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayarannya;
- r. 2 (Dua) lembar foto pembangunan kantor unit intel TA. 2016 beserta 12 (Dua belas) lembar bukti pembayarannya;
- s. 1 (satu) bendel Laporan Dana Anggaran Kodim 0817 TA. 2015;
- t. 1 (satu) bendel Laporan Dana Anggaran Kodim 0817 TA. 2016;
- u. 1 (satu) buah Buku Kas Folio warna merah berisi catatan pertanggung jawaban operasional harian Kodim 0817/Gresik yang dikelola Batilog Kodim 0817/Gresik;
- v. 1 (satu) bendel nota, kwitansi atau tanda bukti pembayaran periode tahun 2015;
- w. 1 (satu) bendel nota, kwitansi atau tanda bukti pembayaran periode tahun 2016.

Bahwa surat-surat tersebut adalah bukti adanya perbaikan pangkalan Kodim 0817/Gresik yang menggunakan uang P3 Danramil.

Adapun barang bukti yang berupa surat-surat tersebut di atas, karena sejak awal merupakan satu kesatuan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya tindak

Hal - 118 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat-surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HENDRO SETIYADI, S.H Letkol Arm NRP 11970048541173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Kekuasaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain karena Terpidana melakukan kejahatan atau pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. Uang tunai sebesar Rp.151.741960,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- b. Uang tunai sebesar Rp.21.972.597,-(dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Uang tersebut point a dan b dirampas oleh Negara.

- c. 1 (satu) unit PC Powwer Ace Core i3 beserta :

- 1) 1 (satu) unit monitor merk LG
- 2) 1 (satu) unit keyboard merk Logitec
- 3) 1 (satu) unit mouse merk Logitec
- 4) 1 (satu) unit Stavol merk Kasugawa

- d. 1 (satu) unit PC All in one Lenovo C 380.

- e. 2 (dua) unit Printer Canon MP 287.

- f. 1 (satu) unit Printer Epson L 120.

- g. 1 (satu) unit Printer Epson L 220.

- h. 1 (satu) set Laptop HP 14 inci beserta :

- 1) 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam
- 2) 1 (satu) unit charger
- 3) 1 (satu) unit mouse
- 4) 1 (satu) unit kipas pendingin/cooling pad

Hal - 119 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) set CCTV 2016 (Piketan) terdiri dari :

- 1) 1 (satu) unit DVR (Digital Video Recorder) merk Jovision
 - 2) 1 (satu) unit LCD TV Merk Sanyo
 - 3) 2 (dua) unit Camera CCTV
- j. 1 (satu) unit Parabola dan 1(satu) unit decorder merk Matrix Freesat Minmedia (Pos Belakang).

(bahwa barang bukti tersebut huruf c angka 2), 3), 4) huruh i dan huruf j dipinjam pakai dan saat ini berada disatuan Kodim 0817/Gresik.

Tetap berada di kantor Kodim 0817/Gresik.

Surat – Surat :

- a. 8 (delapan) lembar Nota pembelian/Kwitansi/ faktur peralatan Kantor;
- b. 3 (tiga) lembar foto pengadaan mobil dump truck beserta 6 (enam) lembar bukti pembayarannya;
- c. 2 (dua) lembar foto pengadaan mobil Ambulance beserta 4 (empat) lembar bukti pembayarannya;
- d. 1 (Satu) lembar foto kendaraan Kijang LSX Regmil 7241-V beserta 2 (dua) lembar bukti pembayarannya;
- e. 1 (Satu) lembar foto kendaraan Mitsubhisi FE (ELF) Regmil 7357-Vbeserta 2 (dua) lembar bukti pembayarannya;
- f. 3 (Tiga) lembar foto pembangunan dan rehab atap kantor persit TA. 2016 beserta 4(empat) lembar bukti pembayarannya;
- g. 2 (dua) lembar foto pembuatan ruang transit ADC Dandim dan Kasdim TA. 2015 beserta 5 (lima) lembar bukti pembayarannya;
- h. 1 (Satu) lembar foto perbaikan atap staf TA. 2016 beserta 1 (satu) lembar bukti Nota pembayaran UD. Arafah tertanggal 25Agustus 2016 senilai Rp 6.971.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- i. 2 (dua) lembar foto pembuatan garasi samping tower TA. 2015 beserta 8 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;
- j. 1 (Satu) lembar foto pengecatan pangkalan beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran tertanggal 30 Maret 2016 senilai Rp 9.221.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- k. 2 (dua) lembar foto pembuatan kantor Provoost Kodim 0817/Gresik TA. 2016 beserta 8 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;
- l. 1 (Satu) lembar foto penambahan ruang kelas TK Kartika IV-85 Kodim 0817/Gresik TA. 2015 beserta 9 (Delapan) lembar bukti pembayarannya;
- m. 2 (Dua) lembar foto pembuatan kandang burung TA. 2016 beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran tertanggal 10 Desember 2015 senilai Rp.9.016.000,- (sembilan juta enam belas ribu rupiah);
- n. 1 (Satu) lembar foto pembuatan taman TK Kartika IV-85 Kodim 0817/Gresik TA. 2015 beserta 1 (satu) lembar bukti nota pembayaran UD. Arafah tertanggal 10 Oktober 2016 senilai Rp 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- o. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar mandi angkutan beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayarannya;
- p. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar mandi Tamtama piket beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayaran terdiri;
- q. 1 (Satu) lembar foto perbaikan kamar kecil samping staf intel beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayarannya;

Hal - 120 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. (dua) lembar foto pembangunan kantor unit intel TA. 2016 beserta 12 (dua belas) lembar bukti pembayarannya;

- s. 1 (satu) bendel Laporan Dana Anggaran Kodim 0817 TA. 2015;
- t. 1 (satu) bendel Laporan Dana Anggaran Kodim 0817 TA. 2016;
- u. 1 (satu) buah Buku Kas Folio warna merah berisi catatan pertanggung jawaban operasional harian Kodim 0817/Gresik yang kelola Batilog Kodim 0817/Gresik;
- v. 1 (satu) bendel nota, kwitansi atau tanda bukti pembayaran periode tahun 2015;
- w. 1 (satu) bendel nota, kwitansi atau tanda bukti pembayaran periode tahun 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524574 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Endro Nurwantoko, S.H. Kolonel Chk NRP 33520, Penasihat Hukum Terdakwa Heru Suwarno, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11000005770572 dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Hal - 121 - dari 121 hal Putusan Nomor 14-K/PMT.III/AD/VII/2017